



METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL

KOTA DEPOK

2023

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Sambutan	1
Kata Pengantar	2
Pendahuluan	3
Metadada Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2023	5
Sekretariat Daerah Metadada Indikator 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Persentase Pembangunan yang Berkualitas 3. Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu 4. Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu 5. Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian 6. Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran 7. Persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan 8. Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik 10. Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11. Persentase Terpenuhinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 12. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja 13. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi yang Terlayani 14. Persentase Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi 15. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 16. Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan 17. Persentase MoU (Kerjasama) yang Dilaksanakan 18. Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan 19. Persentase PD yang Capaian Kinerjanya diatas $\geq 76\%$ 20. Tingkat Kematangan Bagian Pengadaan Barang Jasa Level 4 (Strategis) Metadada Variabel 1. Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	6
Sekretariat DPRD Metadada Indikator 1. Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 3. Layanan Administrasi DPRD 4. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5. Pembahasan Kebijakan Anggaran	15

<p>Sekretariat DPRD (Lanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Peningkatan Kapasitas DPRD 8. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 9. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 10. Fasilitasi Tugas DPRD <p>Metadata Variabel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	15
<p>Inspektorat Daerah</p> <p>Metadata Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi 2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai PKPT 3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4. Persentase perumusan kebijakan pengawasan 5. Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi 	21
<p>Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah</p> <p>Metadata Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kota Layak Huni 2. Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan 3. Persentase Data dan Informasi teranalisis 4. Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir bidang PPM 5. Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir Bidang PSDA 6. Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir bidang IKW 7. Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda <p>Metadata Variabel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aparatur yang menanggapi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 2. Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3. Berita Acara Konsultasi Publik 4. Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 5. Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 6. Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 7. Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 8. Pelaksanaan Konsultasi Publik 9. Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 10. Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 11. Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	25

<p>Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Lanjutan)</p> <p>12.Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>13.Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>14.Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>15.Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur</p> <p>16.Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan</p> <p>17.Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia</p> <p>18.Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan</p> <p>19.Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian</p> <p>20.Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA</p> <p>21.Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</p> <p>22.Peserta Konsultasi Publik</p> <p>23.Peserta Musrenbang Kota</p>	<p>25</p>
<p>Badan Keuangan Daerah</p> <p>Metadata Indikator</p> <p>1.Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>2.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <p>3.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <p>4.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p> <p>5.Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>6.Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</p> <p>7.Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan</p> <p>8.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah</p> <p>Metadata Variabel</p> <p>1.Banyaknya Rumah Makan/Restoran</p> <p>2.Jumlah Restoran/Rumah Makan</p>	<p>40</p>
<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Metadata Indikator</p> <p>1.Persentase kelengkapan dokumen Pengisian formasi ASN</p> <p>2.Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan</p>	<p>50</p>

<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lanjutan)</p> <p>3.Persentase layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi</p> <p>4.Persentase kasus kepegawaian yang ditangani</p>	50
<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat 2. Persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsannya 3. Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 4. Persentase Ormas yang aktif dan Berkinerja 5. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial 	54
<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pendidikan 2. Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar) 3. Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama) 4. Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)) 5. Persentase tutor yang mendapatkan tambahan insentif, Persentase Pelayanan UPTD SKB 6. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri 2. Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta 3. jumlah Siswa Sekolah Dasar 4. Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri 5. Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta 6. jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki 7. Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri 8. Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta 9. Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan 10. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri 11. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta 12. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama 13. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri 14. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta 15. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki 16. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri 17. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta 18. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan 	57

<p>Dinas Pendidikan (lanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri 20. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta 21. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 22. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri 23. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta 24. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 25. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri 26. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta 27. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 	<p>57</p>
<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kesehatan <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Tenaga Kesehatan 2. Jumlah Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit 3. Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes 4. Angka HIV 5. Angka Narkoba 6. Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting 7. Alat-Alat kesehatan/peralatan labkes 8. Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya 9. Alkes/alat penunjang medik Fasyankes 10. Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting 11. Anak Usia Pendidikan Dasar 12. Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 13. Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya 14. Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin 15. Balita 16. Barang penunjang operasional RS 17. Bayi baru lahir 18. BMHP yang disediakan 19. Dokter Gigi 20. Dokter Spesialis Anak 21. Dokter Spesialis Anestesi 22. Dokter Spesialis Bedah 23. Dokter Spesialis Jantung 24. Dokter Spesialis kebidanan 25. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 26. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 27. Dokter Spesialis Mata 	<p>74</p>

<p>Dinas Kesehatan (Lanjutan)</p> <p>28.Dokter Spesialis Paru 29.Dokter Spesialis Penyakit Dalam 30.Dokter Spesialis Radiologi 31.Dokter Spesialis THT 32.Dokter Spesialis Urologi</p>	<p>74</p>
<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkualitas baik 3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 4. Persentase Dokumen yang dihasilkan (PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA) <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah (km) 2. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) 3. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) 4. Kenaikan Panjang Jalan 5. Jumlah situ tertata dan terevitalisasi 6. Jumlah titik banjir 7. Akses Air Bersih Perpipaan 8. Panjang Drainase 9. Badan Usaha Jasa Konstruksi 10. Badan Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 11. Bendung Irigasi 12. Embung 13. Flyover 14. Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 15. Jembatan 16. Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 17. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) 18. Eksisting Pintu Air 19. Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota 	<p>87</p>
<p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintah 2. Persentase Jumlah RTLH yang tertangani <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Backlog Kepenghunian Rumah 2. Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3. Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina 4. lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei 5. Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan 	<p>97</p>

<p>Dinas Perumahan dan Permukiman (Lanjutan)</p> <p>6.Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</p> <p>7.Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko</p> <p>8.Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>9.Luas permukiman kumuh yang Diremajakan/Dipugar</p> <p>10.Luas Permukiman Kumuh yang Terdata dan Terverifikasi</p> <p>11.Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali</p>	<p>97</p>
<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 4. Persentase Penegakan Perda <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Anggota Satuan LINMAS yang sudah dilatih 2. Angka Gangguan Kamtibmas (Kriminalitas) 3. Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 4. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini 5. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli 6. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan 7. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan 8. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan 9. Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan 10. SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11. Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS 	<p>107</p>
<p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Layanan Penanggulangan Bencana 2. Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran 2. Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran 3. Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran 	<p>118</p>

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Lanjutan)

4. Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran
5. Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
6. Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
7. Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana
8. Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana
9. Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana
10. Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana
11. Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
12. Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana
13. Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana
14. Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
15. Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
16. Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas
17. Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis
18. Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
19. Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
20. Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
21. Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
22. Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
23. Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
24. Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
25. Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
26. Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya

118

Dinas Sosial

Metadata Indikator

1. Persentase PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial
2. Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
3. Cakupan TMP yang terpelihara

Metadata Variabel

1. Jumlah Kejadian Bencana Alam
2. Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam
3. Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam
4. Anak Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan
5. Anak Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
6. Anak Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
7. Anak Terlantar yang menerima kebutuhan sandang
8. Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9. Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
10. Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
11. Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan
12. Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran
13. Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara
14. Anak-Anak Terlantar yang dijangkau
15. Fakir Miskin
16. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
17. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
18. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan
19. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan
20. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan
21. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran
22. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi Keluarga
23. Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
24. Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang
25. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
26. Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial
27. Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan
28. Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap Darurat
29. Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga

126

<p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Metadatas Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola <p>Metadatas Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencari Kerja Terdaftar 2. Lowongan Kerja Terdaftar 3. Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja 4. Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin 5. Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi 6. LKS Tripartit 7. LPKS 8. LPKS yang dibina 9. Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 10. Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)/BKOL (Bursa Kerja Online) 11. Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 12. Penduduk Usia Kerja (PUK) 13. Perkara Perselisihan yang terselesaikan 14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 15. Petugas Antar Kerja 16. Tenaga kerja 17. Tenaga Kerja yang dilatih 18. Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja 19. PMI yang ditempatkan 	<p>149</p>
<p>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p> <p>Metadatas Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyediaan data (PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP) <p>Metadatas Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Alokasi Bantuan Alsintan Pra Panen Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 2. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak 3. Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas 4. Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak (Kg) 5. Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (kg) 6. Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi (ton) 7. Eksisting Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kota 8. Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun 9. Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan dipelihara 10. Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 11. Benih/bibit ternak yang bermutu 12. Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 13. Daerah terdampak wabah penyakit hewan menular yang terkendali 14. Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 	<p>158</p>

<p>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Lanjutan)</p> <p>15.Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%</p> <p>16.Jumlah surat registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</p> <p>17.Jumlah Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>18.Jumlah Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</p>	<p>158</p>
<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tingkat Cemaran Udara 2.Tingkat Cemaran Air 3.Persentase tertanganinya limbah 4.Persentase Implementasi RPPLH 5.Persentase Ketersediaan Dokumen KLHS <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Luas Kawasan Hutan dan Perairan (ha) 2.Data contoh uji 3.Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada 4.Data pengujian parameter kualitas lingkungan 5.Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah 6.Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani 7.ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 8.Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat 9.Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan 10.Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir 11.Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan 12.Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan 13.Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup 14.Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting 15.Lokasi pelaksanaan remediasi 16.Lokasi pelaksanaan Restorasi 17.Lokasi Proklamasi yang berada di wilayah kabupaten/kota 18.Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota 19.Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota 20.Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup 21.Rekomendasi persetujuan lingkungan 	<p>167</p>

<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok 2. Persentase Layanan Kependudukan 3. Persentase Sistem yang dikelola dan dipelihara untuk optimalisasi SIAK 4. Persentase Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk optimalisasi SIAK <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia 2. Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan 3. Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk 4. Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil 5. penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk 6. Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK 7. Tersedianya Profil Kependudukan 	<p>181</p>
<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Keluarga 2. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Tim Penggerak PKK 2. Jumlah Kader PKK 3. Jumlah Kelompok PKK 4. Jumlah Kelurahan Layak Anak dan Lansia 5. Angka Perceraian 6. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan 7. Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota 8. layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota 9. Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan 10. lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan 11. Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan 	<p>186</p>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Lanjutan)

12. Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
16. Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
17. Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
18. Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
19. SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
20. Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria
21. Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
22. Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)
23. Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
24. Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk
25. Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan
26. Orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
27. Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
28. Keluarga yang diidentifikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat

<p>Dinas Perhubungan</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penggunaan listrik dan Energi Ramah Lingkungan di tingkat Rumah Tangga dan penerangan Jalan Umum 2. Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Terminal Tipe C 2. Jumlah Penumpang Masuk -Keluar Melalui Terminal Tipe C 3. Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis 4. Jumlah Terminal Terbangun : Terminal Terpadu 5. Jumlah Terminal Terbangun Tipe A 6. Jumlah Park and Ride 7. Jumlah koridor Transportasi Massal 8. Alat pemberi isyarat lalu lintas 9. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan 10. Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi 11. Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal 12. Data penumpang 13. Data aset alat perngujian Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terinventarisasi 14. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan 15. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara 16. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat 17. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara 	<p>199</p>
<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan e-Government untuk mendukung pelayanan publik 2. Persentase Layanan Informasi Publik yang Tersedia 3. Persentase Layanan Tersedia (Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) 4. Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani TIK (Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi dan Komunikasi 2. Aplikasi layanan pemerintahan berbasis elektronik 3. Aset Teknologi Informasi dan komunikasi yang sudah dikelola 4. Infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan Pusat Data Pemerintahan Daerah/ fasilitas berbagi pakai yang telah tersedia 5. Kelompok informasi masyarakat 6. Layanan informasi publik 	<p>208</p>

<p>Dinas Komunikasi dan Informatika (Lanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Nama domain pemerintah provinsi yang sudah terdaftar 8. Perangkat Daerah yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 9. Perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 10. Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah Provinsi penjabaran 11. SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi 12. SDM yang mengikuti workshop, bimtek, pelatihan, atau bentuk lainnya 13. Perangkat jaringan yang tersedia 14. Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 15. Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 	<p>208</p>
<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laju Investasi 2. Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan 3. Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal 4. Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan 5. Persentase Pengendalian Penanaman Modal <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. 2. Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; 3. Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. 4. Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; 5. Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. 6. Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah. 7. Jumlah Event (Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota) 8. Jumlah Dokumen (Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) 9. Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota 10. Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses 11. Perizinan yang diterbitkan 	<p>215</p>

<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Umum yang Memenuhi Standar Nasional 2. Jumlah Judul Buku di Perpustakaan 3. Jumlah Pemustaka dan Pengunjung per Hari di Perpustakaan 4. Bahan perpustakaan tercetak di wilayah kab/kota 5. Duta baca Kab/Kota yang terpilih 6. Kegiatan Duta Baca 7. koleksi perpustakaan yang ada di wilayah kab/kota 8. koleksi yang dimiliki 9. Layanan perpustakaan elektronik dimiliki 10. Lokus kegiatan Duta Baca 11. lokus satuan pendidikan 12. Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial 13. pegiat literasi di wilayah kab/kota 14. perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota 15. perpustakaan khusus yang ada di wilayah kab/kota 16. Perpustakaan pada satuan Pendidikan khusus 17. Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah 18. perpustakaan yang ada di tempat-tempat umum 19. Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial 20. Perpustakaan yang sesuai standar sesuai kewenangannya 21. peserta pada satuan pendidikan Dasar 22. tenaga perpustakaan yang ada di kab/kota 23. Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 24. Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 25. Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 26. Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 27. Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 28. Arsip yang Memiliki Retensi di Atas 10 Tahun yang Dipindahkan 	224
<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan Keuangan Koperasi 2. Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD 3. Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer 4. Jumlah UMKM dari Jumlah Penduduk 5. Jumlah UMKM Mandiri dari Jumlah UMKM 6. Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7. Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 	233

<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Lanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8.Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 10.Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 11.Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 12.Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan 13.Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 14.Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi 15.Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 16.Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 17.Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 18.Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 19.Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 20.SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian 21.SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 22.Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan 23.Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan 24.Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan 25.UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota 26.Pemuda Kader yang terafiliasi dengan dunia usaha 	<p>233</p>
<p>Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Metadata indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pemajuan kebudayaan 2. Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok 3. Distribusi Persentase PDRB Ekonomi Kreatif 4. Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing 5. Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya 6. Persentase kegiatan pembinaan sejarah 7. Persentase objek wisata yang dikembangkan <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata 3. Pembangunan Sentra Ekonomi Kreatif 4. Sarana dan prasarana Olahraga dan Pemuda 5. Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya 6. Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan 	<p>246</p>

<p>Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Lanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Atlet cabang olahraga yang mengikuti selekda 8. Atlet yang mengikuti Pelatnas dan Pelatda 9. Olahragawan berprestasi yang mengikuti single event dan multi event tingkat Provinsi 10. Organisasi Kepemudaan yang terafiliasi dengan dunia usaha 11. pemuda kader dikecamatan dengan kapasitas daya saing rendah 12. Pemuda Kader Kab/Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan 13. Pemuda pelopor di kecamatan dengan kapasitas daya saing rendah 14. Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan 15. Pemuda yang memanfaatkan Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 16. Pemusatan Latihan Daerah yang tersedia 17. Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang tersedia 18. Sarana dan Parasarana Olahraga Rekreasi Kecamatan yang tersedia 19. Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kab/Kota yang tersedia 20. Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) 	<p>246</p>
<p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pengelolaan informasi industri 2. Persentase jumlah pasar yang dikelola 3. Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang dibina 4. Presentase Ketersediaan Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 5. Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Stok Barang Penting yang terpublikasi 6. Persentase jenis promosi dagang yang dilakukan 7. Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pasar Induk 2. Jumlah pasar Rakyat 3. Agen dan Pasar Rakyat 4. Gudang yang telah terdaftar 5. Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan 6. Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	<p>264</p>

<p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Lanjutan)</p> <p>7.Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</p> <p>8.Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</p> <p>9.Pelaku Usaha Ekspor</p> <p>10.Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan</p> <p>11.Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>12.Produk Unggulan Daerah</p> <p>13.Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>14.Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>15.Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</p> <p>16.Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>17.IKM di tingkat kabupaten kota</p>	264
<p>Kecamatan</p>	274
<p>Kecamatan Cipayung</p>	275
<p>Kecamatan Sukmajaya</p>	279
<p>Metadata Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi 2. (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan) 3. Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) 4. Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan 5. Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan <p>Metadata Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) 2. Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) 	

KATA SAMBUTAN



Metadata merupakan satu dari empat Prinsip Satu Data Indonesia yang harus dipenuhi demi terwujudnya tata kelola data yang baik.

Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan penyusunan metadata sesuai dengan Daftar Data yang telah disepakati. Tahun ini merupakan tahun kedua dalam penyusunan metadata statistik sektoral. Selain penyusunan metadata Indikator, juga dilakukan penyusunan metadata variabel untuk Indikator Sasaran RPJPD, Indikator Program, Indikator Kegiatan dan data yang terdapat dalam e-walidata Kementerian Dalam Negeri. Hasil penyusunan metadata tersebut terangkum dalam Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok tahun 2023.

Kami menyambut baik tersusunnya dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok tahun 2023 ini. Dengan dokumen ini diharapkan dapat membantu pengguna data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang data yang ditampilkan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam menafsirkan data. Hal ini tentunya sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Depok.

Semoga adanya Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk pembangunan kota.

Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Dan Pengembangan Daerah

Drs. Dadang Wihana, M.Si

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2023 dengan baik.

Tersusunnya dokumen ini tak lepas dari peran serta BPS Kota Depok selaku Pembina Data, Bappeda Kota Depok selaku Koordinator Forum Satu Data Kota Depok, dan peran aktif dari seluruh Perangkat Daerah di Kota Depok. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPS Kota Depok beserta jajarannya, Kepala Bappeda Kota Depok beserta jajarannya, Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah selaku Walidata Pendukung, Bapak/Ibu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, para Pengelola Data serta semua pihak yang telah turut serta mambantu dalam proses penyusunan Dokumen Metadata Indikator dan Metadata Variabel Kota Depok Tahun 2023 ini.

Harapannya, kerjasama ini dapat terus terjalin pada setiap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kota Depok

Semoga adanya Dokumen Metadata Indikator dan Metadata Variabel Kota Depok Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Depok

Drs. Manto, M.Si



PENDAHULUAN

Data merupakan komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan berkualitas dapat menunjang terciptanya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu syarat data yang baik adalah memenuhi Prinsip satu Data Indonesia yaitu Metadata, Standar Data, Kode referensi, dan Interoperabilitas Data.

Metadata adalah penjelasan dan informasi yang menggambarkan tentang data dalam bentuk terstruktur dan format yang baku. Metadata terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Metadata Kegiatan, Metadata Variabel dan Metadata Indikator. Metadata diperlukan supaya data lebih mudah dipahami, mudah dicari, dan agar tidak terjadi duplikasi.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, setiap data perlu disertai dengan metadata. Sesuai dengan amanat Perka BPS dimaksud, setiap produsen data perlu menyusun metadata untuk setiap data yang dihasilkan. Untuk itu, Diskominfo selaku Walidata, mengadakan kegiatan penyusunan metadata dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Depok




Adapun Kegiatan Penyusunan Metadata Tahun 2023 terdiri dari:

- Sosialisasi Metadata, pada tanggal 30 Mei 2023
- Desk Metadata, pada tanggal 24 - 28 Juli 2023
- Finalisasi Metadata, pada tanggal 24-25 Agustus 2023

Dengan adanya kegiatan Penyusunan Metadata ini, Perangkat Daerah dapat lebih memiliki gambaran pemahaman mengenai apa itu metadata, serta diberikan bekal kemampuan tentang bagaimana menyusun metadata yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga turut membantu Perangkat Daerah untuk lebih memahami indikator-indikator pembangunan, baik secara konsep, definisi, rumus perhitungan maupun interpretasi.

Hasil kegiatan Penyusunan Metadata ini berupa Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2023, yang terdiri dari Indikator Sasaran RPJPD, Indikator Program, Indikator Kegiatan dan data yang terdapat dalam e-walidata Kementerian Dalam Negeri. Keseluruhan hasil akan disajikan dalam dokumen ini. Harapannya, Dokumen ini dapat memberikan kemanfaatan, baik bagi Produsen Data, maupun bagi Pengguna Data.

Penyusun
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL

Kota Depok Tahun 2023



SEKRETARIAT DAERAH

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	penerapan reformasi birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Semakin tinggi indeks reformasi birokrasi maka semakin Efektif dan Efesien Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi = 60% dari variabel pengungkit + 40 % dari variabel hasil Variabel pengungkit = Pemenuhan Mandatory (20%) + Reform (30%) + Hasil Antara (10%) Variabel hasil = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi (10%)	indeks	indeks	indeks reformasi birokrasi kota	1	Renstra Setda 2021 - 2026	Pengungkit (Pemenuhan Mandatory, Reform, Hasil Antara) = 60% Hasil (Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Kinerja Organisasi) = 40%				Kota	1
2	Persentase Pembangunan yang Berkualitas	pembangunan yang berkualitas.	Persentase Pembangunan yang berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan pembangunan yang terencana dengan baik, tepat dalam metode pelaksanaan dan termonitoring pelaksanaannya.	Semakin tinggi persentase Pembangunan yang Berkualitas maka semakin meningkat Kualitas Rencana, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan	(Jumlah Rata - Rata Capaian Persentase Kebijakan Perencanaan, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Persentase Tingkat Kematangan PBJ) x 100	persentase	persen	Prosentase Pembangunan yang Berkualitas	1	Renstra Setda	1. Capaian Persentase Kebijakan Perencanaan 2. Capaian Persentase Kinerja Perangkat Daerah 3. Capaian Persentase Tingkat Kematangan PBJ				Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi.	Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang terdiri dari dok Renstra, Renja, Renja P, DPA, DPAP, RKA, RKAP, RKT dan RKTP. Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu adalah ukuran kemampuan penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau diharapkan.	Semakin tinggi persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu maka semakin sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan	$(\text{Jumlah Dokumen Selesai Tepat Waktu} / \text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}) \times 100$	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota	1
4	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu	ketepatan waktu dalam administrasi keuangan.	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu adalah ukuran kemampuan penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau diharapkan.	Semakin tinggi persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu maka semakin sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan	$(\text{Jumlah administrasi keuangan selesai tepat waktu} / \text{jumlah adminstrasi keuangan yang dihasilkan}) \times 100$	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1. Jumlah administrasi keuangan selesai tepat waktu 2. Jumlah administrasi keuangan yang dihasilkan	Kota	1
5	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian.	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi pegawai adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana proses pengelolaan administrasi pegawai telah dilakukan dengan baik, terpenuhi, terlayani dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Persentase ini dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah Pengurusan Administrasi Pegawai ASN yang terlayani dengan Jumlah ASN Pengurusan Administrasi Pegawai	Semakin tinggi persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian maka semakin baik, terpenuhi, terlayani, dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan	$(\text{Jumlah Pengurusan Administrasi Pegawai ASN yang terlayani} / \text{Jumlah ASN Pengurusan Administrasi Pegawai}) \times 100$	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1. Jumlah Pengurusan Administrasi Pegawai ASN yang terlayani 2. Jumlah ASN Pengurusan Administrasi Pegawai	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	penyediaan administrasi umum perkantoran.	ukuran yang menggambarkan seberapa besar keberhasilan target sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi. persentase ini dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi sub kegiatan administrasi umum perkantoran dengan jumlah target sub kegiatan administrasi perkantoran kemudian dikalikan 100 persen	Semakin tinggi persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran maka semakin banyak target sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi	(Jumlah realisasi sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perkantoran / jumlah target sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perkantoran) x 100%	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Administrasi Umum Peringkat Daerah		1. Jumlah realisasi sub kegiatan pada kegiatan Administrasi umum perkantoran 2.jumlah target sub kegiatan pada kegiatan Administrasi umum perkantoran	Kota	1
7	Persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan	penggunaan barang milik daerah dalam pelayanan.	merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian tersedianya barang milik daerah dengan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD). Perhitungan persentase ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah barang milik daerah tersedia dengan jumlah barang milik daerah direncanakan (RKBMD)	Semakin tinggi persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan barang milik daerah semakin sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	(Jumlah barang milik daerah tersedia / jumlah barang milik daerah direncanakan (RKBMD)) x 100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1. jumlah barang milik daerah tersedia 2. jumlah barang milik daerah direncanakan	Kota	1
8	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	ukuran yang menggambarkan tingkat terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Perhitungan persentase ini dilakukan dengan merata-ratakan indikator kegiatan	Semakin tinggi tingkat persentase ini, menunjukkan jasa penunjang urusan pemerintah daerah makin terpenuhi	(Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terealisasi / Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang direncanakan) x 100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terealisasi 2. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang direncanakan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	kondisi baik dari barang milik daerah.	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana kondisi barang milik daerah memenuhi standar kelayakan atau kesesuaian untuk digunakan. Perhitungan persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah barang milik daerah yang memiliki kondisi baik dengan total barang milik daerah	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin banyak barang milik daerah yang memiliki kondisi baik dan layak digunakan	(jumlah barang milik daerah kondisi baik / total barang milik daerah) x 100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1. jumlah barang milik daerah kondisi baik 2. total jumlah barang milik daerah	Kota	1
10	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana administrasi keuangan dan operasional yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah terpenuhi.	Semakin tinggi tingkat persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka semakin terpenuhi atau semakin memenuhi target pelayanan administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH	(Jumlah Pelayanan Administrasi KDH/WKDH yang terpenuhi / Jumlah Pelayanan Administrasi KDH/WKDH) x 100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1. Jumlah Pelayanan Administrasi KDH/WKDH yang terpenuhi 2. Jumlah Pelayanan Administrasi KDH/WKDH	Kota	1
11	Persentase Terpenuhinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	terpenuhinya kerumahtanggaan sekretariat daerah.	Persentase Terpenuhinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan dalam menjalankan fungsi dan tugas Sekretariat Daerah.	Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kerumahtanggaan atau administrasi sekretariat daerah	(Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH/ WKDH yang terpenuhi / Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH) x 100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		1. Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH/ WKDH yang terpenuhi 2. Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja	penerapan budaya kerja dalam perangkat daerah.	ukuran yang menggambarkan tingkat penerapan budaya kerja yang diinginkan di dalam suatu perangkat daerah pemerintahan.	Semakin tinggi tingkat persentase, maka semakin tinggi tingkat implementasi budaya kerja di perangkat daerah	(Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Penataan Organisasi		1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja 2. Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	Kota	1
13	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi yang Terlayani	keterlayanan dalam kegiatan keprotokolan dan komunikasi.	ukuran yang menggambarkan sejauh mana kegiatan protokol dan komunikasi di suatu organisasi atau lingkungan kerja telah berhasil dilayani sesuai dengan rencana atau sasaran kegiatannya.	semakin tinggi persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi yang terlayani maka semakin tinggi tingkat pelayanan kegiatan keprotokolan dan komunikasi dan semakin sesuai dengan rencana atau sasaran kegiatannya.	(Jumlah Kegiatan Keprotokolan dan komunikasi yang Terlayani / Jumlah Rencana/Sasaran Keg. Keprotokolan dan komunikasi) x100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1. Jumlah Kegiatan Keprotokolan dan komunikasi yang Terlayani 2. Jumlah Rencana/Sasaran Keg. Keprotokolan dan komunikasi	Kota	1
14	Persentase Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi	capaian kinerja program urusan dengan kriteria tinggi.	ukuran yang menggambarkan sejauh mana program-program urusan dalam perangkat daerah telah mencapai Kriteria Sangat Tinggi (≥ 91%).	Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat capaian kinerja dari program urusan pemerintahan dengan kriteria tinggi, menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan.	(Jumlah Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Sangat Tinggi (≥ 91%) / Jumlah Seluruh Program Urusan) x 100	persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Administrasi Tata Pemerintahan		1. Jumlah Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Sangat Tinggi (≥ 91%) 2. Jumlah Seluruh Program Urusan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
15	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	rasio tempat ibadah per satuan penduduk.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semakin besar nilai rasio menggambarkan keterlayanan masyarakat terhadap ketersediaan rumah ibadah semakin memadai	$(\text{Jumlah Tempat Ibadah} / \text{Jumlah Penduduk}) \times 1000$	Rasio	per 1000 penduduk	Tanpa Klasifikasi	2			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		1. Jumlah Tempat Ibadah 2. Jumlah Penduduk	Kota	1
16	Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan	publikasi produk hukum yang dihasilkan.	Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh instansi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat publikasi produk hukum yang dihasilkan	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak produk hukum yang telah dipublikasikan sesuai dengan prosedur, menunjukkan tingkat transparansi dan kesesuaian dalam penghasilan produk hukum.	$(\text{Produk Hukum yang telah dipublikasikan (yang terintegrasi pada JDIIH dan terdokumentasikan)} / \text{dengan Produk Hukum yang dihasilkan}) \times 100$	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		1. Produk Hukum yang telah dipublikasikan (yang terintegrasi pada JDIIH dan terdokumentasikan) 2. Produk Hukum yang dihasilkan	Kota	1
17	Persentase MoU (Kerjasama) yang Dilaksanakan	pelaksanaan MoU (kerjasama).	MoU (kerjasama) atau Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari MoU (kerjasama) atau Nota Kesepahaman tersebut. Persentase MoU (Kerjasama) yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak MoU atau perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan.	Semakin tinggi persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pelaksanaan / implementasi kesepakatan kerjasama yang dihasilkan	$(\text{Jumlah MoU (Kerjasama) yang Telah Dilaksanakan} / \text{Jumlah MoU (Kerjasama) yang Dihasilkan}) \times 100$	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Fasilitasi Kerjasama Daerah		1. Jumlah MoU (Kerjasama) yang Telah Dilaksanakan 2. Jumlah MoU (Kerjasama) yang Dihasilkan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18	Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan	pelaksanaan kebijakan.	ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kebijakan yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan.	Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.	(Jumlah Kebijakan yang telah Dilaksanakan / Jumlah Kebijakan yang Dihasilkan) x 100	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1. Jumlah Kebijakan yang telah Dilaksanakan 2. Jumlah Kebijakan yang Dihasilkan	Kota	1
19	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya diatas \geq 76%	capaian kinerja Perangkat Daerah di atas atau sama dengan 76%.	merupakan indikator yang menunjukkan jumlah perangkat daerah yang serapan anggarannya tinggi, prosentase realisasi fisiknya tinggi, dan persentase realisasi keuangannya tinggi ditunjukan dengan capaian kinerjanya mencapai \geq 76%	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak Perangkat Daerah yang telah mencapai capaian kinerja di atas atau sama dengan 76%, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah dan penyerapan anggaran yang memenuhi target	(Jumlah Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya \geq 76% / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100 Capaian Kinerja = (Prosentase Realisasi Fisik + Prosentase Realisasi Keuangan) / 2	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		1. Jumlah Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya \geq 76% 2. Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	Kota	1
20	Tingkat Kematangan Bagian Pengadaan Barang Jasa Level 4 (Strategis)	tingkat kematangan bagian pengadaan barang jasa level 4 (strategis).	ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas bagian PBJ dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara inovatif dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Semakin tinggi tingkat kematangan bagian pengadaan barang jasa dalam Level 4 (Strategis), maka semakin tinggi kemampuan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa secara inovatif dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Prosentase Penilaian Variabel dalam Pengukuran Tingkat Kematangan PBJ	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Domain Proses 2. Domain Kelembagaan 3. Domain Sumber Daya Manusia 4. Domain Sistem Informasi (Perka LKPP No. 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Kerjasama Daerah	Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama ini diatur dan dikoordinasikan oleh pihak yang berwenang	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	Januari - Desember	String	Klasifikasi: 1. Kerjasama antara daera dan daerah lain 2. Kerjasama antara daerah dan pihak ketiga 3. Kerjasama antara daerah dan lembaha atau pemerintah daerah diluar negeri	Pelaksanaan kerjasama daerah harus dikoordinasikan dengan pihak pihak yang terlibat.		2

Sekretaris Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Daerah

Drs. SUPIAN SURI MM
Pembina Utama Muda, IV/c



SEKRETARIAT DPRD

KOTA DEPOK

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kebijakan Anggaran	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Periode 1 (satu) Tahun. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Di susun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Pelaksanaan Teknis nya Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Arah Kebijakan Perekonomian Kota Depok dan juga di DPRD Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta tantangan yang dihadapi Tahun 2024. Selaras dengan kebijakan itu, maka tema pembangunan Kota Depok Tahun 2024 adalah "Memantapkan Kehidupan Kota Depok yang Maju Berbudaya dan Sejahtera melalui Peningkatan Pelayanan Dasar".	Capaian Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPRD = (realisasi dukungan pelaksanaan Kebijakan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD) X 100%	persentase	persen	(Tanpa Klasifikasi)	2			KUA (Kebijakan Umum Anggaran)		1. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2. Dukungan pelaksanaan Kebijakan Anggaran	Kota	1
6	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (1). Koordinasi & Sosialisasi Komisi A (Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum atau sosialisasi) (2). Koordinasi & Sosialisasi Komisi C (Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur) (3). Koordinasi & Sosialisasi Komisi D (Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat) (4). Koordinasi & Sosialisasi Komisi B (Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian).	Mencapai tujuan dari Pemerintah Kota Depok dengan dijalankan nya fungsi 4 Komisi yang berada di DPRD Kota Depok dengan masing-masing sektornya, bidang Pemerintahan dan Hukum, Perekonomian, Insfrastruktur, Kesejahteraan Rakyat untuk mencapai Visi dan Misi Kota Depok.	Capaian Dukungan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD = (realisasi dukungan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD) X 100%	persentase	persen	(Tanpa Klasifikasi)	2			Renja 2023		1. Dukungan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kota	1
7	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD memakai strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui : 1. Mewujudkan Birokrasi yang ramah dan Responsif 2. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Setwan 3. Meningkatkan Kemampuan Aparatur dalam, a. Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Organisasi b. Evaluasi Internal c. Penilaian Pencapaian sasaran atau Kinerja Organisasi.	Untuk Tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kota Depok kebijakannya Sebagai berikut : 1. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Integrasi data serta pengembangan Pemerintahan yang Partisipatif 2. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mempermudah evaluasi Internal.	Capaian Dukungan Pelaksanaan Kapasitas DPRD = (realisasi dukungan pelaksanaan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD) X 100%	persentase	persen	(Tanpa Klasifikasi)	2			Renja 2023		1. Dukungan pelaksanaan Kapasitas 2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat mengumpulkan secara komprehensif aspirasi masyarakat Kota Depok sesuai Daerah Pemilihan masing-masing untuk dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Depok dan diusulkan pada program kegiatan Anggaran Tahun 2024 serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan Pemerintah Kota Depok yang dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD pada Tahun Anggaran 2023. Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD Kota Depok dari aspek Legislasi, Anggaran dan Pengawasan melalui pemahaman terhadap Aspirasi masyarakat terkait kebijakan Pembangunan yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan pada Anggaran Tahun 2024 di Daerah Pemilihan masing-masing, menampung usulan-usulan dan menginventarisir permasalahan yang ada di Masyarakat serta sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat.	Kegiatan Reses di DPRD Kota Depok dilaksanakan 3 masa sidang dalam satu tahun, untuk pesertanya dimasa pandemi covid hanya 30 orang perhari untuk tahun 2023 serta Reses bertambah menjadi 40 orang dengan penambahan hari menjadi 4 hari.	Capaian Dukungan Pelaksanaan Aspirasi Masyarakat DPRD = (realisasi dukungan pelaksanaan Aspirasi Masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPRD) X 100%	persentase	persen	(Tanpa Klasifikasi)	2			Dokumen Reses 2023		1. dukungan pelaksanaan Aspirasi Masyarakat 2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kota	1
9	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kode Etik DPRD	(1). DPRD Menyusun Kode Etik yang Wajib di patuhi oleh setiap Anggota DPRD selama Menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,kehormatan,citra dan kredibilitas DPRD. (2). Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan : a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; b. Sikap dan perilaku Anggota DPRD ; c. Tata Kerja Anggota DPRD ; d. Tata Hubungan antarpenyelenggara Pemerintahan Daerah ; e. Tata Hubungan antara Anggota DPRD ; f. Tata Hubungan antara Anggota DPRD dan Pihak Lain; g. Penyampaian Pendapat , tanggapan , jawaban dan sanggahan ; h. Kewajiban Anggota DPRD.	Norma yang Wajib oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, Kehormatan , citra & kredibilitas DPRD.	Capaian Dukungan Pelaksanaan Kode Etik Sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPRD = (realisasi dukungan pelaksanaan Kode Etik sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPRD) X 100%	persentase	persen	(Tanpa Klasifikasi)	2			Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Tata Tertib Nomor : 1 Tahun 2020		1. Dukungan pelaksanaan Kode Etik 2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kota	1
10	Fasilitasi Tugas DPRD	Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas pokok DPRD bagian penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekertaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan kegiatan Fasilitasi penganggaran, Fasilitasi pengawasan, Aspirasi dan dokumentasi.	memfasilitasi segala bentuk tugas pokok DPRD dalam kegiatan penganggaran, pengawasan, dan kehumasan guna tercapainya tujuan serta visi - misi DPRD Kota Depok maupun Pemerintahan Kota Depok.	Capaian Dukungan Pelaksanaan Sesuai dengan Fasilitasi Tugas DPRD = (realisasi dukungan pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPRD) X 100%	persentase	persen	(Tanpa Klasifikasi)	2			Renstra Tahun 2021-2026		1. Dukungan pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD 2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut partai politik dan jenis kelamin	-	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut partai politik dan jenis kelamin	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan jumlah didasarkan pada partai politik dan jenis kelamin.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,	Tahunan	Integer	1. Partai Politik 2. Jenis Kelamin 3. Nama Kabupaten/Kota 4. Daerah Pemilihan	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa Anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin	1

Sekretaris DPRD



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris DPRD

Dra KANIA PARWANTI M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



INSPEKTORAT DAERAH

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi	kebijakan teknis pengawasan dan pendampingan dan asistensi	Merujuk Perwal Kota Depok No. 50 Tahun 2021 dapat didefinisikan Pengawasan / Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/investigasi/Tindak Pidana Korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendampingan adalah pembimbing atau pengasuh dan Asistensi adalah membantu seseorang dalam tugas profesionalnya	Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan semakin lebih baik dikarenakan kebijakan teknis pengawasan dapat tersusun dengan baik dan kegiatan pendampingan dan asistensi terlaksana sesuai yang direncanakan	(Jumlah capaian kinerja sub kegiatan yang terlaksana / jumlah sub kegiatan yang direncanakan) x 100	Persentase	Persen	(tanpa klasifikasi)	2	-	-	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	-	1.Jumlah capaian kinerja sub kegiatan yang terlaksana, 2.Jumlah sub kegiatan yang direncanakan	Kota	1	
2	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai PKPT	Pengawasan Internal	Merujuk PP No. 60 Tahun 2008 dan Perwal Kota Depok No. 50 Tahun 2021 dapat didefinisikan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.	Semakin tinggi persentase capaian pengawasan internal menunjukkan semakin lebih baik, menandakan bahwa kegiatan pengawasan internal dapat terlaksana sesuai yang direncanakan	(Jumlah kegiatan pengawasan internal yang terlaksana / jumlah kegiatan pengawasan internal yang direncanakan) x 100	Persentase	Persen	Jenis laporan	2	-	-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	1. Jumlah kegiatan pengawasan internal yang terlaksana 2.Jumlah kegiatan pengawasan internal yang direncanakan	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Merujuk Perwal Kota Depok No. 50 Tahun 2021 dapat didefinisikan Pengawasan / Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/investigasi/Tindak Pidana Korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas	Semakin tinggi persentase capaian penanganan pengawasan dengan tujuan tertentu menunjukkan semakin lebih baik, menandakan bahwa laporan kerugian negara/daerah dan laporan pengaduan/ pelanggaran ASN sudah terproses	((Jumlah laporan kerugian negara/daerah yang terproses + Jumlah laporan pengaduan, pelanggaran ASN yang terproses) / (Jumlah laporan kerugian negara/daerah yang disampaikan ke Inspektorat + Jumlah laporan pengaduan, pelanggaran ASN yang disampaikan ke Inspektorat)) x 100	Persentase	Persen	Jenis laporan	2	-	-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	1. Jumlah laporan kerugian negara/daerah yang terproses 2. Jumlah laporan pengaduan, pelanggaran ASN yang terproses 3. Jumlah laporan kerugian negara/daerah yang disampaikan ke Inspektorat	Kota	1	
													4. Jumlah laporan pengaduan, pelanggaran ASN yang disampaikan ke Inspektorat				
4	Persentase perumusan kebijakan pengawasan	Kebijakan Pengawasan	Berdasarkan buku panduan Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu Tahun 2007 dari BPKP, Kebijakan Pengawasan adalah keputusan di bidang pengawasan yang diambil oleh manajemen dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.	Semakin tinggi persentase pencapaian penyusunan perumusan kebijakan pengawasan menunjukkan semakin lebih baik, menandakan bahwa penetapan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Inspektorat dapat tersusun dengan baik	(Jumlah PKPT yang tersusun / Jumlah PKPT yang direncanakan) x 100	Persentase	Persen	(tanpa klasifikasi)	2	-	-	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	1. Jumlah PKPT yang tersusun 2. Jumlah PKPT yang direncanakan	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Pendampingan	Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendampingan adalah pembimbing atau pengasuh dan Asistensi adalah membantu seseorang dalam tugas profesionalnya	Semakin tinggi persentase capaian pendampingan dan asistensi menunjukkan semakin lebih baik, menandakan bahwa tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam melakukan tindakan perbaikan semakin tinggi	(Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang sudah terlaksana / Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang direncanakan) x 100	Persentase	Persen	Jenis pendampingan dan asistensi	2	-	-	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	-	1. Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang sudah terlaksana 2. jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang direncanakan	Kota	1

Disetujui oleh,
Inspektur Daerah
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR DAERAH
KOTA DEPOK

FIRMANUDDIN, SE, Ak
Pembina Utama Muda



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan : -

Kode Kegiatan : -

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kota Layak Huni	Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak huni merupakan ukuran gabungan faktor-faktor sosial, lingkungan, ekonomi dan sipil yang secara langsung menentukan keinginan warga untuk tinggal di suatu kota dan karenanya, potensi kota tersebut untuk menarik sumber daya manusia dan industri (Laporan akhir Kajian Indeks Kota Layak Huni Kota Depok Tahun 2022)	Semakin tinggi indeks, maka Kota tersebut semakin layak huni dilihat dari 26 kriteria	Indeks Kota Layak Huni = (Total dari nilai persepsi per unsur / Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/Jumlah Unsur Nilai Konversi = Nilai Rataan Layak Huni x 20	Indeks	Tanpa Satuan	Kota Depok	1	Kajian Indeks Kota Layak Huni Kota Depok Tahun 2022	1. Politik Kota 2. Kesehatan 3. Fasilitas Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik 4. Jaringan Telekomunikasi 5. Kelistrikan 6. Keselamatan Kota 7. Sektor Informal 8. Ketercukupan Pangan 9. Informasi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat 10. Fasilitas Pendidikan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir	Kota Depok Kecamatan	1
											11. Fasilitas Peribadatan/Pelayanan Keagamaan 12. Fasilitas Taman Kota 13. Fasilitas Olahraga 14. Pengelolaan Air Bersih 15. Penataan Kota 16. Keamanan Kota 17. Kebersihan Kota 18. Perekonomian Kota 19. Fasilitas Kesenian dan Budaya 20. Fasilitas Rekreasi dan Wisata					

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											21. Jaringan Drainase 22. Fasilitas Disabilitas 23. Perumahan 24. Pengelolaan Pertanahan 25. Transportasi 26. Fasilitas Pejalan Kaki					
2	Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan	Litbang	Kelitbangan Utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Kota Depok. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.	Semakin Tinggi Persentase maka semakin mendekati target RPJMD	Rata-rata Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan per bidang = (Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan + Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan	persentase	persen	Kota Depok	2			- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, '- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, '- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan,		-Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan '- Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Depok)		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan + Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan + Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi) / 4							- Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan + Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan + Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
					Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan = (jumlah kelitbangan dan inovasi dalam RKPD / Jumlah kelitbangan dan Inovasi dalam RPJMD) x 100											
3	Persentase Data dan Informasi teranalisis	Analisa data dan informasi	Data dan informasi teranalisis adalah hasil analisa atas data dan informasi yang telah disepakati dalam forum satu data	semakin tinggi persentase maka semakin banyak data dan informasi yang dianalisis dan dimanfaatkan dalam perencanaan	(Jumlah data dan informasi yang dianalisis / jumlah data dan informasi yang disepakati dalam forum data) x 100%	persentase	persen	Kota Depok	2			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		- Jumlah data dan informasi yang dianalisis - jumlah data dan informasi yang disepakati dalam forum data	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir bidang PPM	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang di Koordinir Oleh Bidang PPM Dokumen Perencanaan adalah dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah , dokumen perencanaan kinerja , dokumen perencanaan anggaran untuk periode tertentu	semakin tinggi persentase maka jumlah dokumen yang dikoordinir semakin memenuhi target	(Jumlah dokumen yang dikoordinir oleh Bidang PPM / jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah) x 100%	persentase	persen	Kota Depok	2			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi		- Jumlah dokumen yang dikoordinir - jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Depok	2
5	Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir Bidang PSDA	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang di Koordinir Oleh Bidang PSDA Dokumen Perencanaan adalah dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah , dokumen perencanaan kinerja , dokumen perencanaan anggaran untuk periode tertentu	semakin tinggi persentase maka jumlah dokumen yang dikoordinir semakin memenuhi target	(Jumlah dokumen yang dikoordinir oleh Bidang PSDA / jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah) x 100%	persentase	persen	Kota Depok	2			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		- Jumlah dokumen yang dikoordinir - jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Depok	2
6	Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir bidang IKW	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang di Koordinir Oleh Bidang IKW Dokumen Perencanaan adalah dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah , dokumen perencanaan kinerja , dokumen perencanaan anggaran untuk periode tertentu	semakin tinggi persentase maka jumlah dokumen yang dikoordinir semakin memenuhi target	(Jumlah dokumen yang dikoordinir oleh Bidang IKW / jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah) x 100%	persentase	persen	Kota Depok	2			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		- Jumlah dokumen yang dikoordinir - jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Depok	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
7	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Pelayanan penunjang urusan Pemda	Menggambarkan cakupan penyediaan layanan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan urusannya. Berdasarkan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah. Layanan Penunjang perangkat daerah meliputi Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi; Administrasi Keuangan; Administrasi Umum; serta Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semakin tinggi angka persentase menunjukkan semakin baik kinerja	(Jumlah persentase realisasi setiap kegiatan / jumlah kegiatan) x 100%	persentase	persen	Perangkat Daerah	2			1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Jumlah persentase realisasi setiap kegiatan; - jumlah kegiatan	Perangkat Daerah	2

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	Aparatur Data dan Informasi	Aparatur yang ditugaskan menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	berdasarkan permendagri no. 70 th. 2019 pasal 8 : Data Perencanaan Pembangunan Daerah : (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	-	Berapa jumlah aparatur yang menangani data dan informasi Perencanaan Pembangunan pada Perangkat Daerah?	1
				Jumlah SDM yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	definisi operasional ewalidata						
2	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	Forum PD	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 112 ayat 3 bahwa Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	char	tanpa klasifikasi	diperoleh dari Forum Perangkat Daerah	Apakah ada Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah tahun ini?	1
				Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Berita Acara Konsultasi Publik	-	Konsultasi Publik	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 80 ayat 2 bahwa Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Char	tanpa klasifikasi	Diperoleh dari kegiatan Konsultasi Publik	Apakah ada Berita Acara pada Konsultasi Publik?	1
				Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	definisi operasional ewalidata						
4	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	Musrenbang Kota	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 97 bahwa Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Char	tanpa klasifikasi	Diperoleh dari Kegiatan Musrenbang Kota	Apakah ada Berita Acara pada Musrenbang Kota?	1
				Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	definisi operasional ewalidata						
5	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	Profil Pembangunan Daerah	Berdasarkan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.	Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Tahunan	Char	tanpa klasifikasi	-	Apakah ada Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan?	1
				Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	Pembinaan Data dan Informasi	Aparatur yang ditugaskan menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan	Berdasarkan permendagri no. 70 th. 2019 pasal 8 : Data Perencanaan Pembangunan Daerah : (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	-	Berapa jumlah aparatur yang menangani data dan informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang dibina?	1
				Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah	definisi operasional ewalidata						
7	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	Pembinaan SIPD	Aparatur yang ditugaskan menangani Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan	Kepermdagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	-	Berapa jumlah aparatur yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah?	1
				Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	definisi operasional ewalidata						
8	Pelaksanaan Konsultasi Publik	-	Konsultasi publik	Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 179 ayat 1 bahwa Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Char	tanpa klasifikasi	-	Apakah ada pelaksanaan forum konsultasi publik tahun ini?	1
				Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup infrastruktur	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur?	1
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD).	definisi operasional ewalidata						
10	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Kewilayahan	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan?	1
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD).	definisi operasional ewalidata						
11	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Pembangunan Manusia	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP).	definisi operasional ewalidata						
12	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Pemerintahan	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan?	1
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP).	definisi operasional ewalidata						
13	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Perekonomian	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian?	1
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP).	definisi operasional ewalidata						
14	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	Asistensi	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Perangkat Daerah dibawah koordinasi lingkup Sumber Daya Alam	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	definisi operasional ewalidata						
15	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	-	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Infrastruktur	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur?	1
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	definisi operasional ewalidata						
16	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	-	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Kewilayahan	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan?	1
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	definisi operasional ewalidata						
17	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	-	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pembangunan Manusia	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	definisi operasional ewalidata						
18	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	-	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Pemerintahan	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan?	1
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	definisi operasional ewalidata						
19	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	-	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Perekonomian	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian?	1
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	definisi operasional ewalidata						
20	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	-	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Oleh Bappeda di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus tersedia	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	definisi operasional ewalidata						
21	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah adalah tahapan proses perencanaan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	-	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah?	1
				Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	definisi operasional ewalidata						
22	Peserta Konsultasi Publik	-	Konsultasi Publik	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 80 bahwa peserta konsultasi publik adalah Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Ranwal RKPD.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Integer	Klasifikasi peserta : 1. Perangkat Daerah; 2. Pemangku Kepentingan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berapajumlah peserta Konsultasi Publik Tahun ini?	1
				Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Peserta Musrenbang Kota	-	musrenbang Kota	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 94 ayat 2 bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota	Berapa jumlah peserta Musrenbang Kota tahun ini?	1

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Drs. DADANG WIHANA M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA DEPOK

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase SILPA	Persentase SILPA adalah buah dari transaksi berjalan dan perencanaan untuk dapat membiayai tahun anggaran berikutnya	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun.	Angka SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi berjalan	Persentase SILPA = $\frac{\text{Total SILPA (Rp.)}}{\text{Total APBD (Rp.)}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Total SILPA; 2. Total APBD	Kota	1
5	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase SILPA adalah buah dari transaksi berjalan dan perencanaan untuk dapat membiayai tahun anggaran berikutnya	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun.	Angka SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi berjalan	Persentase SILPA = $\frac{\text{Total SILPA (Rp.)}}{\text{Total APBD (Rp.)}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Total SILPA; 2. Total APBD	Kota	1
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20% dapat dikatakan telah menjalankan amanat Undang-undang	UUD Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik alokasi melalui intervensi anggaran Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Angka Rasio 20 Persen telah memenuhi, angka dibawah 20 persen belum memenuhi	Persentase Belanja Pendidikan (20%) = $\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Belanja Urusan Pendidikan; 2. Total APBD	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan Anggaran Kesehatan 10% dapat dikatakan telah menjalankan amanat Undang-undang	Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "Besaran anggaran kesehatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di luar gaji". Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa.	Angka Rasio 10 Persen telah memenuhi, angka dibawah 10 persen belum memenuhi	Persentase Belanja Kesehatan (10%) $\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Belanja Urusan Kesehatan; 2. Total APBD	Kota	1
8	Penetapan APBD	Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu indikator dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah	Dalam Permendagri nomor 27 tahun 2021, pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 dari tahapan RKPD, KUA-PPAS hingga penyusunan Raperda APBD dilakukan melalui SIPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Penetapan APBD harus Tepat Waktu	APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan	Penetapan APBD = 31 Desember sebelum Tahun Anggaran berjalan	Kategori	Nilai	Buku PERDA APBD	2			Pengelolaan Keuangan Daerah		Buku PERDA APBD	BKD	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik adalah yang dikelola sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.	Terwujudnya pengelolaan BMD yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan = (Penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi BMD / Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok) x 100 %	Persentase	%	NERACA BKD	2			Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Jumlah PD melakukan Rekonsiliasi; 2. Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok	Kota	2
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Daerah menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan	Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terbagi atas 4 yakni : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:	Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan hasilnya diatas 35 Persen dapat dikatakan Baik, jika kurang dari 35 persen dapat dikatakan Kurang	Persentase PAD terhadap Pendapatan = $\frac{PAD}{Pendapatan} \times 100\%$	Persentase	%	Laporan Penerimaan Bulanan	2			Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Pendapatan Asli Daerah 2. Total Pendapatan	BKD	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah													

Disetujui oleh,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK

WAHID SURYONO, S.Pi
Pembina Tingkat I



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak: 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)										
1	Persentase kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN	Kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN	Kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN adalah dokumen yang wajib dilengkapi untuk pengusulan kebutuhan ASN Surat Menteri PANRB nomor: B/521/M.SM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023	Semakin tinggi persentasenya maka menunjukkan semakin baik kelengkapan dokumen pengisian formasi ASN	Persentase kelengkapan dokumen Pengisian formasi ASN = ((Jumlah kelengkapan dokumen yang terpenuhi / Jumlah kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi)) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		1. Kelengkapan dokumen yang terpenuhi 2. Kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi	Kota	2	
2	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan	Administrasi kepegawaian yang terselesaikan	Adminstrasi kepegawaian adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian pemeliharaan dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan dan masyarakat (Eswin B. Flippo, 1988: 16) Moekijat mengatakan administrasi kepegawaian juga dapat didefinisikan sebagai berikut (1987:143-142) : 1. Keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumber manusia dalam organisasi.	Semakin tinggi persentasenya maka menunjukkan semakin baik administrasi pegawai yang dapat diselesaikan	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan = ((jumlah administrasi yang diselesaikan / jumlah administrasi pegawai yang diurus)) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan mutasi Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN		1. administrasi yang diselesaikan 2. administrasi pegawai yang diurus	Kota	2	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pengembangan kompetensi ASN adalah upaya pemenuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir	Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi	Persentase layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi = ((jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi / jumlah ASN direncanakan mengikuti pengembangan kompetensi)) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1. ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 2. ASN yang direncanakan mengikuti pengembangan kompetensi	Kota	2
			UU ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN PerLAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi ASN													
4	Persentase kasus kepegawaian yang ditangani	Kasus kepegawaian yang ditangani	Kasus Kepegawaian adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS	Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik penyelesaian kasus kepegawaian yang dapat diselesaikan	Persentase kasus kepegawaian yang dapat diselesaikan = ((kasus pegawai yang diselesaikan / kasus pegawai yang diurus)) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1. Kasus kepegawaian yang diselesaikan 2. Kasus kepegawaian yang diurus	Kota	2

Disetujui,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAHMAN PUJIARTO S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	Partisipasi	Tingkat partisipasi Politik Masyarakat adalah jumlah persentase masyarakat yang ikut patrisipasi dalam pemilu	Semakin tinggi persentase maka kesadaran partisipasi masyarakat makin baik	(Jumlah pemilih / Jumlah daftar pemilih) x 100	persentase	persen	Kota Depok dan per kecamatan	2			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1. Jumlah pemilih 2. Jumlah Daftar pemilih	Tingkat Kota Depok	1
2	Persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	Karakter Kebangsaan	anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya adalah Masyarakat dan ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak masyarakat dan ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan	(Jumlah Peserta Sosialisasi / Jumlah target peserta) x 100	Persentase	persen	Kota Depok	2			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1. Jumlah Peserta Sosialisasi 2. Jumlah target peserta	Tingkat Kota Depok	1
3	Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pendidikan politik	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah jumlah Pelajar (Sekolah) dan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak pelajar dan masyarakat mendapatkan pendidikan politik, etika serta budaya politik	(Jumlah pemilih pemula / Jumlah target peserta) x 100	Persentase	persen	Kota Depok	2			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1. Jumlah Pemilih pemula 2. Jumlah target peserta	Tingkat Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase Ormas yang aktif dan Berkinerja	Ormas yang aktif	Ormas yang aktif dan Berkinerja adalah ormas yang aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART nya	Semakin banyak ormas yang aktif dan berkinerja maka semakin bagus dalam mendukung pembangunan di Kota Depok	(Jumlah ormas yang aktif / jumlah ormas keseluruhan) x 100	Persentase	%	Kota Depok	2			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1. Jumlah ormas yang aktif 2. jumlah ormas keseluruhan	Tingkat Kota Depok	1
5	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Penyelesaian konflik	Penyelesaian Konflik Sosial adalah jumlah konflik yang dapat diselesaikan/tertangani	Semakin banyak konflik yang dapat diselesaikan maka kondisi keamanan semakin terjaga	(Jumlah konflik yang terselesaikan / jumlah konflik yang ada) x 100	Persentase	%	Kota Depok	2			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1. Jumlah konflik yang terselesaikan 2. jumlah konflik yang ada	Tingkat Kota Depok	1

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

N LIENDA RATNANURDIANNY SH,
M.Hum

Pembina Utama Muda,IV/c



DINAS PENDIDIKAN

KOTA DEPOK



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4, Jalan Margonda Raya
Nomor 54 Depok, Jawa Barat 16431,
Telp. -, Fax. 021 - 29402287,
Portal : depok.go.id e-mail : disdik@depok.go.id

Depok, 24 Januari 2024

Kepada

Nomor : 420/0383/Disdik-Sekret
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Metadata Dinas Pendidikan

Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Depok

di -
Depok

Berkenaan dengan penyusunan metadata indikator kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut kami laporkan kertas kerja penyusunan metadata indikator Dinas Pendidikan tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pendidikan

SITI CHAERIJAH AURIJAH S.Pd. MM
Pembina Utama Muda,IV/c

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Pengukuran Indeks Pendidikan menggunakan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (IRLS) dan Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (BPS)	Angka Indeks Pendidikan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indeks Pendidikan, menunjukkan pencapaian pendidikan di wilayah tersebut semakin baik.	Indeks Pendidikan = $(IRLS + IHLS) / 2$ $IRLS = (RLS - RLSmin) / (RLSmax - RLSmin)$ $IHLS = (HLS - HLSmin) / (HLSmax - HLSmin)$ Dimana : IRLS : Indeks Rata-Rata Lama Sekolah IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah RLS : Angka Rata-Rata Lama Sekolah RLSmin : Angka Rata-rata Lama Sekolah Minimal	Indeks	Tidak ada satuan		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat	1. IRLS : Indeks Rata-Rata Lama Sekolah 2. IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah				Kota	1
					RLSmax : Angka Rata-rata Lama Sekolah Maksimal HLS : Angka Harapan Lama Sekolah HLSmin : Angka Harapan Lama Sekolah Minimal HLSmax : Angka Harapan Lama Sekolah Maksimal											

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Menurut Peraturan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Pemberian perlengkapan dasar ke peserta didik dari keluarga tidak mampu meliputi : buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar (buku tulis dan alat tulis)	Semakin tinggi persentase, maka Pemenuhan SPM Pendidikan semakin baik	(Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan / Jumlah seluruh siswa Sekolah Dasar) x 100	Persentase	Persen		2			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan 2. Jumlah seluruh siswa Sekolah Dasar	Kota	1
3	Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Menurut Peraturan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Pemberian perlengkapan dasar ke peserta didik dari keluarga tidak mampu meliputi : buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar (buku tulis dan alat tulis)	Semakin tinggi persentase, maka Pemenuhan SPM Pendidikan semakin baik	(Jumlah siswa sekolah menengah pertama yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan / Jumlah seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama) x 100	Persentase	Persen		2			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa sekolah menengah pertama yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan 2. Jumlah seluruh siswa Sekolah Menengah pertama	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Perlengkapan dasar Peserta Didik	Menurut Peraturan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Pemberian perlengkapan dasar ke peserta didik dari keluarga tidak mampu meliputi : buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar (buku tulis dan alat tulis)	Semakin tinggi persentase, maka Pemenuhan SPM Pendidikan semakin baik	(Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan / Jumlah seluruh siswa PAUD) x 100	Persentase	Persen		2			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan 2. Jumlah seluruh siswa PAUD	Kota	1
5	Persentase tutor yang mendapatkan tambahan insentif, Persentase Pelayanan UPTD SKB	Insentif Tutor	Bantuan Insentif bagi Pendidik Nonpegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Bantuan adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik nonpegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. Persesjen Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Insentif Bagi Pendidik Non PNS Tahun 2022	Semakin tinggi persentase maka pemberian tambahan penghasilan tutor tercapai sesuai target	(Jumlah Tutor yang mendapatkan Insentif / Jumlah Target Tutor yang mendapatkan Insentif) x 100	Persentase	Persen		2			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah Tutor yang mendapatkan Insentif 2. Jumlah Target Tutor yang mendapatkan Insentif	Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?		Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
											Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
6	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>Pendidik : Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik.</p> <p>Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) : Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); berasal dari guru; memiliki sertifikat pendidik; memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.</p>	Semakin tinggi persentase maka kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan semakin baik.	$\text{Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan} = \frac{\text{Jumlah pendidik kualifikasi D.IV/S1 pada satuan pendidikan}}{\text{Jumlah seluruh pendidik pada satuan pendidikan}} \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan kualifikasi D.IV/S1 pada satuan pendidikan 2. Jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Kota	1		
			Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)															

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Negeri Tingkat 1 - 6, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri	Jumlah peserta didik SD Negeri, tingkat 1-6, laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah	Definisi Operasional Ewalidata						
2	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Swasta Tingkat 1 - 6, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. sekolah swasta	Jumlah peserta didik SD Swasta, tingkat 1-6, laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta	Definisi Operasional Ewalidata						
3	Jumlah Siswa Sekolah Dasar		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Negeri dan Swasta Tingkat 1 - 6, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri dan swasta	Jumlah peserta didik SD Negeri dan Swasta, tingkat 1-6, laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta	Definisi Operasional Ewalidata						
4	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Negeri Tingkat 1 - 6 Berjenis Kelamin Laki-laki	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki , 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan SD Negeri tingkat 1 - 6, berjenis Kelamin Laki-laki	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Swasta Tingkat 1 - 6 Berjenis Kelamin Laki-laki	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki, 3. Sekolah Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan SD Swasta tingkat 1 - 6 Berjenis Kelamin Laki-laki	1
				Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki	Definisi Operasional Ewalidata						
6	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Negeri dan Swasta Kelas 1 - 6 Berjenis Kelamin Laki-laki	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan SD Negeri dan Swasta, Tingkat 1 - 6, Berjenis Kelamin Laki-laki	1
				Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki	Definisi Operasional Ewalidata						
7	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Negeri tingkat 1 - 6 Berjenis Kelamin Perempuan	1. Tingkat 1 - 6, 2. Perempuan, 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan SD Negeri, tingkat 1 - 6 Berjenis Kelamin Perempuan	1
				Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan	Definisi Operasional Ewalidata						
8	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Swasta tingkat, 1 - 6, Berjenis Kelamin Perempuan	1. Tingkat 1 - 6, 2. Perempuan, 3. Sekolah Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan SD Swasta, Kelas 1 - 6, berjenis Kelamin Perempuan	1
				Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan SD Negeri dan Swasta tingkat 1 - 6, Berjenis Kelamin Perempuan	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan SD Negeri dan Swasta tingkat 1 - 6, Berjenis Kelamin Perempuan	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan	Definisi Operasional Ewalidata						
10	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Negeri, tingkat 7-9, laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 7 - 9, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri, tingkat 7 - 9, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Definisi Operasional Ewalidata						
11	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7-9, laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 1 - 6, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah swasta	Jenjang Pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7 - 9, laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Definisi Operasional Ewalidata						
12	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, Kelas 7 - 9, laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 7- 9, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, Kelas 7 - 9, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama	Definisi Operasional Ewalidata						
13	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Negeri, tingkat 7-9, jenis kelamin laki-laki	1. Tingkat 7 - 9, 2. Laki-laki 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri, tingkat 7 - 9, berjenis kelamin laki-laki	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiidkan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendiidkan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7 - 9, jenis kelamin laki-laki	1. Tingkat 7 - 9, 2. Laki-laki, 3. sekolah swasta	Jumlah siswa jenjang Pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7 - 9, berjenis kelamin laki laki	1
				Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Definisi Operasional Ewalidata						
15	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiidkan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendiidkan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, tingkat 7 - 9, jenis kelamin laki-laki	1. Tingkat 17- 9, 2. Laki-laki, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, tingkat 7 - 9, jenis kelamin laki-laki	1
				Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	Definisi Operasional Ewalidata						
16	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiidkan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendiidkan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Negeri, kelas 7 - 9, jenis kelamin perempuan	1. Tingkat 7- 9, 2. Perempuan, 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri, tingkat 7 - 9, berjenis kelamin perempuan	1
				Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Definisi Operasional Ewalidata						
17	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiidkan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendiidkan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7 - 9, jenis kelamin perempuan	1. Tingkat 7- 9, 2. Perempuan, 3. Sekolah Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7 - 9, berjenis kelamin perempuan	1
				Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, tingkat 7 - 9, jenis kelamin perempuan	1. Tingkat 7 - 9, 2. Perempuan, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, tingkat 7 - 9, jenis kelamin perempuan	1
				Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	Definisi Operasional Ewalidata						
19	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Negeri, tingkat 7, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 7, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri, tingkat 7, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Definisi Operasional Ewalidata						
20	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang Pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 7, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Swasta, tingkat 7, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Definisi Operasional Ewalidata						
21	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang pendidikan : SMPN Negeri dan Swasta, Tingkat 1 atau kelas 7, laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 1 atau kelas 7, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, Tingkat 1 atau kelas 7, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang pendidikan : SMP Negeri, Tingkat 8, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 8, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri tingkat 8, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Definisi Operasional Ewalidata						
23	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang pendidikan : SMP Swasta, Tingkat 8, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 8, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Swasta	Jumlah peserta didik SMP Negeri dan Swasta tingkat 8, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Definisi Operasional Ewalidata						
24	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, Tingkat 2 atau kelas 8, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 2 atau kelas 8, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan SMP Swasta Tingkat 2 atau kelas 8, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8	Definisi Operasional Ewalidata						
25	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang pendidikan : SMP Negeri, Tingkat 9, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 9, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri, Tingkat 9, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang pendidikan : SMP Swasta, Tingkat 9, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 9, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Swasta, Tingkat 9, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	Definisi Operasional Ewalidata						
27	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3		Siswa atau peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Semesteran	Integer	Jenjang pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, Tingkat 3 atau kelas 9, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1. Tingkat 3 atau kelas 9, 2. Laki-laki dan Perempuan, 3. Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah siswa jenjang pendidikan : SMP Negeri dan Swasta, Tingkat 3 atau kelas 9, jenis kelamin laki-laki dan perempuan	1
				Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9	Definisi Operasional Ewalidata						



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pendidikan

SITI CHAERIJAH AURIJAH S.Pd. MM
Pembina Utama Muda, IV/c



DINAS KESEHATAN

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan adalah perbandingan antara selisih perkiraan rata-rata angka harapan hidup dengan angka harapan hidup minimal dibagi terhadap selisih angka harapan hidup minimal dengan angka harapan hidup maksimal	Semakin tinggi indeks kesehatan maka percepatan pembangunan kesehatan semakin baik	Indeks Kesehatan = $(AHH - (AHHmin))/(AHHmax - AHHmin)$ AHH = Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk AHH max = Angka harapan hirup maksimal AHH min = Angka Harapan hidup minimal	Indeks	Tanpa Satuan	Tanpa Klasifikasi	2			SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia)		Angka Harapan Hidup	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Tenaga Kesehatan	-	Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Tahunan	Integer	1 . Dokter 2. Perawat 3. Bidan 4. Tenaga Gizi 5. Tenaga Kefarmasian	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah tenaga kesehatan : 1 . Dokter 2. Perawat 3. Bidan 4. Tenaga Gizi 5. Tenaga Kefarmasian	1
2	Jumlah Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit (Cuma 10/20 besar penyakit)	-	Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit	Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal	Surat Edaran Nomor: HK.02.02/III/9190/2022 Tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Tahunan	Integer	Berdasarkan 10 atau 20 besar jenis penyakit	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah kasus penyakit berdasarkan 10 atau 20 besar jenis penyakit?	1
3	Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes, Klinik Pratama dan Klinik Utama	-	1. Rumah sakit Umum, 2. Rumah sakit Khusus, 3. Puskesmas, 4. Posyandu , 5. Klinik Pratama 6. Klinik Utama	Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit Rumah Sakit Khusus adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Puskesmas mengedepankan upaya promotif dan preventif guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.	Surat Edaran Nomor: HK.02.02/III/9190/2022 Tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Tahunan	Integer	Klasifikasi Rumah Sakit, Klinik Pratama, Klinik Utama berdasarkan Kepemilikan/ Pengelola : 1.Kementrian 2. Pendidikan Tinggi 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/ Kota 5. POLRI/TNI 6.. BUMN 7. Swasta	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Rumah Sakit, Klinik Pratama, Klinik Utama : 1.Kementrian 2. Pendidikan Tinggi 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/ Kota 5. POLRI/TNI 6.. BUMN 7. Swasta	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita</p> <p>Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus</p>				8. Organisasi Kemasyarakatan Selain itu tanpa klasifikasi		8. Organisasi Kemasyarakatan Berapa jumlah puskesmas dan posyandu ?	
				Klinik Utama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialis							
4	Angka HIV	-	HIV	HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia	WHO, 2014 dalam Pusdatin Kemenkes, 2014	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah kasus baru HIV?	1
5	Angka Narkoba	-	Narkoba	<p>Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.</p> <p>Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.</p> <p>Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.</p>	<p>Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika</p> <p>Undang – Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika</p>	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah kasus narkoba?	1
				Zat Aditif Adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika/psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	-	Sistem Informasi Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sistem tersebut harus didukung dengan jaringan internet eksisting	Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting?	1
				Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Definisi Operasional ewalidata						
7	Alat-Alat kesehatan/peralatan labkes	-	1. Alat kesehatan 2. Peralatan labkes	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Tahunan	char	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa prosentase Alat-Alat kesehatan/ peralatan labkes?	1
				Alat kesehatan dan peralatan laboratorium kesehatan adalah instrumen, perangkat, atau alat yang digunakan dalam dunia medis dan laboratorium kesehatan untuk membantu dalam diagnosa, pengobatan, dan penelitian kesehatan. Jumlah Alat-Alat kesehatan/peralatan labkes	Definisi Operasional ewalidata						
8	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	-	1. Alat kesehatan	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. (Tidak termasuk BMHP)	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali.	Definisi Operasional ewalidata						
				Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan							
9	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	-	1. Alat kesehatan 2. Alat penunjang medik	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1
				Alat Penunjang medik, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	Definisi Operasional ewalidata						
10	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting (ASPAK)	-	1. Alat kesehatan 2. Alat penunjang medik	Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Tahunan	char	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa prosentase Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Alat Penunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	Definisi Operasional ewalidata						
11	Anak Usia Pendidikan Dasar	-	1. Anak usia pendidikan dasar 2. SPM anak usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	Definisi Operasional ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar?	1
12	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	1. Apotek, 2. Toko Obat, 3. Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 4. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Toko Alat Kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan Alat Kesehatan secara eceran UMOT adalah usaha yang hanya memproduksi sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.	Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk perizinan berusaha berbasis resiko	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ?	1
				Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya.	Definisi Operasional ewalidata						
				Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	-	1. Apotek, 2. Toko Obat, 3. Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 4. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Toko Alat Kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan Alat Kesehatan secara eceran UMOT adalah usaha yang hanya memproduksi sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.	Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk perizinan berusaha berbasis resiko	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya ?	1
				Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya.	Definisi Operasional ewalidata						
				Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	-	1. Apotek, 2. Toko Obat, 3. Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 4. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Toko Alat Kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan Alat Kesehatan secara eceran UMOT adalah usaha yang hanya memproduksi sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.	Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk perizinan berusaha berbasis resiko	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin ?	1
				Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya.	Definisi Operasional ewalidata						
				Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin							
15	Balita	-	Balita	Balita yaitu anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan	Permendagri No 59 tahun 2021 tentang spm	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar?	1
16	Barang penunjang operasional RS	-	Barang penunjang operasional RS	Barang penunjang berupa sarana prasarana untuk keberlangsungan operasional Rumah Sakit	Peraturan Menteri Kesehatan No 56 tahun 2014 tentang perijinan dan klasifikasi rumah sakit	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah barang penunjang operasional RS	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Barang penunjang operasional rumah sakit adalah berbagai jenis barang dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung operasional dan pelayanan di rumah sakit. Jumlah barang penunjang operasional RS	Definisi Operasional ewalidata						
17	Bayi baru lahir	-	Bayi baru lahir	Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar?	1
				Bayi baru lahir adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang baru saja lahir atau baru beberapa hari hingga beberapa minggu setelah lahir. Bayi ini merupakan tahap awal dari perkembangan manusia setelah kelahiran. Jumlah Bayi baru lahir	Definisi Operasional ewalidata						
18	BMHP yang disediakan	-	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah BMHP yang disediakan?	1
				Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah BMHP yang disediakan	Definisi Operasional ewalidata						
19	Dokter Gigi	-	Dokter gigi	Dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah dokter gigi?	1
20	Dokter Spesialis Anak	-	Dokter spesialis anak	Dokter Spesialis anak adalah dokter yang berfokus pada perawatan kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial anak, mulai dari usia anak 0–18 tahun, dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran spesialis anak baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter Spesialis Anak?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	Definisi Operasional ewalidata						
21	Dokter Spesialis Anestesi	-	Dokter Spesialis Anestesi	Dokter Spesialis Anestesi adalah dokter spesialis yang bertanggung jawab untuk memberikan anestesi atau pembiusan kepada pasien yang hendak menjalani prosedur bedah atau operasi dan prosedur medis lainnya.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter Spesialis Anestesi ?	1
				Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anesthesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anesthesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	Definisi Operasional ewalidata						
22	Dokter Spesialis Bedah	-	Dokter Spesialis Bedah	Dokter spesialis bedah adalah dokter spesialis bedah lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis ilmu bedah baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Bedah ?	1
				Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	Definisi Operasional ewalidata						
23	Dokter Spesialis Jantung	-	Dokter Spesialis Jantung	Dokter spesialis jantung adalah dokter spesialis jantung lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis jantung baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter spesialis jantung menangani masalah penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Jantung ?	1
				Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	Definisi Operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Dokter Spesialis kebidanan	-	Dokter Spesialis kebidanan	Dokter spesialis kebidanan adalah dokter yang berfokus pada kehamilan, masalah kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan, kesehatan reproduksi umum, dan persalinan.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter Spesialis kebidanan?	1
25	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	-	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis kedokteran jiwa baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa?	1
26	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	-	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis kulit dan kelamin baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter spesialis kulit dan kelamin memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mendiagnosis serta menangani beragam masalah kulit dan kelamin.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin?	1
27	Dokter Spesialis Mata	-	Dokter Spesialis Mata	Dokter Spesialis mata adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis mata baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokter spesialis mata yang mengkhususkan diri dalam perawatan mata seperti, bedah mata dan sistem penglihatan.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Mata?	1
28	Dokter Spesialis Paru	-	Dokter Spesialis Paru	Dokter Spesialis Paru adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis paru baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokter ahli yang menangani berbagai penyakit dan gangguan paru-paru.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Paru ?	1
29	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	-	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dokter Spesialis Penyakit Dalam adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis Penyakit Dalam baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokter ahli yang menangani menangani berbagai gangguan yang muncul pada organ dalam tubuh.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Dokter Spesialis Radiologi	-	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis Radiologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokter spesialis yang fokus pada pemeriksaan radiologi, dalam rangka mendeteksi, menentukan diagnosis, dan mengobati suatu penyakit menggunakan prosedur pencitraan	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Radiologi?	1
31	Dokter Spesialis THT	-	Dokter Spesialis THT	Dokter Spesialis THT adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis THT baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokter yang secara khusus menangani berbagai kondisi medis yang berkaitan dengan telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis THT ?	1
32	Dokter Spesialis Urologi	-	Dokter Spesialis Urologi	Dokter Spesialis Urologi adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran, profesi dokter umum, dan pendidikan spesialis Urologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokter yang berkompentensi dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit pada sistem saluran kemih baik pada pria, wanita hingga anak-anak.	Undang- Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Dokter Spesialis Urologi ?	1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK

dr. MARY LIZIAWATI
Pembina Tingkat I



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA DEPOK

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Akses Air Bersih Perpipaan	air bersih perpipaan	Akses Air Bersih Perpipaan adalah akses bagi masyarakat atau individu untuk memperoleh air bersih yang telah diolah dan diproses agar aman untuk dikonsumsi dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan risiko kesehatan melalui sistem perpipaan yang dibangun dan diatur untuk mengalirkan air bersih dari sumbernya. (Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum)	Semakin tinggi persentase air bersih perpipaan maka semakin banyak masyarakat atau individu yang telah memperoleh akses air bersih melalui sistem perpipaan.	Persentase Air Bersih Perpipaan = (Jumlah rumah tangga terlayani air bersih perpipaan / Jumlah RT atau Jumlah Penduduk Proyeksi BPS) x 100%	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah tangga terlayani air bersih perpipaan 2. Jumlah RT atau Jumlah Penduduk Proyeksi BPS	Kota Depok	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah (km)		Panjang Jalan	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah mengacu pada klasifikasi jalan berdasarkan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dan pemeliharaannya. Jalan dikelompokkan berdasarkan tiga tingkat kewenangan pemerintah, yaitu : 1. Jalan Nasional 2. Jalan Provinsi 3. Jalan Kabupaten/Kota	Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan	Tahunan	Float	1. Jalan Nasional 2. Jalan Provinsi 3. Jalan Kabupaten/Kota	(isian tidak boleh kosong)	Berapa panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah?	1
2	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km)	-	Panjang Jalan	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan mengacu pada klasifikasi jalan berdasarkan bahan atau tipe lapisan yang digunakan untuk membangun permukaan jalan. Beberapa jenis permukaan jalan antara lain : 1. Jalan Aspal 2. Jalan Beton 3. Jalan Kerikil 4. Jalan Tanah	Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 13/SE/DC/2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Tahunan	Float	1. Jalan Aspal 2. Jalan Beton 3. Jalan Kerikil 4. Jalan Tanah	(isian tidak boleh kosong)	Berapa panjang jalan menurut jenis permukaan jalan?	1
3	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)	-	Panjang Jalan	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan mengacu pada klasifikasi jalan berdasarkan tingkat kebaikan atau kerusakan pada permukaan dan struktur jalan. Kondisi jalan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kehalusan permukaan, kepadatan lalu lintas, kerusakan fisik, dan kualitas infrastruktur. Beberapa kategori kondisi jalan antara lain : 1. Kondisi Jalan Baik 2. Kondisi Jalan Sedang 3. Kondisi Jalan Rusak Ringan 4. Kondisi Jalan Rusak Berat	Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor	Tahunan	Float	1. Kondisi Jalan Baik 2. Kondisi Jalan Sedang 3. Kondisi Jalan Rusak Ringan 4. Kondisi Jalan Rusak Berat	(isian tidak boleh kosong)	Berapa panjang jalan menurut kondisi jalan?	1
4	Kenaikan Panjang Jalan	-	Panjang Jalan	Kenaikan panjang jalan adalah penambahan atau peningkatan panjang jaringan jalan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Kenaikan panjang jalan bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain : 1. Pembangunan jalan baru 2. Perluasan dan perbaikan jalan 3. Rekonstruksi dan rehabilitasi 4. Proyek infrastruktur	Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan	Tahunan	Float	1. Pembangunan jalan baru 2. Perluasan dan perbaikan jalan 3. Rekonstruksi dan rehabilitasi 4. Proyek infrastruktur	(isian tidak boleh kosong)	Berapa kenaikan panjang jalan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah situ tertata dan terevitalisasi	-	Jumlah situ	Jumlah situ tertata dan terevitalisasi adalah banyaknya situ yang telah dilakukan pemeliharaan secara rutin dan situ yang telah dilakukan perbaikan secara fisik, peningkatan fasilitas dan pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi dari situ tersebut.	Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	Tahunan	Integer	1. Yang tertata dan terevitalisasi 2. Yang belum tertata dan terevitalisasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapa banyak jumlah situ yang telah tertata dan terevitalisasi?	1
6	Jumlah titik banjir	-	Titik Banjir	Jumlah titik banjir adalah lokasi atau area tertentu di suatu wilayah yang rawan mengalami banjir saat terjadi curah hujan yang tinggi atau kondisi sungai yang meluap. Titik banjir biasanya mengacu pada lokasi yang cenderung menjadi genangan air atau terendam saat terjadi banjir.	Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air	Tahunan	Integer	1. Lokasi yang masuk kedalam area rawan banjir 2. Lokasi yang tidak masuk kedalam area rawan banjir	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa jumlah titik banjir?	1
7	Panjang Drainase	-	Drainase	Panjang Drainase adalah total panjang jalur atau saluran yang digunakan untuk mengalirkan air permukaan dari suatu daerah atau lokasi tertentu menuju ke titik akhir tertentu. Panjang drainase ini mencakup semua jalur aliran air, termasuk sungai, sungai kecil, saluran, parit, dan sistem drainase buatan lainnya yang berperan mengalirkan air dari area yang lebih tinggi menuju area yang lebih rendah.	Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan	Tahunan	Float	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa panjang drainase?	2
8	Badan Usaha Jasa Konstruksi	-	Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah jasa konstruksi yang menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.	UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi?	1
				Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan	Definisi Operasional Ewalidata						
9	Badan Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	Penyelenggaraan SPAM	Badan yang bertanggung jawab atas penyediaan air minum bagi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, iasanya merupakan bagian dari pemerintahan daerah atau otoritas lokal yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan menjaga ketersediaan dan kualitas air minum bagi penduduk.	Permen PUPR No. 25/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa Badan Usaha Penyelenggara sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)?	1
10	Bendung Irigasi	-	Bendung Irigasi	Bendung irigasi adalah sebuah struktur teknik yang dibangun di sungai atau saluran air untuk mengatur aliran air dengan fungsi untuk mengendalikan aliran air sungai atau kanal dengan cara menahan air di hulu sungai atau di saluran tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian.	Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa jumlah bendung irigasi?	1
				Jumlah bendung irigasi yang dibangun	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Embung	-	Embung	Embung adalah sebuah waduk atau kolam kecil yang dibangun untuk menampung dan menyimpan air hujan atau air sungai untuk keperluan irigasi, pasokan air baku, atau untuk pengendalian banjir.	Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa jumlah embung?	1
				Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)	Definisi Operasional Ewalidata						
12	Flyover		Flyover	Jalan tidak sebidang melayang yang melintasi bagian atas jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, dll	Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa Jumlah Flyover?	1
13	Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air		Mata Air	Infrastruktur untuk melindungi mata air adalah bangunan dan sistem yang dirancang untuk menjaga kualitas dan kuantitas air dari mata air. Melindungi mata air sangat penting untuk menjaga suplai air bersih dan aliran ekosistem yang sehat.	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	1
				Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	Definisi Operasional Ewalidata						
14	Jembatan		Jembatan	Jembatan adalah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua titik yang terpisah oleh suatu rintangan, seperti sungai, lembah, atau jalan raya. Jembatan dapat terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu, batu, beton, baja, atau komposit.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa jumlah jembatan?	1
				Bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antar ruas jalan	Definisi Operasional Ewalidata						
15	Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		SPAM	Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan adalah ukuran maksimum air yang dapat diambil dari sumber air oleh sistem SPAM. Kapasitas intake ini biasanya dinyatakan dalam liter per detik (L/s) atau meter kubik per hari (m3/d).	Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM	Tahunan	Float	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa liter Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)		SPALD	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) adalah ukuran maksimum air limbah yang dapat diolah oleh IPAL dalam satu hari. Kapasitas IPAL ini biasanya dinyatakan dalam meter kubik per hari (m ³ /d). Tujuan utama dari SPALD Terpusat adalah untuk mengolah air limbah sehingga dapat diolah menjadi air yang aman untuk dibuang kembali ke lingkungan atau digunakan kembali untuk keperluan lain setelah melalui proses pengolahan yang sesuai.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tahunan	Float	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa m ³ Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)?	1
				Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M ³	Definisi Operasional Ewalidata						
17	Eksisting Pintu Air		Pintu Air	Pintu air adalah infrastruktur yang penting untuk kehidupan masyarakat. Pintu air dapat membantu untuk mencegah banjir, menyediakan air untuk irigasi, menghasilkan listrik, meningkatkan kualitas air, dan menjaga keanekaragaman hayati. Eksisting Pintu Air mengacu pada pintu air yang sudah ada dalam suatu konteks tertentu, yang biasanya diambil sebagai titik awal dalam perencanaan, perbaikan, atau pengembangan lebih lanjut terhadap sistem pengelolaan air tersebut.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa jumlah eksisting pintu air?	1
				Pintu air/Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota		Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau adalah area yang diperuntukkan untuk taman, taman bermain, taman rekreasi, lapangan olahraga, dan area terbuka lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kota adalah 20% dari luas wilayah kota.	Permen ATRKBP Nomor 14 tahun 2022 tentang RTH	Tahunan	Float	(Tanpa Klasifikasi)	(Harus mengisi, Jika tidak ada isikan nol)	Berapa Luasan Ruang Terbuka Hijau?	1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DEPOK

CITRA INDAH YULIANTY, ST, MH
Pembina Tingkat I



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Pemukiman

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintah	Sarana Prasarana Pemerintah	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.	Semakin tinggi persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah semakin tinggi pula capaian target kinerja tersedianya sarana prasarana pemerintah dan pelayanan publik yang memadai	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintah = (jumlah penyediaan sarana dan prasarana pemerintah yang tersedia (terrealisasi) / jumlah rencana(target) penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan) x 100%	Persentase	Persen	-	Tidak : 2			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pemerintah yang tersedia 2. Jumlah rencana(target) penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	Kota	Ya : 1	
			Sarana prasarana pemerintah yang menjadi tanggung jawab pada Dinas Perumahan dan Pemukiman meliputi Gedung milik Daerah/Pemerintah (pendidikan, kesehatan, dan bangunan gedung lainnya)														
2	Persentase Jumlah RTLH yang tertangani	Rumah Tidak Layak Huni	Menurut Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah RTLH di Kota Depok yang tertangani	Persentase Jumlah RTLH yang tertangani = (Jumlah RTLH tertangani / Jumlah RTLH Se Kota Depok) x 100%	Persentase	Persen	-	Tidak : 2			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		1. Jumlah RTLH tertangani; 2. Jumlah RTLH Se Kota Depok.	Kota	Ya : 1	

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Pemukiman

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Backlog Kepenghunan Rumah	-	Backlog	Backlog Kepenghunan Rumah secara umum dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan.	Undang - Undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	jumlah rumah terbangun = jumlah rumah terbangun berpenghuni	-	2
				Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	Definisi Operasional Ewalidata						
2	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Bencana	<p>Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor;</p> <p>Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah/rehabilitasi;</p> <p>Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang;</p> <p>Penerima rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:</p>	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Calon penerima bantuan yang sudah terverifikasi	Berapa jumlah rumah korban bencana yang menerima bantuan rehabilitasi rumah?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan; Tidak memiliki asset bangunan lain; Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum:</p> <p>Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah suatu bentuk upaya pemerintah kota depok dalam penanganan rehabilitasi rumah terdampak bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, baik berupa longsor, puting beliung/hujan angin, dan banjir, yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</p>							
				Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten/kota	Definisi Operasional Ewalidata						
3	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina		Kelompok Swadaya Masyarakat	<p>Kelompok swadaya masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama; Pembentukan KSM merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni; Pembentukan KSM dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Lima tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Berapa jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang terbina ?	1
				Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	-	Perumahan dan Permukiman Kumuh	<p>Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;</p> <p>Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;</p> <p>Kriteria perumahan dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran;</p>	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ;</p> <p>SK Walikota Depok Nomor : 653/627 /Kpts/Disrumkim/Huk/2022 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok.</p>	Lima tahunan	Float	Luas lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei (Ha)	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Berapa luas permukiman kumuh yang disurvei?	1
				Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawasan kumuh di daerah.	Definisi Operasional Ewalidata						
5	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	-	Perumahan dan Permukiman Kumuh	<p>Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;</p> <p>Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;</p> <p>Kriteria perumahan dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran;</p> <p>Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat.</p>	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ;</p> <p>SK Walikota Depok Nomor : 653/627 /Kpts/Disrumkim/Huk/2022 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok.</p>	Periode masa jabatan pimpinan daerah	Float	<p>Pemerintah Pusat berwenang menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha ke atas;</p> <p>Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha;</p> <p>Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.</p>	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Berapa luas permukiman kumuh yang ditetapkan?	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.	Definisi Operasional Ewalidata						
6	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	<p>Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;</p> <p>Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial keagamaan dan budaya;</p> <p>Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas;</p> <p>Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;</p> <p>Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;</p>	1. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemkot	Berapa jumlah lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian ?	2
				Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	-	Bencana	<p>Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor;</p> <p>Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;</p> <p>Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.</p>	<p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</p>	Tahunan	Integer	<p>Jenis Bencana : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor;</p> <p>Tingkat Risiko Bencana : Rendah/Sedang/Tinggi</p>	Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Berapa Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko?	2
				<p>Tingkat Risiko Bencana adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana;</p> <p>Lokasi Rawan Bencana adalah suatu kawasan, wilayah atau area tertentu yang berpotensi mengalami bencana alam.</p>							
				Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	Bencana	<p>Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor;</p> <p>Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;</p> <p>Luas Lokasi Rawan Bencana adalah ukuran dalam satuan meter persegi dan atau hektar suatu kawasan, wilayah atau area tertentu yang berpotensi mengalami bencana alam</p>	<p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p>	Tahunan	Float	(Tanpa klasifikasi)	Lokasi rawan bencana	Berapa Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota?	2
				Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	Definisi Operasional Ewalidata						
9	Luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	-	Permukiman Kumuh	<p>Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;</p> <p>Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni;</p> <p>Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</p> <p>Luas Permukiman Kumuh adalah ukuran dalam satuan hektar (ha) suatu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;</p>	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ;</p> <p>SK Walikota Depok Nomor : 653/627 /Kpts/Disrumkim/Huk/2022 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok.</p>	selama cakupan luasan permukiman kumuh di SK Kumuh masih ada	Float	Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10ha.	Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	Berapa Luas permukiman kumuh yang Diremajakan/Dipugar?	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang & berat dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok 475,63 Ha							
				Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.	Definisi Operasional Ewalidata						
10	Luas Permukiman Kumuh yang Terdata dan Terverifikasi	-	Permukiman Kumuh	<p>Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;</p> <p>Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;</p> <p>Kriteria perumahan dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran;</p> <p>Proses pendataan meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi;</p> <p>Luas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok 475,63 Ha</p>	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ; SK Walikota Depok Nomor : 653/627 /Kpts/Disrumkim/Huk/2022 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok.	selama cakupan luasan permukiman kumuh di SK Kumuh masih ada	Float		Permukiman kumuh yang terdata dan terverifikasi	Berapa Luas Permukiman Kumuh yang Terdata dan Terverifikasi?	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali	-	Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	<p>Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial;</p> <p>Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang berada di kelurahan wilayah Daerah. Individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial. Rekomendasi Perangkat Daerah berpedoman pada Parameter Kemiskinan;</p> <p>Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.</p>	Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni	Tahunan	Integer		Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang telah terverifikasi	Berapa Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ?	1
				Jumlah penerima bantuan dalam bentuk pembangunan kembali yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni	Definisi Operasional Ewalidata						

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
Kota Depok


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN**
DADAN RUSTANDI S.T. M.Si
 Pembina Tingkat I, IV/b



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA DEPOK

**KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Nama Kegiatan :
Kode Kegiatan :
(diisi petugas)
Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak: 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak: 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Semakin tinggi capaiannya semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	Hasil Survei dari variabel aman, variabel tertib, dan variabel nyaman disetiap Kecamatan yang dilaksanakan Konsultan Ikhtisar Pengukuran Survei 1. variabel aman : Efektifitas Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat disetiap Kecamatan.	Indeks	Point	tanpa klasifikasi	1	Renstra, Renja	1. variabel aman : Efektifitas Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat disetiap Kecamatan. 2. variabel tertib : Efektifitas Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat disetiap Kecamatan.				Kabupaten/ Kota	2
					dengan Indikator yaitu : - Intensitas Pengamanan dan Pengawasan yang dilaksanakan Satlinmas disetiap Kelurahan - Jumlah gangguan keamanan yang terjadi dalam satu tahun - Penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelindungan masyarakat						3 variabel nyaman : Efektifitas Penyelenggaraan Kebijakan Penegakan Perda disetiap Kecamatan.					

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak: 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenram, tertib, dan teratur	Semakin tinggi capaiannya semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	((Jumlah pencapaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) + indikator Persentase Penegakan Perda + indikator Cakupan Petugas Linmas) / 3 indikator kinerja) x 100	Persentase	persen	Tingkat kota	2			Renstra, Renja		1. Jumlah pencapaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) 2. indikator Persentase Penegakan Perda	Kabupaten/ Kota	2
			sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota)											3. indikator Cakupan Petugas Linmas /3 indikator kinerja		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak: 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
4	Persentase Penegakan Perda	Penegakan Perda	"Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Semakin tinggi capaiannya semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	Persentase Penegakan Perda = (Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda) x 100	Persentase	Persen	Tingkat Kota	2			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda 2. Jumlah Pelanggaran Perda	Kabupaten/ Kota	2

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah:

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Anggota Satuan LINMAS yang sudah dilatih		Satuan LINMAS yang sudah dilatih	<p>Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.</p> <p>Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.</p>	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Anggota Satuan LINMAS yang sudah dilatih?	1
2	Angka Gangguan Kamtibmas (Kriminalitas)		Pengaduan yang ditindaklanjuti	<p>Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.</p> <p>Kewenangan Satpol PP adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.</p>	<p>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Diantaranya dengan menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.							
3	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani	Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan?	1
4	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini		Jumlah kasus gangguan trantibum yang dilakukan pencegahan	Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini?	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini		Jumlah kasus gangguan trantibum yang dilakukan pencegahan	Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini?	2
6	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli		Jumlah kasus gangguan trantibum yang dilakukan melalui pelaksanaan patroli	Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	2
7	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan		Jumlah pelanggar perda yang dilakukan pembinaan	Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan?	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan		Jumlah kasus gangguan trantibum yang dilakukan pengamanan	Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan?	2
9	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan		Jumlah kasus gangguan trantibum yang dilakukan pengawasan	Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan?	2
10	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan		Jumlah lokasi gangguan trantibum yang dilakukan penyuluhan	Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan?	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti Bimtek	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya?	2
12	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS		Jumlah aparatur Satpol PP yang bersertifikat PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS?	2

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. MOHAMAD THAMRIN S.Sos, MM
Pembina Utama Muda, IV/c



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	Layanan penanggulangan	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana adalah jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah bencana yang terjadi dikali seratus persen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2021 - 2026	semakin tinggi nilai, maka semakin tinggi kinerja disdamkar	Persentase layanan penanggulangan bencana = (jumlah bencana yang ditangani / jumlah bencana yang terjadi) x 100%	Persentase	Persen	tanpa klasifikasi	2			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		1. Jumlah bencana yang ditangani 2. Jumlah bencana yang terjadi	Kota Depok	1
2	Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Layanan penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran adalah jumlah layanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran yang ditangani dibagi jumlah kebakaran dan non kebakaran yang terjadi dikali seratus persen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	semakin tinggi nilai, maka semakin tinggi kinerja disdamkar	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran = (jumlah layanan kebakaran dan non kebakaran yang ditangani / jumlah layanan kebakaran dan non kebakaran yang terjadi) x 100%	Persentase	Persen	tanpa klasifikasi	2			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1. Jumlah layanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran yang ditangani 2. Jumlah layanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran yang terjadi	Kota Depok	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	-	Aparatur pemadam kebakaran	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Tahunan	integer	1. Jenis Kelamin	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	1
2	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	-	Aparatur pemadam kebakaran	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Tahunan	integer	1. Jenis Kelamin	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	1
3	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	-	Aparatur pemadam kebakaran	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi keterampilan teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Tahunan	integer	1. Jenis Kelamin	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi keterampilan teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	1
4	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	-	Aparatur pemadam kebakaran	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis pencegahan kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Tahunan	integer	1. Jenis Kelamin	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	1
5	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		Relawan pemadam kebakaran	Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah Suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;	Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa desa/kelurahan yang telah memiliki stlakar ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		Relawan pemadam Kebakaran	Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah Suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;	Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Pr/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa desa/kelurahan yang memiliki satlakar yang dibina?	1
7	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana		Kesiapsiagaan Bencana	Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	tahunan	integer	1. Jenis kawasan 2. Luas kawasan	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	1
8	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana		Pencegahan Bencana	Pencegahan Bencana adalah kawasan yang serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	tahunan	integer	1. Jenis kawasan 2. Luas kawasan	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	1
9	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	-	Korban bencana	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai. Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana yang berhasil di evakuasi dan diberikan logistik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian Dan Pertoongan	Tahunan	integer	1. Jenis kelamin 2. Umur	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana ?	1
				Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	Definisi Operasional Ewalidata						
10	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	-	Korban	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana yang berhasil di selamatkan dan diberikan logistik	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Tahunan	integer	1. Jenis kelamin 2. Umur	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana ?	1
				Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	Korban	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai. Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana yang berhasil di evakuasi berdasarkan jenis bencana	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Tahunan	integer	1. Jenis kelamin 2. Umur	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana >	1
				Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	Definisi Operasional Ewalidata						
12	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	-	Korban	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana adalah orang atau sekelompok orang menderita akibat bencana yang berhasil di temukan berdasarkan jenis bencana	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Tahunan	integer	1. Jenis kelamin 2. Umur	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	1
				Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana	Definisi Operasional Ewalidata						
13	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	-	Korban	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana yang berhasil di beri pertolongan berdasarkan jenis bencana	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Tahunan	integer	1. Jenis kelamin 2. Umur	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	1
				Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana	Definisi Operasional Ewalidata						
14	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan	inetegeter	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Sosialisasi Rawan Bencana	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan	ineteget	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Orang yang Mendapatkan sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ?	1
16	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas		Peralatan penyelamatan diri	Merupakan Penyediaan Peralatan penyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota Mencakup Alat Penyelamatan Diri (APD) : Helm, jaket Tahan Panas, Sepatu tahan panas, kaos tangan tahan panas	Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan	Integer	Klasifikasi berdasarkan Kondisi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa unit Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas ?	1
17	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis		TRC (Tim Reaksi Cepat)	Tim Reaksi Cepat Adalah suatu tim yang mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana		Tahunan	Integer	klasifikasi berdasarkan tingkat keahlian	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis?	1
				Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam halkoordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	Definisi Operasional Ewalidata						
18	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		APD	Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/VII/2010	Tahunan	Integer	Klasifikasi APD berdasarkan Jenis Bencana	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa unit Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait?	1
				Data yang tersedia terbatas pada APD Petugas							
19	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		Penanggulangan kebakaran	penanggulangan kebakaran adalah suatu segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya, seperti pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamat, serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi kebakaran.	Kepmenaker Ri No.Kep.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		Pencegahan Kebakaran	Pencegahan kebakaran adalah segala usaha yang dilakukan agar tidak terjadi penyalaan api yang tidak terkendali.	Kepmenaker Ri No.Kep.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran ?	1
21	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		Pencarian evakuasi	Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian Dan Pertoongan	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencarian Evakuasi ?	1
22	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis		Pencarian Kondisi Membahayakan Manusia	Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian Dan Pertoongan	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencarian Penyelamatan?	1
23	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		Pertolongan Evakuasi	Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian Dan Pertoongan	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pertolongan Evakuasi?	1
24	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis		Pertolongan Kondisi Membahayakan	Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian Dan Pertoongan	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pertolongan Penyelamatan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	Warga Masyarakat	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya adalah Warga Masyarakat yang berada dalam suatu kota/kabupaten yang berada dalam lingkup manajemen penanggulangan kebakaran Perkotaan (MPKP) Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya ?	1
26	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	Warga Masyarakat	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya adalah Warga Masyarakat yang berada dalam lingkup manajemen penanggulangan kebakaran Perkotaan (MPKP) Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya ?	1

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

ADNAN MAHYUDIN S.Ip, M.Si
Pembina Tk.I,IV/b



DINAS SOSIAL

KOTA DEPOK



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS SOSIAL

Gedung Dibaleka II Lt. 6, Jl. Margonda Raya No. 54, Kota Depok 16431,
Telp. (021) 29402264, Fax. (021) 29402280,
Portal : dinsos.depok.go.id e-mail : dinsos@depok.go.id

Depok, 06 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
di -
Depok

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 460/2594-Dinsos

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Kertas Kerja Penyusunan Metadata Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Depok dan Metadata Statistik Sektoral	1 Berkas	-

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Sosial

drg. ASLOE`AH MADJRI SH, MKKK
Pembina Utama Muda,IV/c

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :
(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak: 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial	PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial) Aktif yaitu secara giat bergerak, bekerja dan menjalankan fungsinya serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi jumlah PSKS yang terlibat aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial = (Jumlah PSKS yang aktif / Jumlah PSKS yang ada) x 100%	Persentase	%	1. Jenis PSKS	2			Kompilasi data PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial		1. Jumlah PSKS yang aktif 2. Jumlah PSKS yang ada	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.</p> <p>Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p> <p>(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)</p>													
2	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>(Permensos No 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak)</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar pagi PPKS (d disesuaikan dengan jenis PPKS dan kebutuhannya) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permakanan 2. Sandang 3. Asrama yang mudah diakses 4. Alat Bantu 	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\text{Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}} \times 100\%$	Persentase	%	1. PPKS menurut jenis kelamin 2. PPKS menurut kelompok usia 3. PPKS menurut jenis pemenuhan kebutuhan dasar	2			Kompilasi data PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar		1. Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Jumlah PPKS yang ada	Kota Depok	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak: 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
			5. Perbekalan kesehatan 6. Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial 7. Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari 8. Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 10. Pelayanan reunifikasi keluarga 11. Pengasuhan 12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti 13. Pemulasaraan 14. Pemulangan ke daerah asal 15. Tempat penampungan pengungsi 16. Penanganan khusus bagi kelompok rentan													
			17. Dukungan psikososial (Permensos 9 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota)													

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Cakupan TMP yang terpelihara	TMP yang terpelihara	<p>Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pengelolaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan; rehabilitasi; dan pemeliharaan. <p>Pemeliharaan TMP terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> pemeliharaan rutin, meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban. perbaikan ringan, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). 	Semakin tinggi presentase menunjukkan semakin baik kondisi TMP	Cakupan TMP yang terpelihara = $(\text{Jumlah TMP yang terpelihara} / \text{Jumlah TMP yang ada}) \times 100\%$	Persentase	%	1. Data pahlawan yang dimakamkan di TMP 2. Jumlah makam di TMP	2			Data jumlah makam yang terpelihara		1. Jumlah TMP yang terpelihara 2. Jumlah TMP yang ada	Kota Depok	2
			<p>c. pemugaran, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen). Pemugaran menjadi tanggung jawab dinas/instansi sosial provinsi atau kabupaten/kota.</p> <p>(Permensos No. 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional)</p>													

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Kejadian Bencana Alam	-	Bencana alam	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Triwulanan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah kejadian bencana	2
2	Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam	-	1. Korban Bencana 2. Bencana Alam	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Berdasarkan Usia 1. Anak 2. Dewasa 3. Lansia Berdasarkan. Jenis bantuan yang diberikan 1. Sandang 2. Pangan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah korban bencana alam	2
3	Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam	-	1. Kerusakan rumah 2. Bencana alam	Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis Kerusakan ringan : Kerusakan yang terjadi pada komponen non struktural seperti penutup atap, langi-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi Kerusakan sedang : kerusakan pada sebagian komponen non struktural dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dan lain sebagainya Kerusakan berat : kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung	Triwulanan	Integer	1. Rusak ringan 2. Rusak sedang 3. Rusak berat	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah kerusakan rumah	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.							
4	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	-	1. Anak Terlantar 2. Pelayanan Kedaruratan	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Definisi Pelayanan Kedaruratan Dan Kriteria Anak Terlantar)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Berdasarkan Jenis Pelayanan Kedaruratan : 1. Penjangkauan 2. Rujukan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapat pelayanan kedaruratan	1
				Pelayanan Kedaruratan adalah merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Terlantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.							
				Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	-	1. Anak Terlantar 2. Reunifikasi keluarga	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Reunifikasi Keluarga adalah Proses penyatuan kembali antara PPKS anak dengan keluarganya	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	1
				Anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	Definisi Operasional Ewalidata						
6	Anak Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	-	1. Anak Terlantar 2. Standar Gizi Minimal	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapat permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	1
				Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal : mencakup energi, semua zat gizi makro (protein, lemak dan karbohidrat serta air), 14 vitamin, dan 14 mineral termasuk elektrolit.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Anak terlantar di luar panti yang mendapatkan permakanaan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	Definisi Operasional Ewalidata						
7	Anak Terlantar yang menerima kebutuhan sandang	-	1. Anak Terlantar 2. Kebutuhan Sandang	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah anak terlantar di luar panti yang menerima kebutuhan sandang	1
				Kebutuhan sandang terdiri atas : a. pakaian laki-laki dewasa; b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa; c. pakaian anak laki-laki dan perempuan; d. pakaian seragam sekolah anak laki-laki; e. pakaian seragam sekolah anak perempuan; f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan. g. selimut; dan/atau h. kidware.							
				Anak terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	1. Anak Terlantar 2. Layanan Pendidikan Dasar 3. Layanan Kesehatan Dasar	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1
				Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	Definisi Operasional Ewalidata						
9	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-	1. Anak Terlantar	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Dan Kartu Identitas Anak)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak	1
				*di dalam permensos No 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar tidak disebutkan fasilitas Surat Nikah							
				Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Definisi Operasional Ewalidata						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	-	1. Anak Terlantar 2. Layanan Data dan Pengaduan	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Kriteria Anak Terlantar, Definisi Layanan Data Dan Pengaduan)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapat layanan data dan pengaduan	1
				Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Terlantar.							
				Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	-	1. Anak Terlantar 2. Layanan Rujukan	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Kriteria Anak Terlantar Dan Jenis Pelayanan Rujukan Yang Diberikan)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapat layanan rujukan	1
				Anak Telantar yang telah menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dapat dirujuk ke: a. Keluarga; b. Panti Sosial; atau c. unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial.							
				Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	Definisi Operasional Ewalidata						
12	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	-	1. Anak Terlantar	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Kriteria Anak Terlantar)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapat pelayanan penelusuran	

			Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	Definisi Operasional Ewalidata						
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya - 1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	-	1. Anak Terlantar	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Kriteria Anak Terlantar)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	
				Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Definisi Operasional Ewalidata						
14	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	-	1. Anak Terlantar yang dijangkau	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; c. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau e. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Anak Terlantar) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Dan Kartu Identitas Anak)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	1
				Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Fakir Miskin		Fakir Miskin	Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Dan Definisi Operasional Ewalidata	Triwulanan	Integer	Kriteria Miskin : 1. Tidak Miskin 2. Rentan Miskin 3. Miskin 4. Sangat Miskin	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Fakir Miskin	1
16	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		1. Gelandangan 2. Pengemis	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1
				Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	Definisi Operasional Ewalidata						
17	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		1. Gelandangan 2. Pengemis	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1
				Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Layanan Data dan Pengaduan	<p>Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p> <p>Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Kriteria Anak Terlantar, Definisi Layanan Data Dan Pengaduan)</p>	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapat layanan data dan pengaduan	1
				Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar.							
				Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Definisi Operasional Ewalidata						

19	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	<p>1. Gelandangan</p> <p>2. Pengemis</p> <p>3. Layanan Rujukan</p>	<p>Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p> <p>Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dapat dirujuk ke:</p> <p>a. Keluarga;</p> <p>b. Panti Sosial; atau</p> <p>c. unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Jenis Layanan Rujukan)</p>	Triwulanan	Integer	<p>Berdasarkan Jenis kelamin:</p> <p>1. Laki-laki</p> <p>2. Perempuan</p> <p>Berdasarkan layanan rujukan :</p> <p>1. Keluarga</p> <p>2. Panti Sosial</p> <p>3. Balai milik Kemensos</p>	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapat layanan rujukan	
----	--	--	--	--	------------	---------	---	--	--	--

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	Definisi Operasional Ewalidata						
20	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Pelayanan Kedaruratan	<p>Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p> <p>Pelayanan Kedaruratan adalah merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p>	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Definisi Pelayanan Kedaruratan)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan kedaruratan	
				Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Definisi Operasional Ewalidata						
21	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Pelayanan Penelusuran	<p>Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p>	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan penelusuran	1
				Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Reunifikasi Keluarga	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	1
				Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	Definisi Operasional Ewalidata						
23	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal		1. Gelandangan 2. Pengemis	Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	1
				Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang		1. Gelandangan 2. Pengemis 3. Kebutuhan Sandang	<p>Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p> <p>Kebutuhan sandang terdiri atas :</p> <p>a. pakaian laki-laki dewasa; b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa; c. pakaian anak laki-laki dan perempuan; d. pakaian seragam sekolah anak laki-laki;</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana</p>	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang menerima kebutuhan sandang	1
				<p>e. pakaian seragam sekolah anak perempuan; f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan. g. selimut; dan/atau h. kidware.</p>							
				Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Definisi Operasional Ewalidata						
25	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	1
				Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial		1. Korban Bencana 2. Dukungan Psikososial	<p>Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.</p> <p>Pemulihan dan penguatan sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya.</p> <p>Pelayanan dukungan psikososial dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan dan konsultasi; b. konseling; c. pendampingan; dan/atau d. rujukan</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Penjelasan Dukungan Psikososial)</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Definisi Korban Bencana)</p>	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	1
				Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	Definisi Operasional Ewalidata						
27	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan		1. Korban Bencana 2. Penanganan Khusus 3. Kelompok Rentan	<p>Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.</p> <p>Kelompok Rentan terdiri atas :</p> <p>a. bayi, balita, dan anak-anak; b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. penyandang cacat; dan d. orang lanjut usia.</p> <p>Pelindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Definisi Korban Bencana)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Definisi Kelompok Rentan)</p>	Triwulanan	Integer	Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Berdasarkan Usia 1. Anak 2. Dewasa 3. Lansia Berdasarkan. Jenis bantuan yang diberikan 1. Sandang 2. Pangan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	1
				Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat		1. Korban Bencana 2. Masa Tanggap Darurat	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Definisi Korban Bencana) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Definisi Tanggap Darurat)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan Berdasarkan usia : 1. Anak 2. Dewasa 3. Lansia	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	1
				Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	Definisi Operasional Ewalidata						
29	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga		1. Lanjut Usia Terlantar 2. Reunifikasi Keluarga	Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan b. terlantar secara psikis, dan sosial.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Definisi Lanjut Usia Terlantar)	Triwulanan	Integer	Berdasarkan jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Lanjut Usia Telantar diluar panti yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	1
				Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	Definisi Operasional Ewalidata						

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Sosial

drg. ASLOE' AH MADJRI SH, MKKK
Pembina Utama Muda,IV/c



DINAS TENAGA KERJA

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja	Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.	TPAK = (Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas) x 100 %	Persentase	Persen	Indikator TPAK dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin	2			Survei angkatan kerja nasional		1. Jumlah Angkatan Kerja 2. Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas	Kota	1	
2	Presentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola	Informasi persediaan tenaga kerja	Informasi pasar kerja adalah Suatu kegiatan yang memberikan keterangan-keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah pasar kerja.	Semakin tinggi presentase menunjukkan semakin terpenuhi informasi pasar kerja	IPK = (Jumlah Informasi Pasar Kerja / Jumlah Penyediaan informasi yang dikelola) x 100 % Informasi Pasar Kerja terdiri dari: Data Pencari Kerja Terdaftar, Data Penempatan, Data Lowongan Kerja	Persentase	Persen	Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	2			- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja Online - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online - Job Fair/Bursa Kerja		1. Jumlah Informasi Pasar Kerja 2. Jumlah Penyediaan informasi yang dikelola	Kota	1	

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pencari Kerja Terdaftar		Pencari Kerja	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, Bab I Pasal 1 Ayat 9)	Triwulan	Integer	Usia, Jenis Kelamin dan sudah memiliki KTP Depok	NIK	Berapa Jumlah Pencari Kerja Terdaftar?	1
2	Lowongan Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja	Lowongan kerja	Lowongan Kerja adalah tersedianya posisi jabatan yang kosong sehingga dpt ditempati oleh seseorang untuk bekerja	https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2149/3/BAB_II.pdf	Tahunan Jan - des	Integer	1. Jenis Kelamin 2. Kebutuhan 3. Pendidikan	mempunyai akun di BKOL	Berapa jumlah lowongan kerja yang tersedia?	1
3	Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja	Pencari Kerja yang ditempatkan	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, Bab I Pasal 1 Ayat 1	Tahunan Jan - des	Integer	Jenis Kelamin	isian tidak boleh kosong	Berapakah jumlah pencari kerja yang ditempatkan?	1
4	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	-	Pencari Kerja	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. - Pendidikan berdasarkan ijazah terakhir pencaker - Jenis kelamin yang berdasarkan KTP	Permenaker No.39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	Tahunan Jan - des	Integer	1. Pendidikan yang ditamatkan 2. Jenis Kelamin	1. ijazah 2. KTP	Berapa Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) (WLKP Online) yang diverifikasi	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	<p>Serikat Pekerja/Serikat Buruh organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.</p> <p>Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.</p> <p>Data yang tersedia : Serikat Pekerja/Serikat Buruh</p>	UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan definisi operasional ewalidata	Tahunan Jan - des	Integer	tidak ada klasifikasi	memiliki nomor bukti pencatatan serikat pekerja	Berapa jumlah Asosisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) (WLKP Online) yang diverifikasi?	1
6	LKS Tripartit		Lembaga Kerjasama Tripartit	<p>LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah</p> <p>Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit</p>	Tahunan Jan - des	Integer	tidak ada klasifikasi	aturan Sk yang dikeluarkan oleh dinas	Berapa Jumlah Anggota LKS Tripartit?	1
7	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS	Pemberian rekomendasi ijin penyelenggaraan LPK	<p>Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.</p> <p>Data yang tersedia adalah LPK yang sudah berizin.</p>	<p>Definisi Operasional ewalidata</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan atau Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan.</p>	Tahunan Jan - des	Integer	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I	Standar pelayanan Rekomendasi Ijin Operasional LPK	<p>1. Apakah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan?</p> <p>2. Berapa Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta?</p>	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	LPKS	Pembinaan LPKS rutin dan non rutin	Lembaga Pelatihan Kerja yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan operasional dan mendapatkan pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	Tahunan Jan - des	Integer	tidak ada klasifikasi	Indikator Akreditasi LPK	Berapakah jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina?	1
				Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja	Definisi Operasional ewalidata						
9	Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Pelatihan kerja	Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.	Permenaker No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tahunan Jan - des	Integer	tidak ada klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pelatihan kerja yang sudah dilaksanakan?	1
10	Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)/BKOL (Bursa Kerja Online)		Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar	Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Pemberi kerja adalah Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badanainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	1. Permenakertrans Nomor Per.07/Men/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Bab I Pasal 1 Ayat 9 2. UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003	Tahunan Jan - des	Integer	Tanpa Klasifikasi	KTP Kota Depok	Berapa Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)/BKOL (Bursa Kerja Online)?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan. Aplikasi BKOL merupakan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat kota depok khususnya pencari kerja untuk dapat membuat kartu AK1 dan mengakses lowongan kerja dari perusahaan di kota maupun di luar kota depok.	- Permenakertrans Nomor Per.07/Men/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Bab I Pasal 1 Ayat 9 '- Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan Jan - des	Integer	Usia, Jenis Kelamin dan sudah memiliki KTP Depok	NIK	Berapa jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja?	1
12	Penduduk Usia Kerja		Tenaga Kerja	Jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja	- Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan Jan - des	Integer	- Jenis Kelamin	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah penduduk Usia kerja ?	1
13	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perselisihan Hubungan Industrial	Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.	Uu Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Tahunan Jan - des	Integer	tidak ada klasifikasi	perkara yang diselesaikan oleh dinas	berapa jumlah perselisihan yang terselesaikan ke dinas tenaga kerja?	1
				Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja seras perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.	- Definisi Operasional Ewalidata						
14	Petugas Antar Kerja	Pengantar Kerja	Petugas Antar Kerja	Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.	- Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan Jan - des	Integer	Tanpa Klasifikasi	memiliki kompetensi di bidang antarkerja	Berapa jumlah petugas antar kerja?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Tenaga Kerja		Tenaga kerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Data tenaga kerja mencakup data tenaga kerja perusahaan	- Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan Jan - des	Integer	berdasarkan jenis kelamin dan kewarganegaraan (WNI/WNA)	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah tenaga kerja perusahaan?	1
16	Tenaga Kerja yang dilatih		Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.	Permenaker No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja UU RI No 13 Tahun 2013 Tentang Tenagakerja	Tahunan Jan - des	Integer	1. Jenis Kelamin	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah tenaga kerja yang dilatih?	1
				Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.							
17	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Peserta Padat Karya	Perluasan kesempatan Kerja (Padat Karya Berkelanjutan)	Pengelolaan sumber daya manusia untuk bekerja dilapangan, pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah.	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa 3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 4. Peraturan Pemerintah Nomor 208/PMK.)&2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal	Tahunan Jan - des	Integer	1. Jenis pelatihan (contoh : Service AC, Barber shop, Service roda dua, coffee shop dan pembuatan kolam ikan)	1. Memiliki AK.1 2. Memiliki Lahar Bersertifikat 3. Memiliki Ketrampilan	berapa jumlah Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	- Definisi Operasional Ewalidata						
18	PMI yang ditempatkan	TKI	Pekerja Migran Indonesia	Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiyayah Republik Indonesia.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Tahunan Jan - des	Integer	1. Jenis kelamin 2. Negara Tujuan	Ada aturan validasi pas saat input di sistem berdasarkan KTP Domisili Depok	Berapa Jumlah PMI yang ditempatkan	1
				PMI yang ditempatkan adalah PMI yang ditempatkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta terdaftar dalam Sisko P2MI dan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia						

Kepala Dinas Tenaga Kerja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Tenaga Kerja

Dr. SIDIK MULYONO B.Eng.,M.Eng
Pembina Utama Muda,IV/c



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase penyediaan data (Program Pengelolaan Perairan Tangkap)	Laporan Produksi Ikan	Jumlah Laporan perikanan yang meliputi pembenihan, pembesaran, ikan hias, ikan tangkap dibandingkan target jumlah laporan yang diminta	Makin tinggi persentase semakin baik penyediaan data yang dilakukan (maksimal 100%)	(Jumlah laporan perikanan / jumlah target laporan) X 100%	persentase	persen	Jenis laporan : 1. Laporan Pembenihan 2. Laporan Pembesaran 3. Laporan Ikan Tangkap 4. Laporan Ikan Hias	2			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		1. Jumlah laporan perikanan 2. jumlah target laporan	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Daftar Alokasi Bantuan Alsintan Pra Panen Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian		Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan alsintan pra panen	Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat Dan Atau Mesin Pertanian	tahunan	integer	Jenis Alsintan seperti : 1. Traktor 2. Kultivator	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah alokasi bantuan alsintan Pra Panen program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian?	1
2	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Kumpulan ternak yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.	Populasi ternak adalah kumpulan ternak yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Menurut jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila), dan aneka ternak (kelinci dan puyuh)	Undang-undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dirjen PKH Kementan, 2022 dalam Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022	tahunan	integer	Jenis Hewan: 1. Sapi Perah 2. Sapi Potong 3. Kerbau 4. Kuda 5. Kambing 6. Domba	contoh : jumlah pembelian ditambah pembibitan dikurangi pemotongan untuk konsumsi ditambah stok lama= jumlah saat ini	Jumlah populasi ternak	1
3	Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas		Kumpulan ternak unggas yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.	Populasi ternak adalah kumpulan ternak yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Menurut jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila), dan aneka ternak (kelinci dan puyuh)	Undang-undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dirjen PKH Kementan, 2022 dalam Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022	tahunan	integer	Jenis Hewan: 1. Ayam ras Petelur 2. Ayam ras Pedaging 3. Itik 4. Ayam Kampung/buras	contoh : jumlah pembelian ditambah pembibitan dikurangi pemotongan untuk konsumsi ditambah stok lama= jumlah saat ini	Berapa jenis unggas yang ada?	1
4	Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak (Kg)		Jumlah Produksi Daging	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroannya, dipisahkan kepalanya, kaki mulai dari tansus/ karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih.	Keputusan Dirjen PKH Nomor 798/Kpts/OT.040/F/ 11/2012 tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	tahunan	integer	Jenis Daging: 1. Sapi Potong 2. Kerbau 3. Kuda 4. Kambing 5. Domba	Jumlah ternak yang disembelih X Rata-rata daging per kilo	jumlah ternak yang dipotong, jenis ternak yang dipotong, bobot hidup ternak yang dipotong	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (kg)		Jumlah Produksi Daging Unggas	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Karkas Unggas adalah bagian tubuh yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia.	Keputusan Dirjen PKH Nomor 798/Kpts/OT.040/F/ 11/2012 tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	tahunan	integer	Jenis Daging: 1. Ayam ras Petelur 2. Ayam ras Pedaging 3. Itik 4. Ayam Kampung/buras	Jumlah temak yang disembelih X Rata-rata daging per kilo	jumlah ternak yang dipotong, jenis ternak yang dipotong, bobot hidup ternak yang dipotong	1
6	Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi (ton)			Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain. Total produksi telur yang terdiri dari telur ayam ras petelur, ayam kampung, dan itik. Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dan sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.	Produksi telur menunjukkan jumlah telur yang diproduksi pada tahun ke-t produksi susu menunjukkan jumlah susu yang diproduksi pada tahun ke-t	tahunan	integer	Jenis Telur 1. Ayam ras Petelur 2. Ayam kampung 3. Itik Produksi susu : Sapi perah	Produksi telur satuan Kg, Untuk Susu satuan Kg	jumlah produksi telur dan susu	1
7	Eksisting Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kota		Jumlah cadangan pangan yang ada/dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Cadangan Pangan Pokok Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya sesuai dengan standar satuan harga. Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud adalah berupa pangan pokok beras.	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2022 Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah MoU Nomor : PJB - 035/10B00/HK.03/12/2022; 521/946/XII/DPK3-2022	tahunan	integer	Tanpa klasifikasi (Beras)	isian tidak boleh kosong (jumlah cadangan pangan pemerintah dalam satuan Ton)	Berapa Jumlah Eksisting Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah kabupaten/kota?	1
8	Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun		Balai penyuluh yang dibangun	BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. BPP dibentuk dan ditetapkan di setiap kecamatan potensi pertanian oleh bupati/wali kota dan dikepalai oleh seorang koordinator BPP. BPP melaksanakan tugas dan fungsinya dengan camat setempat. Balai Penyuluh Pertanian Kota Depok ada 2 (dua), yaitu BPP Ratujaya (2005) dan BPP Sawangan (2007).	Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian	tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong (Jumlah BBP di Kecamatan)	Berapa Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan dipelihara		Balai penyuluh yang direhabilitasi dan dipelihara	<p>BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. BPP dibentuk dan ditetapkan di setiap kecamatan potensi pertanian oleh bupati/wali kota dan dikepalai oleh seorang koordinator BPP. BPP melaksanakan tugas dan fungsinya dengan camat setempat.</p> <p>Balai Penyuluh Pertanian Kota Depok ada 2 (dua), yaitu BPP Ratujoya (dibangun pada tahun 2005) dan BPP Sawangan (dibangun pada tahun 2007). BPP Ratujoya dan BPP Sawangan direhabilitasi dan dipelihara oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.</p>	Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian	tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan dipelihara?	1
10	Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten atau Kota Lain		Benih ternak berupa sperma/semen beku sapi atau kambing.	Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur bertunas, dan embrio. Benih yang dimaksud merupakan sperma sapi dan sperma kambing.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak	tahunan	integer	jenis benih : 1. Sapi 2. Kambing	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah volume pembelian benih ternak?	1
11	Benih/bibit ternak yang bermutu		Benih/Bibit ternak yang memiliki sifat unggul	<p>Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.</p> <p>Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.</p>	<p>Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan</p>	tahunan	integer	jenis bibit : 1. Sapi 2. Kambing jenis benih : 1. Sapi 2. Kambing	isian tidak boleh kosong	Berapa volume pembelian benih/bibit ternak yang bermutu?	1
				Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	definisi operasional ewalidata						

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten atau Kota Lain		Hewan ternak yang memiliki sifat unggul untuk dikembangkan	<p>Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.</p> <p>Contoh bibit sapi potong, bibit sapi perah, bibit kambing, bibit domba, dan bibit babi.</p>	<p>Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/03/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak</p>	tahunan	integer	jenis bibit : 1. Sapi 2. Kambing	isian tidak boleh kosong	Berapa volume pembelian Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten atau Kota Lain?	1
				Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain	definisi operasional ewalidata						
13	Daerah terdampak wabah penyakit hewan menular yang terkendali		daerah wabah penyakit hewan menular yang terkendali	<p>Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.</p> <p>Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.</p> <p>Jumlah area (Kecamatan) tempat kejadian penyakit hewan menular strategis yang dapat ditanggulangi.</p>	<p>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan</p> <p>Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan</p>	tahunan	integer	penyakit penyebab wabah, luas area terkena wabah, jumlah kecamatan yang terkendali.	isian tidak boleh kosong (jumlah kecamatan yang wabah penyakit hewan dapat terkendali)	Berapa jumlah wilayah yang sudah terkendali dari dampak wabah penyakit hewan menular?	1
				Terkendalnya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis	definisi operasional ewalidata						


No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Eksisting Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan serta sarana pendukungnya		Balai Penyuluhan Pertanian yang masih berjalan dan menjadi pusat penyuluhan pertanian di Kota Depok	BPP (balai Penyuluhan Pertanian) adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. BPP dibentuk dan ditetapkan di setiap kecamatan potensi pertanian oleh bupati/wali kota dan dikepalai oleh seorang koordinator BPP. BPP melaksanakan tugas dan fungsinya dengan camat setempat. Balai Penyuluh Pertanian Kota Depok ada 2 (dua), yaitu BPP Sawangan dan BPP Ratujuaya	Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong (JUmlah BPP yang beroperasi)	Berapa Jumlah balai penyuluhan pertanian di kecamatan yang masih eksisting?	1
15	Pupuk dan Pesticida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%		Jenis dan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan	Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Jenis subsidi pupuk yang dijalankan selama ini adalah subsidi harga/subsidi tidak langsung dimana alokasi pupuk subsidi yang telah diusulkan oleh pemda dan ditetapkan oleh pemerintah pusat itu dilanjutkan dengan pengiriman dari produsen yang ditugaskan ke distributor hingga pengecer, ke kelompok petani dan petani.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian	tahunan	integer	jenis pupuk, realisasi pupuk	isian tidak boleh kosong	berapa jumlah pupuk bersubsidi yang diawasi penyaluran dan penggunaannya ?	1
16	Jumlah surat registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)		surat registrasi pangan segar asal tumbuhan	Surat Registrasi PSAT-PDUK digunakan sebagai salah satu syarat pelaku usaha dalam mengurus penerbitan izin PSAT-PDUK melalui OSS. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.	Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tahunan	Integer	Jenis PSAT (Pangan segar asal tumbuh): seperti 1. Sayuran Hidroponik 2. Rempah Bubuk 3. Beras	Jika sudah memenuhi syarat dan pembinaan dari dinas ketahanan pangan dan pertanian	Berapa jumlah surat registrasi pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan oleh kota depok?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Jumlah Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		Surat Rekomendasi yang menyatakan higiene-sanitasi kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan	Surat Rekomendasi NKV adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kabupaten/Kota sebagai salah satu persyaratan pengurusan NKV oleh DKPP Jawa Barat melalui OSS. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.	Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 mengenai Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai pengganti dari Permentan RI No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.	Tahunan	Integer	Jenis Unit Usaha yang memperoleh surat rekomendasi NKV Kota Depok: a. rumah potong hewan ruminansia; b. rumah potong hewan unggas; c. rumah potong hewan babi; d. budi daya unggas petelur; e. budi daya ternak perah; f. usaha pengolahan daging; g. usaha pengolahan susu; h. usaha pengolahan telur; i. ritel; j. kios daging; k. gudang berpendingin; l. gudang kering; m. usaha penampungan susu; n. usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi;	Jika sudah memenuhi syarat dan pembinaan dari dinas ketahanan pangan dan pertanian	Berapa jumlah surat rekomendasi NKV yang diterbitkan oleh kota depok?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								o. usaha penanganan atau pengolahan madu; p. usaha pencucian sarang burung walet; q. usaha pengolahan produk pangan asal hewan; r. usaha pengolahan produk hewan nonpangan; dan s. usaha pengolahan sarang burung walet.			
18	Jumlah Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)			Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kabupaten/Kota sebagai salah satu persyaratan pengurusan SKP ke Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (good manufacturing practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (standard sanitation operating procedure).	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Tahunan	Integer	Jenis Unit Pengolahan Ikan yang memperoleh surat rekomendasi SKP Kota Depok:	Jika sudah memenuhi syarat dan pembinaan dari dinas ketahanan pangan dan pertanian	Berapa jumlah surat rekomendasi SKP yang diterbitkan oleh kota depok?	1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

 Ir. WIDYATI RIYANDANI
Pembina Utama Muda



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak: 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Tingkat Cemar Udara	Cemaran Udara	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tingkat Cemar Udara diukur dari Indeks Standar Pencemaran Udara. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.	Semakin kecil nilai ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) semakin Baik	$I = \frac{(I_a - I_b)}{(X_a - X_b)} (X_x - X_b) + I_b \dots \dots \dots (1)$ I = ISPU terhitung Ia = ISPU batas atas Ib = ISPU batas bawah Xa = Konsentrasi ambien batas atas(µg/m3) Xb = Konsentrasi ambien batas bawah(µg/m3) Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran(µg/m3)	Indeks	(tanpa satuan)	Kategori, status warna, angka rentang 1. Baik, Hijau, 1-50 2. Sedang, biru, 51-100 3. Tidak Sehat, Kuning, 101-200 4. Sangat tidak sehat, merah, 201-300 5. Berbahaya, Hitam, ≥301	1	Pengukuran dengan alat AQMS (Air Quality Monitor System)	1. ISPU 2. Konsentrasi ambien				Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	Tingkat Cemar Air	Cemaran Air	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2003 Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tingkat Cemar Air dapat diukur dari Status Mutu Air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.	Semakin kecil nilai Indeks Pencemar, status mutu semakin Baik	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IPj : Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ : (C1/Lij, C2/Lij,...) (Ci/Lij)Maksimum : Nilai Maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)Rata-rata : Nilai Rata-rata dari Ci/Lij	Indeks	(tanpa satuan)	• 0 ≤ IPJ ≤ 1,0 : Baik (memenuhi baku mutu) • 1,0 ≤ IPJ ≤ 5,0 : Cemar Ringan • 5,0 ≤ IPJ ≤ 10,0 : Cemar Sedang • IPJ ≥ 10,0 : Cemar Berat	1	Pemantauan kualitas air permukaan	1. Konsentrasi Baku Peruntukan 2. Konsentrasi Sampel Parameter Kualitas Air				Kota	1	
3	Persentase tertanganinya limbah *)	Limbah tertangani	PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase tertanganinya limbah adalah persentase jumlah pelaku usaha yang mengelola limbah dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi	Semakin tinggi persentase tertanganinya limbah maka kesadaran pelaku usaha dalam mengelola limbah	Persentase tertanganinya limbah = (jumlah pelaku usaha yang mengelola limbah / jumlah pelaku usaha yang diawasi) x 100%	Persentase	Persen	- limbah cair - limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	2			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup		1. jumlah instansi yang mengelola limbah 2. jumlah instansi yang diawasi	Kota	2	

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (ha)		Kawasan Hutan dan Perairan	Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. Total jumlah luas lahan hutan (taman hutan raya) dan perairan (situ). Kota Depok tidak memiliki hutan. Adapun taman hutan raya yang berlokasi di Pancoran Mas, secara administrasi dan pengelolaannya di Kota Depok namun untuk kepemilikan Provinsi Jawa Barat. Sementara perairan yang dimaksud di sini ada situ yang kewenangan pengelolaannya ada di Dinas PUPR.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021	Tahunan	Float/ desimal	tanpa klasifikasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapan Luas Kawasan Hutan dan Perairan (ha) untuk suaka alam dan pelestarian alam?	1
2	Data contoh uji	Laporan Hasil Uji	Pengujian kualitas air limbah, air permukaan dan air bersih	Data contoh uji merupakan gabungan data yang diperoleh dari rangkaian pengujian kualitas air yang dilakukan secara langsung dilapangan pada saat pengambilan sampel dan data hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium oleh analis kimia	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 tahun/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat 	14 hari untuk setiap sampel uji	Char	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Baku Mutu (Hasil uji sama atau kurang dari nilai Baku Mutu) - Tidak Memenuhi Baku Mutu (Hasil uji melebihi nilai baku mutu) 	Hasil uji dibandingkan dengan Baku Mutu yang sesuai dengan jenis sampel uji	(isian tidak boleh kosong)	2
				Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data Hasil Pengujian	Pengujian kualitas air limbah, air permukaan dan udara	Data Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan adalah data yang diperoleh dari hasil pengujian kualitas air limbah, air permukaan dan udara yang dibandingkan dengan baku mutu nya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VI tentang baku mutu air Nasional - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII tentang baku mutu udara ambien - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Lindi - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 	Tahunan	Float/ desimal	Range dengan klasifikasi : - Memenuhi Baku Mutu (Hasil uji sama atau kurang dari nilai Baku Mutu) - Tidak Memenuhi Baku Mutu (Hasil uji melebihi nilai baku mutu)	Hasil uji dibandingkan dengan Baku Mutu yang sesuai dengan jenis pengujian	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana status mutu Sungai/Situ ? - Bagaimana status mutu udara ambien ? - Bagaimana status mutu air limbah instansi pemerintah? 	1
				Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	Definisi Operasional Ewalidata						
4	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	- Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air	Data Pengujian parameter kualitas lingkungan adalah Data yang diperoleh dari perhitungan hasil pengujian parameter air permukaan dan perhitungan hasil pengujian parameter udara	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 	Tahunan/ Enam Bulanan	Float/ desimal	Rentang dengan klasifikasi: - Sangat Baik (90-100) - Baik (70-90) - Sedang (50-70) - Kurang (25-50) - Sangat kurang (0-25)	Hasil pengujian dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumusan tertentu untuk mendapatkan kategori kualitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Status mutu air permukaan ? - Hasil rata-rata pengujian parameter NO2 dan SO2 dalam 1 tahun 	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			- Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	Definisi Operasional Ewalidata						
5	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit	Komunitas Swadaya Masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah, Bank Sampah Induk adalah Bank Sampah dengan cakupan layanan tingkat kabupaten / kota sementara Bank Sampah Unit adalah Bank Sampah dengan cakupan layanan tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah	Tahunan	String	Data profil dan produksi Bank Sampah		Nama Bank sampah, ketua, kontak, nomor SK, alamat, kelurahan, kecamatan, jumlah produksi Bank Sampah	2
				tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan	Definisi Operasional Ewalidata						
6	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Data verifikasi lapangan	Verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang ditindaklanjuti	Terdapat penapisan penanganan dari pengaduan yang ada. Verifikasi lapangan merupakan tindaklanjut dari pengaduan yang ditangani. Hasil verifikasi lapangan dapat berupa rekomendasi atau pelimpahan penanganan untuk dinas terkait dan penerbitan sanksi administrasi.	Undang- undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 PP No. 22 tahun 2021 Permen LHK No. 22 tahun 2017	Triwulanan	Integer	tanpa klasifikasi	Hasil verifikasi lapangan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku	Sumber dan lokasi pengaduan? Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena apa?	2
				Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	ijin PPLH yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Persetujuan Teknis dan Rincian teknis	ijin PPLH/ Persetujuan Teknis/ Rincian Teknis yang dikeluarkan untuk menjamin terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh pelaku usaha/ kegiatan	ijin PPLH yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 adalah jumlah ijin PPLH/ Rincian teknis dan Persetujuan teknis yang dikeluarkan oleh DLHK sebagai bentuk perencanaan pengelolaan lingkungan dari pelaku usaha yang menjadi syarat bagi terbitnya perizinan lainnya	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	triwulanan	integer	tanpa klasifikasi	ijin PPLH/ Rintek/Pertek dapat dikeluarkan jika telah memenuhi syarat teknis dan syarat administrasi pengelolaan lingkungan	Berapa jumlah ijin PPLH yang telah dikeluarkan?	2
				Tersedianya izin PPLH yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	Definisi Operasional Ewalidata						2
8	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	informasi Peringatan pencemaran Lingkungan	Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat adalah kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan peringatan dini di bidang pengendalian dan kerusakan lingkungan	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VI tentang baku mutu air Nasional - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII tentang baku mutu udara ambien - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Lindi - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	Kegiatan dilaksanakan jika terjadi indikasi kondisi pencemaran dari hasil pemantauan kualitas lingkungan	Bagaimana Status Mutu air dan status mutu udara?	1
				Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Satuan Publikasi	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan izin PPLH yang dikeluarkan oleh pemerintah kab/kota	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tahunan	String	Tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	Pembinaan dan pengawasan dilakukan minimal 1x setahun	taat/tidak taat	2
				Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan. Satuan : Izin	Definisi Operasional Ewalidata						
10	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Bank Sampah	Komunitas Swadaya Masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah	Tahunan	integer	Data Bank Sampah Aktif dan data produksi	(isian tidak boleh kosong)	(isian tidak boleh kosong)	2
11	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Bank Sampah	Pembinaan dan Pelatihan Bank Sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah	Triwulanan/semester	integer	Laporan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan ke Bank Sampah	Minimal 2 kali pembinaan dan 1 kali pelatihan per bulan	Berapa kali pembinaan dan pelatihan Bank Sampah dilakukan ? Dan materi atau kegiatan apa yang diberikan	2
				Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas)	Definisi Operasional Ewalidata						
12	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Pembinaan Komunitas	Pembinaan dan Pelatihan untuk Komunitas Lingkungan	Individu atau orang – orang yang mempunyai kesamaan visi dan misi untuk bergerak di bidang lingkungan hidup untuk menuju tujuan tertentu	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	Tahunan	integer	Laporan pembinaan komunitas lingkungan	(isian tidak boleh kosong)	Komunitas yang dilakukan pembinaan, apa kegiatan pembinaan yang dilakukan	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lomba Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kompetensi masyarakat atau komunitas melalui lomba bertemanan lingkungan hidup	Lomba yang terdiri dari lomba menggambar untuk tingkat Sekolah Dasar, lomba pembuatan video dengan tema lingkungan hidup, serta lomba 3R untuk komunitas Bank Sampah. Diselenggarakan sebagai sarana edukasi dan peningkatan kompetensi, serta pemberian insentif dan penghargaan atas masyarakat yang berprestasi	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	Tahunan	integer	Lomba menggambar, lomba video lingkungan, lomba 3R	(isian tidak boleh kosong)	Juara lomba menggambar, lomba video lingkungan, dan lomba 3R	1
				Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Definisi Operasional Ewalidata						
14	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Penghargaan Adiwiyata	Pemberian penghargaan kepada sekolah	Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Tahunan	integer	Raihan sekolah adiwiyata tingkat Kota, Provinsi, Nasional, dan Mandiri	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah raihan sekolah Adiwiyata, nama sekolah yang meraih penghargaan Adiwiyata	1
				Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	Definisi Operasional Ewalidata						
15	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi pelaksanaan remediasi	Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar	Lokasi pelaksanaan remediasi adalah lokasi yang ditetapkan untuk dilakukannya pembersihan tanah yang tercemar berdasarkan dokumen RPFLH yang telah disusun	Permen LHK no. 101 tahun 2018	Tahunan s.d multi years	String	Dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pelaku usaha dan/atau kegiatan	Kondisi tanah yang melebihi baku mutu lingkungan	Tanah tercemar karena apa, dimana lokasinya dan menggunakan metode remediasi apa?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	Definisi Operasional Ewalidata						
16	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi pelaksanaan restorasi	Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.	Lokasi Restorasi adalah lokasi dimana dilakukan aksi/upaya pembersihan unsur pencemar air oleh masyarakat di Situ atau Sungai	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VI tentang baku mutu air Nasional	Tahunan	String	tanpa klasifikasi	Kondisi Situ/Sungai yang telah melebihi baku mutu air permukaan kelas II menurut PP 22 tahun 2021	Dimana lokasi dilaksanakan pembersihan unsur pencemar air?	1
				Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	Definisi Operasional Ewalidata						
17	Lokasi Proklam yang berada di wilayah kabupaten/kota		Proklam	Lokasi Proklam adalah kampung yaitu Kampung adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, dan wilayah administratif lain yang dipersamakan dengan itu. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklam adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim	Tahunan	Integer	kategori Proklam (Pratama, Madya, Utama, dll)	Harus mengisi skor isian penilaian kategori Proklam	Kriteria penentuan lokasi	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota		Taman Kehati	Taman Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Taman Kehati adalah Suatu kawasan pencadangan sumberdaya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan ex-situ, khususnya bagi tumbuhan/tanaman, yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu satwa; koleksi tumbuhan/tanamannya ditata sedemikian rupa sesuai dengan struktur dan komposisi vegetasi alami agar juga dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR P.5/KSDAE/BPE.2/KSA.4/8/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DESAIN DASAR (DESAIN VEGETASI DAN DESAIN INFRASTRUKTUR) TAMAN KEAENAKARAGAMAN HAYATI	Tahunan	Integer	Taman Kehati berdasarkan Type : A. Luasan >= 25 Ha B. Luasan 10-24,9 Ha C. Luasan 5-9,9 Ha D. Luasan 3-4,9 Ha	Minimal luasan taman kehati tingkat Kota	- Berapa luasan taman kehati (dalam Ha) - Berapa jumlah jenis spesies tumbuhan/tanaman utama	1
19	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota		Taman Kehati	Taman Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Taman Kehati adalah Suatu kawasan pencadangan sumberdaya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan ex-situ, khususnya bagi tumbuhan/tanaman, yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu satwa; koleksi tumbuhan/tanamannya ditata sedemikian rupa sesuai dengan struktur dan komposisi vegetasi alami agar juga dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR P.5/KSDAE/BPE.2/KSA.4/8/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DESAIN DASAR (DESAIN VEGETASI DAN DESAIN INFRASTRUKTUR) TAMAN KEAENAKARAGAMAN HAYATI	Tahunan	Integer	Taman Kehati berdasarkan Type : A. Luasan >= 25 Ha B. Luasan 10-24,9 Ha C. Luasan 5-9,9 Ha D. Luasan 3-4,9 Ha	Minimal luasan taman kehati tingkat Kota	- Berapa luasan taman kehati (dalam Ha) - Berapa jumlah jenis spesies tumbuhan/tanaman utama	1
20	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Sosialisasi Pemilahan Sampah di Masyarakat	KIE Pengelolaan sampah ke masyarakat	Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, memuat gerakan 3R, pemilahan sampah, Pendirian Bank Sampah dan Upaya pengelolaan sampah ramah lingkungan yang bisa dilakukan di masyarakat baik masing-masing maupun secara kelompok	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Peraturan Walikota No. 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Depok dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Semester	integer	Jumlah sosialisasi yang dilakukan, lokasi sosialisasi, materi sosialisasi yang diberikan, hasil dan follow up dari sosialisasi yang telah dilakukan	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah sosialisasi yang telah dilakukan dan dimana sosialisasi dilakukan	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	Definisi Operasional Ewalidata						
21	Rekomendasi persetujuan lingkungan	SKKL atau PKPLH	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL- UPL.	Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PermenLHK no. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Tahunan	Integer	SKKL untuk kegiatan Amdal; dan PKPLH untuk kegiatan UKL-UPL	PermenLHK no. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	- Jenis dokumen lingkungannya apa? - Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan	2
									atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup		

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN

Drs. ABDUL RAHMAN M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Estimasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	Profil Kependudukan	Memberikan gambaran kondisi dan karakteristik penduduk Kota Depok yang meliputi Data penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatannya, jumlah akta kelahiran penduduk, umur komposisi penduduk menurut karakteristik sosial (tingkat pendidikan, agama, status perkawinan, jenis kecatatan, golongan darah), penduduk dan ketenagakerjaan, jumlah kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), jumlah akta kelahiran penduduk dan menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi pemerintah Kota Depok dan Lembaga Vertikal berdasarkan Data Konsolidasi Bersih.	Jika penyelesaian profil kependudukan mencapai 100% maka profil kependudukan telah tersedia	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan = (Jumlah Profil Kependudukan yang diselesaikan / Target Profil Kependudukan yang harus diselesaikan) x100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penyusunan Profil Kependudukan		1. Jumlah Profil Kependudukan yang diselesaikan 2. Jumlah Target Profil Kependudukan yang harus diselesaikan	Kota	1
2	Persentase Layanan Kependudukan	Layanan Kependudukan	Layanan kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Cakupan identitas kependudukan adalah Persentase rata-rata jumlah layanan identitas kependudukan yang dapat dilayani terhadap total permohonan layanannya.	Semakin tinggi cakupan layanan kependudukan maka semakin banyak masyarakat yang memiliki identitas kependudukan dalam hal ini KTP-el dan KIA	Persentase Layanan Kependudukan = (Jumlah permohonan yang dilayani / jumlah permohonan) x100%	Persentase	Persen	jenis pelayanan 1. KTP-El 2. KIA	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa kependudukan		1. Jumlah Permohonan yang dilayani 2. Jumlah Permohonan	Kota	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
3	Persentase Sistem yang dikelola dan dipelihara untuk optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih baik. Optimalisasi dapat juga diartikan meningkatkan kemampuan agar kinerja berjalan dengan maksimal, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Cakupan optimalisasi SIAK adalah persentase jumlah jenis optimalisasi SIAK yang dilaksanakan terhadap jumlah pengelolaan SIAK yang harus dilaksanakan.	Semakin tinggi persentase tingkat pengelolaan SIAK maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Optimalisasi SIAK = (Jumlah jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang dilaksanakan / Jumlah target Jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang harus dilaksanakan (Pengolahan dan Penyajian data, fasilitasi terkait PIAK)) x100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, - Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1. Jumlah jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang dilaksanakan 2. Jumlah target Jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang harus dilaksanakan (Pengolahan dan Penyajian data, fasilitasi terkait PIAK)	Kota	1	
4	Persentase Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk optimalisasi SIAK	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. (Sumber : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota	Semakin tinggi persentase tingkat penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Penataan PIAK = (Penataan PIAK untuk optimalisasi SIAK yang dilaksanakan / Target Penataan PIAK yang harus dilaksanakan) x100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait pengelolaan		1. Penataan PIAK untuk optimalisasi SIAK yang dilaksanakan 2. Target Penataan PIAK yang harus dilaksanakan	Kota	1	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia		Kartu Keluarga	Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga	Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia?	Ya
2	Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	-	Layanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan Pencatatan sipil terdiri dari: Layanan Kepemilikan akte kelahiran, Akte Kematian dan Akte Perkawinan (kumulatif). Kepemilikan Akte Kelahiran adalah penduduk yang memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir Layanan Kepemilikan Akte Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang Layanan Kepemilikan Akte Perkawinan adalah akta dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang Pencatatan Perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Tahunan	Integer	Jenis Layanan 1. Akte Kelahiran 2. Akte Perkawinan 3. Akte Kematian Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan?	Ya
3	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk		Layanan informasi dan pengaduan	Layanan informasi dan pengaduan merupakan layanan yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi dan menyampaikan aduan mengenai pelayanan terkait pendaftaran penduduk	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Tahunan	Integer	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Isian tidak boleh kosong	berapa jumlah orang Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil		Layanan informasi dan pengaduan	Layanan informasi dan pengaduan merupakan layanan yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi dan menyampaikan aduan mengenai pelayanan terkait pencatatan sipil	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Tahunan	Integer	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah orang Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil?	Ya
5	penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk		Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan	Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk?	Ya
6	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Apakah Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK?	Ya
7	Tersedianya Profil Kependudukan		Buku profil kependudukan	Penyusunan Buku Profil Kependudukan dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi perkembangan kependudukan, sehingga bermanfaat untuk kepentingan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah, dan perumusan kebijakan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tahunan	Char	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapakah profil kependudukan yang tersedia?	Ya

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Depok**



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga melalui pengukuran dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga di seluruh wilayah kota Depok. Dimensi Ketentraman meliputi kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi ketentraman terdiri dari 4 indikator yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.	Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa tingkat kualitas keluarga semakin baik	Menggunakan metode survey sampling Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan IPK = $\frac{1}{3} [dkt + dkm + dkb] \times 100$ IPK = Indeks Pembangunan Keluarga dkt = Dimensi Ketentraman dkm = Dimensi Kemandirian dkb = Dimensi Kebahagiaan	Angka	Tidak ada satuan	Klasifikasi Penyajian berdasarkan kecamatan	1	Laporan Survey Indikator Pembangunan Keluarga Kota Depok	1. Dimensi Ketentraman 2. Dimensi Kemandirian 3. Dimensi Kebahagiaan				Kecamatan dan Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>Dimensi Kemandirian meliputi kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain</p> <p>Dimensi Kebahagiaan meliputi kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.</p> <p>Pengkategorian IPK menurut keluarga rentan (skor<40), keluarga berkembang (skor 40-70) dan keluarga tangguh (skor >70)</p>													
2	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Penanganan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan	<p>Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,</p>	Semakin tinggi persentase penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan semakin baik layanan perlindungan terhadap perempuan	<p>Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan = $\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan}} \times 100\%$</p>	Persentase	Persen	Klasifikasi Penyajian berdasarkan kecamatan	2			Pelayanan UPTD PPA		1.Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani 2.Jumlah Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan	Kecamatan dan Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Tim Penggerak PKK		PKK	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 - RPJMD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	klasifikasi: - per kecamatan	tidak ada aturan validasi	berapa jumlah tim penggerak PKK sekota/kecamatan?	1
2	Jumlah Kader PKK		PKK	kader pkk adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali Gerakan PKK.	RPJMD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	klasifikasi: - per kelurahan - per kecamatan	tidak ada aturan validasi	berapa jumlah kader PKK sekota/Kecamatan../kelurahan...?	1
3	Jumlah Kelompok PKK		PKK	Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan	RPJMD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	klasifikasi per kelurahan	tidak ada aturan validasi	berapa jumlah kelompok PKK perkelurahan?	1
4	Jumlah kelurahan Layak Anak dan Lansia	-	Kelurahan Layak Anak	Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.	- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan - RPJPD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	Klasifikasi per kecamatan	tidak ada aturan validasi	Berapa jumlah kelurahan layak anak di Kota Depok?	1
5	Angka Perceraian		Perceraian	Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan yang tersebut dalam undang-undang	- Pasal 207 KUH Perdata. - RPJMD dan RPJPD Kota Depok	Triwulanan	Integer	Klasifikasi identitas kependudukan yang ber-KTP Depok dan non KTP Depok	tidak ada aturan validasi	Berapa jumlah angka perceraian di Kota Depok? Berapa jumlah perceraian yang berKTP Depok? Berapa jumlah perceraian yang ber-KTP Non Depok?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksplorasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran	- UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 - RKPD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	Klasifikasi Jumlah Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapat layanan pengaduan berdasarkan jenis kasus	tidak ada aturan validasi	Berapa jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan di UPTD PPA?	1
				Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung	definisi operasional ewalidata						
7	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota		Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup	Peningkatan Kualitas hidup anak merupakan salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh kondisi global, seperti asas perlindungan anak; kondisi eksternal, seperti kondisi lingkungan; kondisi internal, seperti hubungan dengan keluarga; kondisi personal, seperti fisik, spiritual dan genetik. Selain dari pendidikan kualitas hidup anak juga dikaitkan dengan perkembangan kognitif anak. Karena kualitas hidup sangat erat hubungannya dengan sosial, motorik, kemandirian dan emosi yang akan berdampak terhadap kesiapan anak untuk menjejaki sekolah formal (Muhaimin, 2010).	RKPD	Januari-Desember	Integer	Klasifikasi berdasarkan kecamatan	tidak ada	Berapa jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup?	1
				Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidupan anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA	definisi operasional ewalidata						
8	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota		Tindak lanjut pengaduan anak	Pelayanan tindak lanjut Pengaduan Anak adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus Anak yang diterima oleh UPTD PPA	RKPD	Januari-Desember	Integer	Klasifikasi Jumlah Anak yang mendapat layanan berdasarkan : - jenis layanan - jenis kasus - jenis kelamin	tidak ada aturan validasi	berapa jumlah anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum/mediasi/psikologis/ kesehatan?	1
				Layanan AMPK (anak memerlukan perlindungan khusus) meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan		Layanan pengaduan perempuan korban kekerasan	Layanan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus kekerasan pada perempuan yang diterima oleh UPTD PPA	RKPD	Januari-Desember	Integer	Klasifikasi Jumlah perempuan yang mendapat layanan berdasarkan : - jenis layanan - jenis kasus	tidak ada aturan validasi	berapa jumlah pengaduan perempuan korban kekerasan ke UPTD PPA berdasarkan jenis layanan yang diberikan/jenis kasus?	1
				Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	definisi operasional ewalidata						
10	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan		Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.	RKPD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	tidak ada klasifikasi	tidak ada aturan validasi	Berapa jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan advokasi/pendampingan?	1
				Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	definisi operasional ewalidata						
11	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan		Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga adalah lembaga milik pemerintah atau Masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan	- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - RKPD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	tidak ada klasifikasi	tidak ada aturan validasi	Klasifikasi jumlah Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	1
12	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupatæn/Kota		Partisipasi perempuan	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Partisipasi menurut KBBI : keikutsertaan, peran serta Partisipasi perempuan : keterlibatan, keikutsertaan dan peran serta perempuan dalam berbagai bidang	- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN - RKPD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	tidak ada klasifikasi	tidak ada aturan validasi	Berapa organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	definisi operasional ewalidata						
13	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kekerasan terhadap anak	Organisasi yang mendapatkan bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada klasifikasi	tidak ada aturan validasi	Berapa organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak ?	1
				Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	definisi operasional ewalidata						
14	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kesetaraan Gender	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut	- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional - RKPD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	tidak ada klasifikasi	tidak ada aturan validasi	Berapa perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	1
				Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan		Perlindungan perempuan	Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	RKPD	Akhir tahun (setahun sekali)	Integer	Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	tidak ada aturan validasi	Berapa Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) ?	1
				Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan	definisi operasional ewalidata						
16	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.	- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional - Pedoman Teknis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah - RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada klasifikasi	tidak ada aturan validasi	Berapa Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	1
				Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.	- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional - Pedoman Teknis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah - RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada klasifikasi	tidak ada aturan validasi	berapa Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)?	1
				Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	definisi operasional ewalidata						
18	Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat		Perempuan Korban Kekerasan	Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan adalah fungsi layanan untuk Menerima Laporan Masyarakat atas Kasus Kekerasan pada Perempuan yang diterima oleh UPTD PPA	RKPD	Januari-Desember	Integer	Klasifikasi Jumlah perempuan yang mendapat layanan berdasarkan : - jenis layanan - jenis kasus	tidak ada aturan validasi	berapa jumlah pengaduan perempuan korban kekerasan ke UPTD PPA berdasarkan jenis layanan yang diberikan/jenis kasus?	1
				Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota	definisi operasional ewalidata						
19	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas		SDM di Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	SDM pada Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa jumlah SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas?	1
				Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor & SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria		KB Pria	Peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan arahan tentang KB Pria Akseptor adalah Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi	- Kamus Istilah KKB 2011 - RKPD	Januari-Desember	Integer	klasifikasi peserta KB pria berdasarkan jenis KB	tidak ada	Berapa akseptor yang mendapatkan arahan tentang KB Pria?	1
21	Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)	Kader yang mengajak PUS (Pasangan Usia Subur) agar menjadi peserta KB. Mengajak Peserta KB ganti cara ber-KB yang Rasional Efektif dan Efisien. Kader IMP termasuk Tim Penggerak Kelurahan (TPK)	RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa kader IMP yang digerakkan?	1
22	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)		Kampung KB	Kampung yang telah ditetapkan sebagai kampung KB dan melaksanakan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) adalah upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kampung KB adalah Kampung Keluarga Berkualitas didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat	- RKPD - https://kampungkb.bkkbn.go.id/tentang	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)?	1
23	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	BKB atau Bina Keluarga Balita (program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal), BKL atau Bina keluarga Lansia (program untuk Keluarga yang mempunyai Lansia untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran anggota keluarga sehingga dapat terbentuk lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat dan tangguh). BKR atau Bina Keluarga Remaja (wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja), PIK-R atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah wadah kegiatan bagi remaja dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.	RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ada (eksisting)?	1
				UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah Kelompok usaha produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang bertujuan mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	BKB atau Bina Keluarga Balita (program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal), BKL atau Bina keluarga Lansia (program untuk Keluarga yang mempunyai Lansia untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran anggota keluarga sehingga dapat terbentuk lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat dan tangguh). BKR atau Bina Keluarga Remaja (wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja), PIK-R atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah wadah kegiatan bagi remaja dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.	RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk?	1
				UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah Kelompok usaha produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang bertujuan mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif							
25	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, BKR)		Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan	Mitra kerja dan organisasi masyarakat yang menggerakkan program ketahanan keluarga	RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa Mitra kerja organisasi masyarakat yang menggerakkan program ketahanan kesejahteraan keluarga?	1
26	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Promosi dan Konseling	Melakukan Sosialisasi dan Edukasi pada Pasangan Usia Subur (PUS) / Masyarakat Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi	RKPD Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Wikipedia	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa Kali Promosi dan Konseling yang dilakukan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	MKJP adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup, sedangkan non MKJP pemakaiannya berkisar 1 sampai 3 bulan saja. IUD adalah alat kontrasepsi spiral yang berbahan plastik dan berbentuk seperti huruf T yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan.	RKPD	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Berapa orang yang menjadi pengguna metode kontrasepsi jangka panjang?	1
28	Keluarga yang diidentifikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat		Identifikasi PHBS	Identifikasi Keluarga yang belum menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Januari-Desember	Integer	tidak ada	tidak ada	Jurapa jumlah keluarga yang belum menerapkan PHBS ??	1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DEPOK
drg. NESSI ANNISA HANDARI
Pembina Tingkat I



DINAS PERHUBUNGAN

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase penggunaan listrik dan Energi Ramah Lingkungan di tingkat Rumah Tangga dan penerangan Jalan Umum	Energi Ramah Lingkungan	Energi ramah lingkungan dikenal luas sebagai energi yang bersumber dari alam dan bukan fosil (energi terbarukan). menurut UU No 30 Tahun 2007, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah Sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik , antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut (Sumber : UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi)	Semakin banyak penggunaan listrik dan energi ramah lingkungan di tingkat rumah tangga dan penerangan jalan umum maka semakin sedikit/mengurangi energi dan panas yang dapat merusak lingkungan	(PJU ramah lingkungan / total PJU) x 100%	Persentase	Persen	tanpa klasifikasi	2			Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU)		1. PJU Ramah Lingkungan 2. Total PJU	Kota	1
2	Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	Ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan perkeretaapian yang meliputi perkeretaapian nasional, perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota (sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian)	Semakin tinggi persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian maka akan semakin baik pengembangan transportasi umum dan penggunaan angkutan umum	(realisasi dokumen perencanaan dan kebijakan perkeretaapian / target dokumen perencanaan dan kebijakan perkeretaapian yang tersedia) x 100%	Persentase	Persen	tanpa klasifikasi	2			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		1. realisasi dokumen perencanaan dan kebijakan perkeretaapian 2. target dokumen perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kota Depok

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Terminal Tipe C		Jumlah Terminal	Jumlah terminal adalah jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi	indah.bps.go.id	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	berapa jumlah Terminal Tipe C ?	1
				Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						
2	Jumlah Penumpang Masuk -Keluar Melalui Terminal Tipe C		Jumlah Penumpang	Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal melalui terminal tipe C	indah.bps.go.id	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	berapa Jumlah Penumpang Masuk -Keluar Melalui Terminal Tipe C ?	1
				Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						
3	Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis		Jumlah Moda Angkutan	Jumlah moda angkutan menurut jenis adalah moda transportasi didefinisikan sebagai alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan orang yang menggunakan jenis sarana tertentu, seperti pesawat terbang, kendaraan, kapal atau perangkat lain.	indah.bps.go.id	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	berapa Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis ?	1
				Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Jumlah Terminal Terbangun : Terminal Terpadu		Terminal Terpadu	Terpadu diartikan sudah dipadu, disatukan, dilebur menjadi satu. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. sehingga terminal terpadu adalah sebuah bangunan dimana menjadi titik dimana dua atau lebih moda angkutan bertemu, atau titik dimana dua atau lebih rute sistem transit bertemu.	KBBI dan Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	berapa Jumlah Terminal Terbangun : Terminal Terpadu ?	1
5	Jumlah Terminal Terbangun Tipe A		Terminal Tipe A	Terminal tipe A adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	berapa Jumlah terminal terbangun Tipe A ?	1
6	Alat pemberi isyarat lalu lintas		Alat pemberi isyarat lalu lintas	Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapa dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	apakah terdapat Alat pemberi isyarat lalu lintas?	1
7	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan		Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.	Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan	Integer	Alat Pengendali : 1. Alat Pembatas Kecepatan 2. Alat Pembatas tinggi dan lebar Alat Pengaman Pengguna Jalan : 1. Pagar Pengaman, 2. Cermin Tikungan, 3. Patok Lalu lintas (delineator), 4. Pulau lalu lintas, 5. Pita penggaduuh	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	apakah terdapat Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	proses pemberian oengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tahunan	Integer	1. alat uji utama 2. alat uji penunjang	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	apakah terdapat Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai yang dengan akreditasi?	1
				Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Definisi Operasional Ewalidata						
9	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang ketrampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tahunan	Integer	alat uji sesuai dengan akreditasi : 1. alat uji utama 2. alat uji penunjang, personel penguji : 1. pembantu penguji, 2. penguji pemula, 3. penguji tingkat satu, 4. penguji tingkat dua, 5. penguji tingkat tiga, 6. penguji tingkat empat, 7. penguji tingkat lima, 8. master penguji	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	apakah Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal?	1
				Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Definisi Operasional Ewalidata						
10	Data penumpang		Penumpang	penumpang adalah setiap orang yang berada di moda transportasi selain pengemudi dan awak kendaraan	indah.bps.go.id	Tahunan	Integer	Jumlah Penumpang	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	berapa jumlah penumpang yang menggunakan pesawat, kereta api maupun bis ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						
11	Data aset alat pemgujian Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terinventarisasi		Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	alat uji berkala adalah alat yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tahunan	Integer	Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	apakah terdapat Data aset alat pemgujian Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terinventarisasi?	1
12	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan		Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan adalah sarana pendukung yang tersedia guna mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan	Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	a. jalur khusus angkutan umum, b.jalur/lajur sepeda motor, c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, d. parkir pada badan jalan, e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau f. tempat istirahat	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	apakah terdapat Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan?	1
				Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalur/lajur sepeda c. jalur/lajur kendaraan tidak d. parkir pada badan e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan/atau f. tempat istirahat.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda & 1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda & 1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter</p> <p>Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas di atasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.</p>	Definisi Operasional Ewalidata						
				<p>Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal).</p>							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum. Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).							
15	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang ter rehabilitasi dan terpelihara		Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat adalah lajur dan/atau jalur yang disediakan dan diperuntukkan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki maupun penyandang cacat	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda, b. marka jalan yang diberi tanda khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda, c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda,	harus mengisi, jika tidak ada isi 0	apakah terdapat Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang ter rehabilitasi dan terpelihara?	1
								d. alat penerangan jalan, trotoar, e. jembatan penyeberangan, f. terowongan penyeberangan			

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. ZAMROWI M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	penyelenggaraan e-Government untuk mendukung pelayanan publik	Indeks PeGI	PeGI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penerapan e-Government di instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota secara objektif dan komprehensif, mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.	Semakin tinggi indeks PeGI, maka semakin baik penerapan eGovernment di instansi tersebut	Nilai rata-rata dari 5 aspek e-Gov (Kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan)	Poin	Tanpa Satuan		2			-		- Aspek Kebijakan, - Aspek kelembagaan, - Aspek infrastruktur, - Aspek aplikasi, dan - Aspek perencanaan	Tingkat Kota	1
2	Persentase Layanan Tersedia (Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Layanan TIK	jumlah layanan TIK yang tersedia dibagi dengan jumlah layanan TIK	Semakin besar persentase menunjukkan semakin tinggi ketersediaan layanan TIK	Persentase Layanan Tersedia = (jumlah layanan TIK yang tersedia / jumlah layanan TIK) x 100%	Persentase	persen		2			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- layanan TIK yang tersedia - jumlah seluruh layanan TIK	Tingkat Kota	1
3	Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani TIK (Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Perangkat daerah terlayani TIK	jumlah perangkat daerah yang sudah terlayani di bidang TIK dibagi dengan jumlah seluruh perangkat daerah	Semakin besar persentase menunjukkan semakin banyak perangkat daerah yang terlayani di bidang TIK	Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani TIK = (jumlah perangkat daerah yang sudah terlayani di bidang TIK / jumlah seluruh perangkat daerah) x 100%	Persentase	persen	-	2			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- perangkat daerah yang sudah terlayani di bidang TIK - jumlah seluruh perangkat daerah	Tingkat Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase Layanan Informasi Publik yang Tersedia	Layanan Informasi Publik	Layanan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Semakin besar persentase menunjukkan semakin mudah masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan	Persentase Layanan Informasi Publik yang Tersedia = (Jumlah layanan informasi publik yang tersedia / jumlah layanan informasi publik yang direncanakan) x 100%	Persentase	Persen	-	2			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- layanan informasi publik yang tersedia - jumlah layanan informasi publik yang direncanakan	Tingkat Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sistem Informasi dan Komunikasi		Sistem Informasi dan Komunikasi	Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi secara merata melalui 4 jenis layanan (Website, majalah, call center dan media center).	Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016	Tahunan	Character	-	-	Media apa saja yang digunakan pemerintah daerah dalam melakukan Sistem informasi dan komunikasi?	1
2	Aplikasi layanan pemerintahan berbasis elektronik		SPBE	Jumlah aplikasi SPBE yang telah digunakan. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE	Perwal Kota Depok No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahunan	Integer	Per OPD	-	Apakah dalam pelayanan pemerintahan sudah menggunakan Aplikasi berbasis elektronik	1
				Perhitungan Jumlah Aplikasi Layanan Pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah.	definisi operasional Ewalidata						
3	Aset Teknologi Informasi dan komunikasi yang sudah dikelola		Aset Teknologi Informasi	Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Aset TIK adalah aset yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak;	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi Dan Kokunikasi	Tahunan	Integer	Jenis aset : perangkat keras dan perangkat lunak Jenis perangkat keras : server, router, switch, acces point Jenis perangkat lunak : OS, aplikasi SPBE	-	Jenis aset TIK dan jumlahnya	1
4	Infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan Pusat Data Pemerintahan Daerah/ fasilitas berbagi pakai yang telah tersedia	Pusat Komputasi/Ruang server	Pusat Komputasi/ Ruang server	Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data	Perwal Kota Depok No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahunan	Integer	-		Apakah sudah tersedia pusat data?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kelompok informasi masyarakat		Kelompok informasi masyarakat	Kelompok Informasi Masyarakat merupakan Lembaga Komunikasi Perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 08/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina	1
				-Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.	definisi operasional Ewalidata						
6	Layanan informasi publik	-	Layanan Informasi Publik	Layanan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan	Integer	Media Sosial, Emergency Call 112, SMS & Telepon, Email, Website, Aplikasi SIGAP, Aplikasi SP4N LAPORI, MCAP	-	Apakah Layanan Informasi Publik Dapat Diakses Selama 24 Jam	1
7	Nama domain pemerintah provinsi yang sudah terdaftar		Nama domain	Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.	Permenkominfo Nomor 23 tahun 2013 tentang pengelolaan nama domain	tahunan	integer	-	-	apakah sudah tersedia nama domain pemerintah ?	1
8	Perangkat Daerah yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		datawarehouse/Gudang data	Perangkat daerah yang mengintegrasikan datanya ke dalam data warehouse/gudang data Gudang Data yang selanjutnya disebut Datawarehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data histori suatu organisasi, umumnya suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke gudang data menurut jadwal teratur, selanjutnya manajemen dapat melakukan kueri (query) kompleks dan analisis data terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem operasional.	Perwal Kota Depok No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah perangkat daerah yang sudah mengintegrasikan datanya dalam datawarehouse ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan pemerintah Daerah	Perwal Kota Depok No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah ?	1
				-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi -Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	definisi operasional Ewalidata						
10	Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Sarana dan Prasarana	menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah sarana dan Prasarana Yang Dimiliki?	1
11	SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi		SDM TIK	SDM TIK yang memiliki sertifikasi kompetensi baik nasional (SKKNI) maupun internasional Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi (SDM TIK) adalah pegawai perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi	Perwal Kota Depok No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah SDM TIK yang memiliki sertifikasi nasional dan internasional ?	1
12	SDM yang mengikuti workshop, bimtek, pelatihan, atau bentuk lainnya		SDM TIK	SDM TIK yang mengikuti workshop, bimtek, pelatihan atau bentuk lainnya Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi (SDM TIK) adalah pegawai perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi	Perwal Kota Depok No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah SDM TIK yang sudah dilatih?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Perangkat jaringan yang tersedia		perangkat jaringan	Perangkat keras jaringan, juga dikenal sebagai perangkat jejaring atau perangkat jaringan komputer, adalah perangkat elektronik yang diperlukan untuk komunikasi dan interaksi antar perangkat di jaringan komputer. Secara khusus, mereka memediasi transmisi data dalam jaringan komputer.	Wikipedia	Tahunan	Integer	-	-	Berapa unit perangkat jaringan yang dimiliki?	1
14	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Layanan Keamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah pengguna layanan keamanan informasi Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi. Layanan keamanan informasi meliputi Vulnerability assesment (VA), Penetration Test (Pentest), Tanda Tangan Elektronik (TTE), Kontra Penginderaan, Jaring komunikasi Sandi internal (JKSI)	Draft Peraturan Walikota Depok tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok	Tahunan	integer	Berdasar layanan kemanana informasi: 1. VA 2. Pentest 3. TTE 4. Kontra Penginderaan 5. JKSI	-	Berapa jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	1
15	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		Jaring komunikasi Sandi	Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi	Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam Jaring komunikasi sandi?	1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

Drs. MANTO, M.Si
Pembina Utama Muda



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Laju Investasi	Laju investasi	Laju investasi Kota Depok ialah seberapa besar pertumbuhan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Depok hal ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan Dasar Hukumnya ialah Perda Kota Depok 7 2015 tg Penanaman Modal Kota Depok dan Perda 92 021 tg RPJMD Kota Depok 2021 2026 yg didalamnya terdapat lampiran target realisasi investasi laju pertumbuhan investasi per tahun	Semakin tinggi laju investasi di Kota Depok maka mempengaruhi atas tingkat penanaman modal d Kota Depok serta berimbas positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok	Laju Investasi (PMA dan PMDN) = $(PMA(n) + PMDN(n)) - (PMA(n-1) + PMDN (n-1)) / (PMA(n-1) + PMDN (n-1)) \times 100$ Keterangan : PMA = Penanaman Modal asing PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri n = Tahun Berjalan	Persentase	Persen	Diklasifikasikan menjadi 1 penanaman modal asing 2 penanaman modal dalam negeri	2			1. Promosi penanaman modal 2. Pengembangan iklim penanaman modal		1 Penanaman modal tahun berjalan 2023 2 Penanaman modal tahun lalu 2022	Kota Depok	1
2	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan	Pengembangan iklim penanaman modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal) 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Semakin baik iklim pengembangan investasi yang dihasilkan maka akan berimbas pada semakin tingginya capaian realisasi investasi di Kota Depok	(jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang diimplementasikan / jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang dihasilkan) x 100	Persentase	Persen	Diklasifikasi menjadi : Penyusunan 1 (satu) Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Sektor Transportasi	2			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1. Jumlah dokumen yang diimplementasikan 2. Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Depok Kota Depok 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok</p>													
3	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	Ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	<p>Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.</p> <p>(Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal)</p> <p>Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota merupakan kegiatan yang menggambarkan informasi pemetaan potensi</p>	semakin baik kualitas ketersediaan dokumen pengembangan investasi penanaman modal yang dihasilkan maka akan semakin berefek positif bagi peningkatan realisasi investasi di Kota Depok	(Jumlah dokumen potensi investasi yang tersedia / jumlah dokumen potensi investasi yang ditargetkan) x 100	Persentase	Persen	Diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha	2			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah dokumen potensi investasi yang dihasilkan 2. Jumlah dokumen potensi investasi yang ditargetkan	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			peluang usaha guna meningkatkan investasi dimana peta potensi ini memberikan informasi penting tentang distribusi potensi dan peluang investasi pada suatu daerah 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal													
			2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Daerah Kota Depok Kota Depok 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok													
4	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dan diterima serta diproses dan ditindaklanjuti, jenis pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang memenuhi persyaratan diantaranya memiliki identitas pelapor yang jelas, jenis pengaduan yang jelas baik disampaikan melalui surat secara tertulis atau pesan lainnya. Adapun jenis pengaduan yang masuk berupa pengaduan atas layanan perizinan dan non perizinan maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat yang melibatkan satu atau dua orang.	Seluruh pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan baik pengaduan terkait layanan perizinan dan non perizinan maupun pengaduan yang bukan berkaitan dengan layanan perizinan.'	$(\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti} / \text{seluruh jumlah pengaduan yang masuk}) \times 100$	Persentase	Persen	Diklasifikasikan berdasarkan jenis pengaduan yang diterima, ada 2 jenis pengaduan yakni pengaduan terkait layanan perizinan dan non perizinan dan pengaduan yang bersifat teknis	2			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		1. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Jumlah seluruh pengaduan yang masuk	Kota Depok	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.		Aparatur	Kewenangan terkait Bimbingan Teknis Aparatur Pelaksanaan Penanaman Modal ada di Kementrian Investasi sedangkan di Kabupaten Kota melakukan Bimbingan Teknis ke Pelaku Usaha	Perda 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus terisi	-	1
2	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;		Pengaduan	Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang ditindaklanjuti keluhannya terhadap penyelenggaraan penerbitan perizinan	PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Semester	Integer	(1) Sudah ditindaklanjuti (2) Belum ditindaklanjuti	Harus terisi	-	2
				Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat.	definisi operasional ewalidata						
3	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.		Non Perizinan	Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang menyampaikan permohonan non perizinan yang diselenggarakan memanfaatkan sistem informasi	PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	Triwulan	Integer	(1) Sesuai SOP (2) Tidak Sesuai SOP	Harus terisi	-	2
				Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	definisi operasional ewalidata						
4	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;		Perizinan	Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang menyampaikan permohonan perizinan yang diselenggarakan memanfaatkan sistem informasi	PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	Triwulan	Integer	(1) Sesuai SOP (2) Tidak Sesuai SOP	Harus terisi	-	2
				Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	definisi operasional ewalidata						
5	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.		Pengawasan	orang perseorangan atau badan usaha yang dilakukan upaya pengecekan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha	PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	semester	integer	Tanpa klasifikasi	Harus terisi	-	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	definisi operasional ewalidata						
6	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berusaha di daerah.		Kemudahan berusaha	sesuai terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Pasal 7 ayat (1) perizinan berusaha dengan OSS-RBA dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi yang mendapatkan kemudahan memperoleh legalitas usaha	Undang-undang Cipta Kerja Pasal 7 ayat (1) perizinan berusaha dengan OSS-RBA dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha	Triwulan	Integer	1. Nomor Induk berusaha (NIB) 2. Detail Proyek 3. Perizinan Berusaha	-	Pengawasan dan Pengaduan	1
				Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	definisi operasional ewalidata						
7	Jumlah Event (Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)		Event promosi investasi	Penyelenggaraan promosi investasi yang diikuti oleh Pemerintah KOTA Depok (DPMPTSP) yang bertujuan untuk memperkanalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kota Depok, dengan harapan hasil dari keikutsertaan even promosi ini dapat menggaet investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Depok	Perda 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok	Tahunan	Integer	(1) Event dalam negeri (2) Event luar negeri	Harus terisi	-	1
8	Jumlah Dokumen (Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)		Data dan Informasi	hasil rangkaian kegiatan yang menghasilkan rekapitulasi pelaksanaan urusan perizinan dan non perizinan di tingkat Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Tahunan	Integer	(1) Dokumen hasil pelaksanaan SKM (2) Dokumen pengelolaan penyelenggaraan perizinan	Harus terisi	-	1
9	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota		Data dan Informasi	Persetujuan pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha dimana keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perli N Du Ngan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tahunan	Integer	(1) Nomor Induk Berusaha (2) KBLI	Harus terisi		2
10	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses		Data dan Informasi	Persetujuan Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan melalui sistem elektronik terintegrasi yang telah terdaftar dan diolah dalam sistem	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tahunan	Integer	(1) Nomor Induk Berusaha (2) KBLI	Harus terisi		2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Perizinan yang diterbitkan		Perizinan	dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebagai bukti legalitas kepada perorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu	Peraturan Daerah Kota Depok No 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Non Perizinan	Triwulan	Integer	(1) Perizinan yang dialayani melalui OSS (2) Perizinan yang dilayani melalui SIMBG (3) Perizinan yang dilayani melalui SIMPOK	Harus terisi	-	2

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK
Drs. MANGNGULUANG MANSUR, M.Si
Pembina Tingkat I



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KOTA DEPOK

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Umum yang Memenuhi Standar Nasional	-	perpustakaan umum	jumlah perpustakaan umum adalah jumlah perpustakaan yang di kelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota	UU no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah perpustakaan umum	1
2	Jumlah Judul Buku di Perpustakaan	-	judul buku	jumlah judul buku di perpustakaan adalah jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang memiliki nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Kabupaten/Kota	tahunan	integer	jumlah judul buku di perpustakaan berdasarkan klasifikasi DDC 000 - karya umum 100 - filsafat 200 - Agama 300 - ilmu sosial 400- bahasa 500 - ilmu murni 600 - pengetahuan praktis 700 - seni dan hiburan 800 - kesusastraan 900 - sejarah dan geografi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah judul buku di perpustakaan	1
3	Jumlah Pemustaka dan Pengunjung per Hari di Perpustakaan	-	pemustaka dan pengunjung	jumlah pemustaka perhari adalah jumlah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan jumlah pengunjung perpustakaan perhari adalah jumlah orang yang mengunjungi perpustakaan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Kabupaten/Kota	bulanan	integer	jumlah pemustaka dan pengunjung perhari berdasarkan - jenis kelamin - pekerjaan - jenis layanan perpustakaan (online dan offline)	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah pemustaka dan pengunjung perpustakaan	1
4	Bahan perpustakaan tercetak di wilayah kab/kota	-	bahan perpustakaan tercetak	bahan perpustakaan tercetak adalah koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku, majalah, koran, jurnal	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	bahan perpustakaan tercetak yaitu - buku - majalah - koran - jurnal	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	koleksi bahan perpustakaan yang tercetak	1
5	Duta baca Kab/Kota yang terpilih	-	duta baca	duta baca terpilih adalah seseorang yang memiliki kemampuan literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca	Peraturan perpustakaan nasional nomor 4 tahun 2021 tentang akademi literasi	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah duta baca terpilih	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Kegiatan Duta Baca	-	kegiatan duta baca	kegiatan duta baca adalah kegiatan yang dilakukan oleh duta baca terpilih dalam rangka promosi gemar membaca kepada masyarakat	Peraturan perpustakaan nasional nomor 4 tahun 2021 tentang akademi literasi	tahunan	integer	promosi gemar membaca berdasarkan lokus - sekolah - TBM - kegiatan bunda literasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	kegiatan yang dilakukan duta baca	1
7	koleksi perpustakaan yang ada di wilayah kab/kota		jumlah koleksi perpustakaan	koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayangkan.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah koleksi perpustakaan yang ada di wilayah kab/kota	1
8	koleksi yang dimiliki	-	koleksi perpustakaan umum	koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayangkan.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	jumlah koleksi buku di perpustakaan berdasarkan klasifikasi DDC 000 - karya umum 100 - filsafat 200 - Agama 300 - ilmu sosial 400- bahasa 500 - ilmu murni 600 - pengetahuan praktis 700 - seni dan hiburan 800 - kesusastraan 900 - sejarah dan geografi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan umum	1
9	Layanan perpustakaan elektronik dimiliki	-	Layanan Perpustakaan Elektronik	Perpustakaan digital adalah sebuah bentuk perpustakaan yang menyimpan koleksi buku dan dokumen dalam bentuk digital. Koleksi yang tersedia dapat berupa e-book, jurnal elektronik, database, dan sebagainya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	proses pencarian koleksi di perpustakaan elektronik berdasarkan : - Judul - Subyek - Pengarang	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah koleksi perpustakaan yang dilayangkan pada perpustakaan elektronik	1
10	Lokus kegiatan Duta Baca	-	Kegiatan Duta Baca	kegiatan duta baca adalah kegiatan yang dilakukan oleh duta baca terpilih dalam rangka promosi gemar membaca kepada masyarakat	Peraturan perpustakaan nasional nomor 4 tahun 2021 tentang akademi literasi	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	tempat terselenggaranya kegiatan Duta Baca	1
				Lokus kegiatan duta baca adalah lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan duta baca							
11	lokus satuan pendidikan	-	Titik Kegiatan Perpustakaan Keliling	titik kegiatan perpustakaan keliling adalah lokasi diselenggarakannya kegiatan perpustakaan keliling	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	Jumlah titik terselenggaranya kegiatan perpustakaan keliling	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	-	Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Kegiatan peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan	Peraturan Perpustakaan Nasional nomor 3 tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilakukan di perpustakaan umum	1
				Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	definisi operasional ewalidata						
13	pegiat literasi diwilayah kab/kota	-	Pegiat Literasi	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.	Peraturan perpustakaan nasional nomor 4 tahun 2021 tentang akademi literasi dan definisi operasional ewalidata	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah pegiat literasi	1
14	perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota	K1	Perpustakaan Umum Daerah	Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah perpustakaan umum daerah	1
				Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.	definisi operasional ewalidata						
15	perpustakaan khusus yang ada di wilayah kab/kota	K1	Perpustakaan Khusus	Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah perpustakaan khusus	1
				Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain	definisi operasional ewalidata						
16	Perpustakaan pada satuan Pendidikan khusus	K1	Perpustakaan Sekolah (SD)	Perpustakaan sekolah adalah salah satu komponen dalam sistem nasional perpustakaan mengemban fungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana dan pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi, perlu terus menerus dibina serta dikembangkan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah perpustakaan sekolah (SD)	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah	K1	Perpustakaan Sekolah (SMP dan SMA)	Perpustakaan sekolah adalah salah satu komponen dalam sistem nasional perpustakaan mengemban fungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana dan pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi, perlu terus menerus dibina serta dikembangkan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah perpustakaan sekolah (SMP dan SMA)	1
18	perpustakaan yang ada di tempat-tempat umum	K1	taman bacaan masyarakat	TBM adalah wadah pendidikan nonformal yang memberikan layanan budaya membaca kepada masyarakat secara langsung	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ; Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (4) ;Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah pojok baca	1
19	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	-	Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Kegiatan peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan	Peraturan Perpustakaan Nasional nomor 3 tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi soial	1
				Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan. Perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpunas	definisi operasional ewalidata						
20	Perpustakaan yang sesuai standar sesuai kewenangannya	-	Perpustakaan berakreditasi	Perpustakaan yang telah memiliki akreditasi penilaian dari lembaga terkait dalam hal ini perpustakaan nasional	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi	1
21	peserta pada satuan pendidikan Dasar	-	Pengunjung Perpustakaan Keliling	Pengunjung yang dilayani pada kegiatan perpustakaan keliling	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah pengunjung perpustakaan keliling	1
22	tenaga perpustakaan yang ada di kab/kota	-	Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan	Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	tahunan	integer	tenaga perpustakaan berdasarkan : -pendidikan - jenis kelamin - usia	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah tenaga perpustakaan yang dimiliki	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-	arsip statis	<p>Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.</p> <p>Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.</p> <p>Pengolahan Arsip adalah suatu proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.</p>	<p>Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok</p>	tahunan	integer	jumlah arsip statis berdasarkan 1.jenis arsip 2.kondisi arsip	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	2
				<p>Preservasi Arsip adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur rusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak. Preservasi ditinjau dari tindakannya terdiri atas preservasi preventif dan preservasi kuratif</p> <p>Akses Arsip Statis adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.</p>							
				<p>Akuisisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksesibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.</p>	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-	Arsip	<p>Evakuasi arsip dilaksanakan dengan cara memindahkan fisik arsip dari lokasi bencana ke lokasi tempat penyimpanan arsip sementara</p> <p>Identifikasi arsip meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> analisis informasi; pendataan; pengolahan data; penilaian kerusakan; dan penyusunan daftar arsip. <p>Pemulihan arsip dilaksanakan di lokasi tempat penyimpanan arsip sementara, diantaranya meliputi pembersihan dan pengeringan</p> <p>Penyimpanan arsip dilakukan secara terpisah antara arsip media kertas, arsip audio visual dan arsip elektronik.</p> <p>Evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan arsip dapat dilakukan melalui proses digitalisasi arsip</p>	UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana	tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah daftar arsip yang telah dilakukan proses digitalisasi	2
				Proses digitalisasi arsip memungkinkan informasi atau data untuk disimpan dan dikelola dengan lebih efisien, dan juga memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi. Selain itu, digitalisasi arsip juga memungkinkan otomatis dan inovasi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan.							
				Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana	definisi operasional ewalidata						
25	Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-	Arsip	<p>Pemulihan arsip dilaksanakan di lokasi tempat penyimpanan arsip sementara, diantaranya meliputi pembersihan dan pengeringan</p> <p>Penyimpanan arsip dilakukan secara terpisah antara arsip media kertas, arsip audio visual dan arsip elektronik.</p>	UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi Dan Kearsitekturan	tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah daftar arsip yang diselamatkan	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	Arsip yang sudah dilakukan penilaian yang memiliki retensi dibawah 10 tahun dan di usulkan musnah	Arsip yang sudah ditentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek nilai guna fungsional substansi informasinya dan dilakukan melalui langkah-langkah sesuai aturan perundang-undangan Penilaian Arsip adalah Proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik atau nilai instruksinya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis peraturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Penilaian Arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Panitia Penilai melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Musnah yang dilanjutkan dengan melakukan Verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip; 2. Membuat Surat Pertimbangan tertulis terkait Hasil penilaian dan dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh Panitia Penilai Arsip.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip; Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.	Tahunan	Integer	Jumlah Arsip yang sudah dilakukan Penilaian berdasarkan 1. Nomor : Diisi nomor urut, 2. Jenis/Series : diisi tahun terciptanya Arsip, 3. Tahun : Diisi tahun terciptanya arsip, 4. Jumlah : Diisi jumlah arsip dalam setiap jenis arsip (Ekssemplar/Folder/Boks), 5. Tingkat Perkembangan : Diisi tingkat perkembangan arsip (Asli/Copy/Tembusan). Bila terdiri dari beberapa tingkat perkembangan dicantumkan seluruhnya, 6.	Harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	Jumlah arsip yang sudah dilakukan penilaian	2
				Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instruksinya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Penilaian arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Panitia Penilai melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Musnah yang dilanjutkan dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. 2. Membuat Surat Pertimbangan tertulis terkait Hasil penilaian dan dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh Panitia Penilai Arsip.	definisi operasional ewalidata			Keterangan : Diisi informasi arsip (Kertas rapuh/Berkas tidak lengkap/Lampiran tidak ada. Tanggal, Yang mengajukan : (Pimpinan Pencipta Arsip), Menyetujui : Kepala Lembaga Kearsipan.			
				Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.							
27	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-	arsip yang sudah dilakukan pemusnahan	Arsip yang diperoleh dari kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.	UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan	tahunan	integer	jumlah arsip yang dilakukan pemusnahan berdasarkan jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, keterangan/kondisi akhir	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah arsip yang dimusnahkan	2

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubernur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.	definisi operasional ewalidata						
28	Arsip yang Memiliki Retensi di Atas 10 Tahun yang Dipindahkan	-	arsip yang dilakukan pemindahan ke lembaga kearsipan memiliki retensi diatas 10 tahun	Arsip yang diperoleh dari kegiatan pemindahan Arsip Inaktif dari unit kearsipan ke Lembaga Kearsipan Daerah, yang memiliki nilai guna arsip	UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan	tahunan	integer	jumlah arsip yang dilakukan pemindahan berdasarkan nomor klasifikasi, nomor berkas, jenis arsip, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan dan lokasi simpan	harus mengisi, jika tidak ada isikan 0	jumlah arsip yang dipindahkan	2

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

UTANG WARDAYA AP,M.Si
Pembina Tk.I,IV/b



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA DEPOK

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Keadaan Keuangan Koperasi		Keuangan Koperasi	<p>Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi</p> <p>laporan keuangan koperasi sektor riil dimaksudkan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban keuangan suatu badan usaha koperasi sektor riil secara tertib dan tranparan untuk pengambilan keputusan dalam penyusunannya harus sesuai dengan pedoman umum akuntansi Koperasi sektor riil</p>	<p>Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi</p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill</p>	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Bagaimana keadaan keuangan koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan koperasi	1
2	Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD		Koperasi KUD dan Non KUD	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Tahunan	Integer	KUD Non KUD	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah koperasi KUD dan Non KUD	1
3	Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer		Koperasi Unit Desa Tingkat Primer	Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah koperasi unit desa tingkat primer	1
4	Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cabang Pembantu Koperasi dalam Kabupaten/Kota	Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCP tersebut melakukan usahanya.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah	Tahunan	Integer	Nama Koperasi Alamat Nomor Badan Hukum/Reko mendasi	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah cabang pembantu untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Dalam hal Wilayah Keanggotaan Kab/Kota setiap Bupati/Wali Kota dlm hal ini didelegasikan kepada Perangkat Daerah yg menangani urusan koperasi dan ukm diwajibkan melakukan fasilitasi bimbingan dan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang Pembantu dan, melaksanakan pengawasan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu	Definisi Operasional Ewalidata						
5	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam		Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	<p>Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCP tersebut melakukan usahanya.</p> <p>Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.</p> <p>Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan</p>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Definisi Operasional Ewalidata	Tahunan	Integer	Nama Koperasi Alamat Nomor Badan Hukum/Rekomendasi	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam	1
6	Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cabang Pembantu Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCP tersebut melakukan usahanya.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah	Tahunan	Integer	Nama Koperasi Alamat Nomor Badan Hukum/Rekomendasi	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah kantor cabang pembantu koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah/Kabupaten/Kota	1
				Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah kantor kas koperasi simpan pinjam	1
				Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	Definisi Operasional Ewalidata						
8	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dalam Kabupaten/Kota	Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1
				Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	Definisi Operasional Ewalidata						
9	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat	Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	1
				Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	Definisi Operasional Ewalidata						
10	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		Koperasi yang mendapat penghargaan kesehatan	Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan-U usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	1
				Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Penilaian kesehatan merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu koperasi. Melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jati diri koperasi. Dari aspek-aspek tersebut diatas diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan unit Simpan pinjam Koperasi	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1
				Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.	Definisi Operasional Ewalidata						
12	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	1
				Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	Definisi Operasional Ewalidata						
13	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1
				Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1
				Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Definisi Operasional Ewalidata						
15	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1
				Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Definisi Operasional Ewalidata						
16	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1
				Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan perjadwalan ulang kredit.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1
				Restrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	Definisi Operasional Ewalidata						
18	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang idii, organisasi dan usaha.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	1
				Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.	Definisi Operasional Ewalidata						
19	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1
				Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan		Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	1
				Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil	Definisi Operasional Ewalidata						
21	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan		Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	1
				Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil	Definisi Operasional Ewalidata						
22	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan		Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	1
				Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	Definisi Operasional Ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota		UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	<p>Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	1
				<p>Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>							
24	Pemuda Kader yang terafiliasi dengan dunia usaha			<p>Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.</p>	<p>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 2009 Tentang Kepemudaan</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah</p>	Tahunan	Integer	(Tanpa Klasifikasi)	(Isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah pemuda kader yang terafiliasi dengan dunia usaha	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	Definisi Operasional Ewalidata						

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

DEDE HIDAYAT SE, M.Si
Pembina Tk.I,IV/b



DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA DEPOK

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Pemajuan kebudayaan	Persentase pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Depok	Menurut UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Pengembangan pemajuan kebudayaan menunjukkan semakin tingginya ketahanan budaya dan kontribusi budaya di Kota Depok	Objek pemajuan kebudayaan yang terpelihara / Objek pemajuan kebudayaan X 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		1. Jumlah seni budaya yang dikembangkan 2. Jenis seni budaya (Target)	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok	Persentase pembangunan pemuda di Kota Depok	Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan: a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan c. mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota	Semakin tinggi persentase pembangunan pemuda menunjukkan semakin meningkatnya pelayanan terkait kepemudaan	1.1 Persentase pemuda aktif pemuda dim penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda Rumus: (jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan / jumlah target pemuda dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan) X 100 1.2 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan olahraga Rumus: (Jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan pembangunan keolahragaan / Jumlah target orang dalam pembinaan olahraga) X 100 1.3 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kebudayaan dan	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		1 Persentase pemuda aktif pemuda dlm penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda 2 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan olahraga 3 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					pariwisata Rumus: (Jumlah pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata / jumlah target orang dalam pembinaan kebudayaan dan pariwisata) x 100 Persentase pembangunan Kepemudaan = $(I.1+I.2+I.3) / 3 \times 100$											
3	Distribusi Persentase PDRB Ekonomi Kreatif	PDRB Ekonomi Kreatif	Menurut UU No.24 tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015, telah menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif secara nasional, yaitu meliputi: (1) Arsitektur; (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi visual; (4) Desain Produk; (5) Film, animasi, dan video; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan Game Developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan Radio; (15) Riset dan Pengembangan; dan (16) Seni Rupa.	Semakin tinggi persentase PDRB Ekonomi Kreatif maka semakin tinggi pula kontribusi PDRB Ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota Depok	Persentase PDRB Ekonomi Kreatif = (PDRB Ekonomi Kreatif / PDRB Kota Depok) X 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		1. PDRB Ekonomi Kreatif 2. PDRB Kota Depok	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporyata	Menurut UU No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan: a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan c. mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota	Semakin meningkatnya daya saing pemuda menggambarkan semakin banyaknya jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing = (Jumlah pemuda yang menerima peningkatan daya saing / Jumlah pemuda di Kota Depok) X 100	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,		1. Jumlah pemuda yang menerima peningkatan daya saing 2. Jumlah pemuda	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
												Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				
5	Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase anggota pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya	Menurut UU No.12 tahun 2010, Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka	semakin tinggi persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya menunjukkan semakin banyaknya jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan	Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya = (Jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan / Jumlah anggota pramuka) X 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		1. Jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan 2. Jumlah anggota pramuka	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase kegiatan pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok	Menurut KBBI, sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau Menurut UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat Peraturan Daerah Kota Depok No.3 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan	Semakin tinggi persentase kegiatan pembinaan sejarah menunjukkan semakin tingginya pengetahuan masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	(Jumlah realisasi sub kegiatan / jumlah target sub kegiatan) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		1. Jumlah realisasi sub kegiatan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah 2. jumlah target sub kegiatan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Persentase objek wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Depok	<p>Menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Kota Depok No.8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Depok Tahun 2017-2025</p> <p>Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara</p> <p>Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan</p> <p>Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan</p>	Semakin tinggi persentase objek yang dikembangkan maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya alam serta memajukan kebudayaan.	(Jumlah objek wisata yang dikembangkan / rencana jumlah obyek wisata yang akan dikembangkan) X 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			- Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1. Jumlah objek wisata yang dikembangkan 2. Rencana jumlah obyek wisata yang akan dikembangkan	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi		Kunjungan wisatawan	Jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Peraturan Kota Depok No.8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 Peraturan Kota Depok No.12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam	Tiga Bulanan	Integer	Berdasarkan jenis akomodasi	(isian tidak boleh kosong)	-	1
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata		Kunjungan wisatawan	Kunjungan wisatawan ke objek wisata adalah sekelompok orang yang berkunjung diobjek wisata tertentu, sesuai dengan obyek wisata yang terpilih untuk dalam menikmati perjalanan wisatanya. Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumberdaya, baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata Peraturan Kota Depok No.8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 Peraturan Kota Depok No.12 tahun	Tiga Bulanan	Integer	Berdasarkan jenis objek wisata	(isian tidak boleh kosong)	-	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam						
3	Pembangunan Sentra Ekonomi Kreatif		Pariwisata dan Ekonomi kreatif	<p>Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi</p> <p>Pembangunan sentra ekonomi kreatif terkait Sebagai Ruang kerja bersama untuk subsektor ekraf unggulan di kota depok, menjadi wadah komunitas bekerja dan bersilaturahmi. Ruang-ruang kerja bersama ini diharapkan melahirkan karya karya yang lebih baik dan inovatif.</p>	UU No.24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif	Tahunan	Integer	Berdasarkan jenis subsektor ekonomi kreatif	(isian tidak boleh kosong)		

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Sarana dan prasarana Olahraga dan Pemuda		Olahraga dan Pemuda	<p>Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.</p> <p>Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan</p> <p>Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan</p>	<p>Undang - Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan</p> <p>Perda Kota Depok No.4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan</p>	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
5	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya		Event kreatif budaya	Event kreatif budaya merupakan kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	Tiga Bulanan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
6	Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan		Atlet berprestasi	<p>Atlet berprestasi adalah Atlet yang dipilih oleh induk organisasi olahraga ditingkat tertentu yang telah mencapai suatu prestasi dan dapat dibuktikan</p> <p>Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok.Olahragawan dalam kegiatan Olahraga</p>	<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan prestasi Olahraga Nasional</p> <p>JU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan</p>	Tahunan	Integer	berdasarkan cabang olahraga	(isian tidak boleh kosong)	-	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Atlet cabang olahraga yang mengikuti selekda		Atlet cabang olahraga	Atlet berprestasi yang berasal dari kota / kabupaten yang mengikuti seleksi untuk mewakili provinsi ditingkat nasional	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan prestasi Olahraga Nasional	Tahunan	Integer	berdasarkan cabang olahraga	(isian tidak boleh kosong)	-	1
				Selekda adalah Proses pemilihan atlit pada suatu cabang olahraga yang dipersiapkan untuk mewakili suatu provinsi pada suatu pertandingan tingkat nasional							
8	Atlet yang mengikuti Pelatnas dan Pelatda		Atlet	Atlet berprestasi yang berasal dari suatu provinsi yang dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan ditingkat nasional dan internasional	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan prestasi Olahraga Nasional	Tahunan	Integer	berdasarkan cabang olahraga	(isian tidak boleh kosong)	-	1
				Pelatnas adalah pemusatan latihan suatu cabang olahraga untuk atlit yang akan mewakili negara pada kejuaraan atau pertandingan di level Internasional. Pelatda adalah pemusatan latihan suatu cabang olahraga untuk atlit yang akan mewakili provinsi pada kejuaraan atau pertandingan di level nasional.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Olahragawan berprestasi yang mengikuti single event dan multi event tingkat Provinsi		Olahragawan berprestasi	Seseorang yang memiliki prestasi ditingkat provinsi yang mengikuti single event (kejuaraan olahraga yang mempertandingkan 1 cabang olahraga) dan multi event (kejuaraan olahraga yang mempertandingkan lebih dari 1 cabang olahraga)	Undang - Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	berdasarkan cabang olahraga	(isian tidak boleh kosong)	-	1
10	Organisasi Kepemudaan yang terafiliasi dengan dunia usaha		Organisasi kepemudaan	Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda Organisasi yang dibentuk oleh pemuda baik terstruktur atau tidak terstruktur seperti: Pramuka, HIPMI, WPI (Wirausaha Pelajar Indonesia), WPL (Warga Peduli Lingkungan), Sebi Entrepreneur Community, TDA (Tangan Diatas) IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia), Bumi Kardus, IBF (Indonesian Islamic Business Forum)	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan Perda Kota Depok No.4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	Tahunan	Integer	berdasarkan jenis usaha	(isian tidak boleh kosong)	-	1
11	pemuda kader dikecamatan dengan kapasitas daya saing rendah		Pemuda kader	Pemuda dengan usia 16 s.d 30 tahun yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
				Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	definisi operasional ewalidata						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Pemuda Kader Kab/Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan		Pemuda kader	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	Perpres Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
13	Pemuda pelopor di kecamatan dengan kapasitas daya saing rendah		Pemuda pelopor	<p>Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah</p> <p>Pemuda yang mempunyai jiwa kepeloporan dalam 5 bidang kepeloporan (pendidikan, pangan, sumber daya aslam/ pariwisata, inovasi teknologi, agama/ sosial/ budaya) yang mempunyai karya nyata yang berdampak langsung bagi lingkungan sekitar dilaksanakans secara konsisten</p> <p>Daya saing rendah mencakup tingkat partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda</p>	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	Tahunan	Integer	Klasifikasi berdasarkan bidang kepeloporan (Ada 5 bidang) antara lain: 1. Bidang pendidikan 2. Bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi 3. Bidang Pangan 4. Bidang Agama, Sosial dan Budaya 5. Bidang Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Pariwisata	(isian tidak boleh kosong)	-	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	definisi operasional ewalidata						
14	Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan		Pemuda	<p>pemuda yang berusia 16 s.d 30 tahun yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan Kota Depok</p> <p>Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda</p> <p>Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha</p> <p>Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah</p>	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	Tahunan	Integer	<p>Klasifikasi berdasarkan bidang kepeloporan (Ada 5 bidang) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang pendidikan 2. Bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi 3. Bidang Pangan 4. Bidang Agama, Sosial dan Budaya 5. Bidang Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Pariwisata 	(isian tidak boleh kosong)	-	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Pemuda yang memanfaatkan Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Pemuda	Pemuda yang berusia 16 s.d 30 tahun yang ditingkatkan kreatifitas dan potensinya.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
16	Pemusatan Latihan Daerah yang tersedia		Latihan Daerah	Pelatihan atlet suatu cabang olahraga secara intensif yang dipersiapkan suatu daerah (provinsi) untuk mengikuti kejuaraan / kompetisi tingkat nasional	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan prestasi Olahraga Nasional	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
17	Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang tersedia		Pembinaan dan pelatihan olahraga	Tempat dilaksanakannya pembinaan olahraga yang terintegrasi dengan sekolah formal	Undang - Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Sarana dan Parasarana Olahraga Rekreasi Kecamatan yang tersedia		Olahraga Rekreasi	Olahraga rekreasi atau yang sekarang disebut Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.	Undang - Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
19	Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kab/Kota yang tersedia		Kepemudaan	Sarana dan Prasarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan seperti Gedung Pemuda dan Gedung Pramuka	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	Tahunan	Integer	(tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)	-	1
20	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)		Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan saling melengkapi.	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Peraturan Kota Depok No.8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 Peraturan Kota Depok No.12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam	Tahunan	Integer	alam budaya buatan	(isian tidak boleh kosong)	-	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Melaksanakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola penguatan jejaring ekosistem dan tata kelola	definisi ewalidata						

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

EKO HERWIYANTO AP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KOTA DEPOK

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak:2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase jumlah pasar yang dikelola	Pasar Rakyat	Menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021, Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/ kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.	Semakin baik pengelolaan pasar rakyat semakin baik pelayanan pasar	Persentase jumlah pasar yang dikelola = (Jumlah pasar yang dikelola/ Jumlah pasar yang terbangun) x 100%	Persentase	Persen	Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola dan dibangun oleh pemerintah, Jumlah UPTD Pasar Rakyat	2			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola dan yang dibangun pemerintah	Kota Depok	1
			Pasar rakyat terbangun dan yang dikelola yang dimaksud disini adalah pasar rakyat yang dimiliki atau pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian.													
3	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang dibina	Sarana Distribusi Perdagangan	Menurut Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013, Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi yang mendukung kelancaran arus barang dan/ atau jasa. Pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilakukan hanya mencakup Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat, dimana Kota Depok belum memiliki pusat distribusi.	Semakin tinggi persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina semakin baik pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang dibina = (Jumlah pengelola pasar yang dibina / Jumlah pengelola pasar) x 100%	Persentase	Persen	Jumlah pengelola pasar yang dibina dan Jumlah pengelola pasar	2			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1. Jumlah pengelola pasar yang dibina; 2. Jumlah pengelola pasar	Kota Depok	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak:2	
4	Presentase Ketersediaan Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menurut PP Nomor 71 Tahun 2015, Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat dan Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.	Semakin tinggi persentasi ketersediaan informasi menunjukkan semakin tersedianya informasi harga kebutuhan pokok yang lengkap dan valid	Presentase Ketersediaan Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting = (Jumlah laporan informasi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia / Jumlah seluruh laporan informasi barang kebutuhan pokok dan barang penting) x 100%	Persentase	Persen	Laporan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	2			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Laporan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Depok	1
			Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini meliputi informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau setiap harinya di pasar rakyat.													
5	Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Stok Barang Penting yang terpublikasi	Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menurut PP Nomor 71 Tahun 2015, Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat dan Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	Semakin tinggi persentase ketersediaan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpublikasi semakin tersedianya informasi yang akurat, terpercaya dan terpublikasi secara luas	Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Stok Barang Penting yang terpublikasi = (Jumlah ketersediaan informasi harga dan stok barang yg dipublikasi / jumlah seluruh informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok yang tersedia) x 100%	Persentase	Persen	Informasi Harga Barang kebutuhan Pokok per hari (komoditi yang mengalami kenaikan dan penurunan harga)	2			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1. Informasi harga barang kebutuhan pokok perhari, perminggu dan perbulan; 2. Informasi stok barang kebutuhan pokok perminggu dan perbulan.	Kota Depok	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Pasar Induk		Pasar Induk	Menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021, Pasar Induk adalah pasar tempat dilakukan usaha perdagangan partai besar.	Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
2	Jumlah Pasar Rakyat		Pasar Rakyat	Menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.	Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
3	Agen dan Pasar Rakyat		Agen dan Pasar Rakyat	Menurut Permendag Nomor 24 Tahun 2021, Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan. Sedangkan Pasar Rakyat Menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021, adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.	Permendag Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan definisi operasional ewalidata	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
4	Gudang yang telah terdaftar		Gudang	Menurut Permendag Nomor 33 Tahun 2020, Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.	Permendag Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang Dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang dan definisi operasional ewalidata	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
5	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan		Sarana Distribusi Perdagangan	Menurut Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013, Sarana distribusi perdagangan adalah sarana berupa pasar tradisional dan pusat distribusi yang mendukung kelancaran arus barang dan/atau jasa. Adapun lokasi pembangunan sarana distribusi perdagangan ini merupakan lokasi pasar tradisional dan pusat distribusi.	Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pasar Rakyat	Menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dimana pemenuhan komitmen tersebut terdiri dari Sertifikat Hak Milik, Izin Lingkungan UKL/UPL, Andalalin, Peil Banjir, Kajian Sosial dan Ekonomi dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).	Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
7	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Sistem Informasi Perdagangan	Menurut PP Nomor 5 Tahun 2020, Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan terutama yang berhubungan dengan pasar rakyat. Informasi yang disajikan meliputi profil pasar rakyat, jumlah pedagang, jumlah kios/los, informasi harga kebutuhan pokok	PP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
8	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Pelaku Usaha Distribusi Barang	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Pelaku Usaha Distribusi Barang adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
9	Pelaku Usaha Ekspor		Pelaku Usaha Ekspor	Menurut Permendag Nomor 19 Tahun 2021, Pelaku usaha ekspor atau disebut ekportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.	Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Ekspor	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
10	Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan		Produk Unggulan	Menurut Permendag Nomor 19 Tahun 2021, Pelaku usaha ekspor atau disebut ekportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor. Pelaku usaha produk ekspor unggulan yaitu pelaku usaha yang melakukan ekspor produk unggulan Kota Depok.	Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Ekspor	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Menurut Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013, Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah sekelompok orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengelola sarana distribusi perdagangan serta bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.	Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
12	Produk Unggulan Daerah		Produk unggulan	Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2014, Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.	Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
13	Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pusat Perbelanjaan	Menurut Permendag Nomor 23 Tahun 2021, Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang. Adapun Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui sistem OSS ini adalah yang telah memenuhi komitmen diantaranya, yaitu : Jam operasional buka dan tutup pusat perbelanjaan, Laporan ketersediaan dan harga terutama bahan pokok, Discount pada hari hari tertentu seperti HKBN, Nataru dan hari hari lainnya, Berkontribusi terhadap event-event daerah, Memberikan space untuk UMKM sebesar 2-4%, Memperkerjakan tenaga lokal antara 20- 25%, Bersedia melakukan CSR di lingkungan setempat, dan Bersedia bekerjasama dalam hal mempromosikan produk UMKM.	Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
14	Sarana Distribusi Perdagangan		Sarana Distribusi Perdagangan	Menurut Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013, Sarana distribusi perdagangan adalah sarana berupa pasar tradisional dan pusat distribusi yang mendukung kelancaran arus barang dan/atau jasa.	Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
15	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Sistem Informasi Perdagangan	Menurut PP Nomor 5 Tahun 2020, Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.	PP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Toko Swalayan	Menurut Permendag Nomor 23 Tahun 2021, Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Adapun Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui sistem OSS ini adalah yang telah memenuhi komitmen diantaranya, yaitu : Jam operasional buka dan tutup pusat perbelanjaan, Laporan ketersediaan dan harga terutama bahan pokok, Discount pada hari hari tertentu seperti HKBN, Nataru dan hari hari lainnya, Berkontribusi terhadap event-event daerah, Memberikan space untuk UMKM sebesar 2-4%, Mempekerjakan tenaga lokal antara 20- 25%, Bersedia melakukan CSR di lingkungan setempat, dan Bersedia bekerjasama dalam hal mempromosikan produk UMKM.	Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1
17	IKM di tingkat kabupaten kota		Industri Kecil dan Menengah	Menurut Permenperin Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, Industri Kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. dan Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).	Permenperin Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	(isian tidak boleh kosong)		1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



KECAMATAN

Metadata Indikator Pembangunan di Tingkat Kecamatan, sama untuk seluruh kecamatan. Sehingga yang ditampilkan pada dokumen ini diwakili oleh:

- Kecamatan Cipayung
- Kecamatan Cimanggis



KECAMATAN CIPAYUNG

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Kecamatan Cipayung

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Pemenuhan kebutuhan koordinasi = (jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan / jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan		1. Jumlah Dokumen Musrenbang yang dihasilkan 2. Jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai	Kecamatan	1
2	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan dibagi Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) = (Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan / Jumlah	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan 2. Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kecamatan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan) x 100%									kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
3	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan dibagi target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan = (Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan / target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan 2. target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Kecamatan	1
4	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan = (Jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan / target jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.Jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan 2. target jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan	Kecamatan	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cipayung

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	-	Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang harus di tegakkan di kecamatan.	Renja Kecamatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus Mengisi, Jika Tidak ada isikan 0	Jumlah Perda/Perwal yang ditegakkan	1
2	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)	-	Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Renja Kecamatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus Mengisi, Jika Tidak ada isikan 0	Jumlah Perda/Perwal yang ditegakkan	1

Disetujui oleh,
Camat Cipayung
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT CIPAYUNG

HASSAN NURDIN AKS, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b



KECAMATAN CIMANGGIS

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Kecamatan Sukmajaya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi (Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi adalah jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan dibagi jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Pemenuhan kebutuhan koordinasi = (jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan / jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan		1. Jumlah Dokumen Musrenbang yang dihasilkan 2. Jumlah target dokumen musrenbang yang harus dicapai	Kecamatan	1
2	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Kebutuhan Koordinasi	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan dibagi Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pemenuhan kebutuhan koordinasi.	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan) = (Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan / Jumlah	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dihasilkan 2. Jumlah Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kecamatan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Target Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan) x 100%									kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
3	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan dibagi target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan = (Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan / target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan 2. target jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang dihasilkan	Kecamatan	1

4	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan	ormas/pokmas yang diberdayakan	Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kecamatan.	Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan = (Jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan / target jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan 2. target jumlah ormas/pokmas yang diberdayakan	Kecamatan	1
---	---	--------------------------------	--	---	---	------------	--------	-------------------	---	--	--	---------------------------------	--	---	-----------	---

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sukmajaya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	-	Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang harus di tegakkan di kecamatan.	Renja Kecamatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus Mengisi, Jika Tidak ada isikan 0	Jumlah Perda/Perwal yang ditegakkan	1
2	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)	-	Penegakan Perda / Perwal	Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Adalah Jumlah Perda dan Perwal terkait Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Renja Kecamatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus Mengisi, Jika Tidak ada isikan 0	Jumlah Perda/Perwal yang ditegakkan	1

Camat pada Kecamatan Sukmajaya



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Sukmajaya

WIYANA SE, M.Si
Pembina Tk.I,IV/b